HUTAN LESTARI BERBASIS MASYARAKAT

Pengalaman Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) Kabupaten Konawe Selatan



Editor
Jefferson, M. Aswan Zanynu, Muh. Arifin

Penulis
Laode Mangki, Suardi, Sultan, Azis Hamid, Abdul Maal

RARIA
.48

JARINGAN UNTUK HUTAN

mfp Multistakeholder Forestry Programme







HUTAN LESTARI BERBASIS MASYARAKAT

KHJL dan Pengelolaan Hutan Di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara

Pohon jati awalnya ditanam hanya sebagai pembatas suatu lahan dengan lahan yang lain. Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) lahir dan membuka wawasan dan mengubah perilaku masyarakat Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara). Dengan standarisasi yang ketat, kayu yang dikelola KHJL mendapat pengakuan dunia. Mei 2005, KHJL menjadi koperasi pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikasi internasional FSC (Forest Stewardship Council) dari Rainforest Alliance/SmartWood.

Buku ini berisi kisah ringkas upaya KHJL dalam menginisiasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat di lahan milik rakyat dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Konawe Selatan. Kini KHJL memulai membangun bisnis industri pengolahan kayu. Upaya ini berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan melipatgandakan nilai jual jati dan memberi sumbangan pada penghasilan asli daerah.

PUSTA
333

N. 58/20-01-2017
PERPUSTAKAAN
KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA

HUTAN LESTARI BERBASIS MASYARAKAT

Pengalaman Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL)
Kabupaten Konawe Selatan

Penulis

Azis Hamid
Suardi
Sultan
Laode Mangki
Abdul Maal

Editor

Jefferson
M. Aswan Zanynu
Muh. Arifin

Setting – Layout

Laode Mangki

Penerbit

Jaringan Untuk Hutan (JAUH) Sulawesi Tenggara
Bekerjasama dengan
Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) Konawe Selatan

Didukung oleh

Multistakeholder Forestry Programme II (mfp-II),
KEHATI & Department For International Development (DFID)

Percetakan

CV. Mega Tehnik Nusantara

JAUH Sultra:
Jl. Abunawas VII No. 19 Kota Kendari
Telp./Fax. 0401-3124966, Email: jauhsultra@ymail.com
Kendari, 93117

BUKU INI TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN

PERPUSTAKAAN

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan oleh penulis kepada seluruh pihak yang terlibat dan membantu kami dalam menulis buku ini, dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para pembaca semoga buku ini dapat memberi pembelajaran dalam pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Multistakeholder Forestry Programme (MFP) II – Kehati- DFID yang telah mendanai penulisan buku ini mulai dari writing workshop hingga diterbitkan buku ini melalui proyek Implementasi Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Konawe Selatan Sulawesi Tenggara khususnya untuk "Peningkatan Kapasitas Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) dalam mengimplementasikan SVLK pada pengelolaan hutan hak dan mempersiapkan SVLK di Hutan Tanaman Rakyat dan Industri Kayu Primer PT. KJL Konawe Selatan.

Terima kasih kepada instansi/lembaga pemerintah dan non pemerintah yang telah berkontribusi dan pernah terlibat dalam mendorong pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan.

Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih banyak kepada para pihak yang telah berkontribusi dan memberikan sarannya serta koreksinya dalam penulisan buku ini.

Secara khsusus kami berterima kasih kepada Tim Penulis telah membantu mulai proses penerbitan, pelaksanaan writing workshop,hingga pencetakan buku ini.

Jaringan Untuk Hutan (JAUH)
Sulawesi Tenggara,

Kata Pengantar

Mungkin banyak pihak tidak menduga bahwa sebuah organisasi masyarakat seperti koperasi dapat mengelola hutan secara mandiri, berkesinambungan, dan lestari. Ini dibuktikan oleh Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) Konewe Selatan. Buku sederhana ini mencoba menyajikan hal-hal yang telah dilakukan oleh KHJL dalam mengelola hutan milik rakyat dan gerakan yang dilakukannya untuk memperjuangkan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat.

Ada enam bab dalam di dalam buku ini. Bab 1 memaparkan keadaan umum Kabupaten Konewe Selatan (Sulawesi Tenggara), tempat di mana KHJL terbentuk. Gambaran ini disajikan untuk menunjukkan konteks di mana KHJL lahir. Khususnya yang terkait dengan keadaan lingkungannya. Pada Bab 2 dikisahkan proses terbentuknya KHJL. Mulai dari program *Social Forestry* yang mengawalinya hingga sejumlah kegiatan lain dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya.

Pengelolaan hutan milik secara lestari oleh anggota KHJL tersaji di Bab 3. Di sini dipaparkan langkah-langkah yang diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi mereka yang tertarik untuk mereplikasinya. Termasuk cara KHJL melakukan resolusi konflik. Masih terkait dengan bab ini, Bab 4 mengulas sertifikasi pengelolaan hutan. Khususnya sertifikasi *Forest Stewardship Council* (FSC) dan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Bagian yang khusus membahas Hutan Tanaman Rakyat tersaji di Bab 5. Di sini tersaji langkah-langkah KHJL untuk memperjuangkan agar hutan negara dapat dikelola oleh rakyat. Mulai dari upaya pengajuan izin hingga Rencana Tata Batas Areal Kerja Tahunan dan pemetaannya.

Pada bagian akhir di Bab 6 menyajikan aspek bisnis dari kayu bersertifikat yang dijalankan KHJL. Industri yang dibangunnya, pasar, hingga kontribusinya pada masyarakat dan daerah.

Disadari, masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan buku ini. Meski demikian, semoga hal yang tak sempurna ini dapat menginspirasi pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat.

Kendari, 25 Juni 2011.

Tim Penulis,

DAFTAR ISI

Judul Buku & Tim Penulis i
Ucapan Terima Kasih ii
Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv
Daftar Singkatan ..... v-vii
Sambutan viii
Daftar Pustaka 150

BAB. I. HUTAN KONAWE SELATAN 1
A. Letak Geografis Kabupaten Konawe Selatan 1
B. Tanah dan Iklim 2
C. Flora dan Fauna 2
D. Kerusakan Hutan Konawe Selatan 3

BAB. II. LAHIRNYA KOPERASI HUTAN JAYA LESTARI 8
A. Program Social Forestry 8
B. Berdirinya KHJL 13
C. Posisi dan Peran KHJL 14

BAB. III. PENGELOLAAN HUTAN MILIK 17
A. Identifikasi Potensi Hutan 20
B. Recruitmen Anggota & Unit Kerja 21
C. Inventarisasi 28
D. Jatah Tebang Tahunan 34
E. Pemanenan 36
F. Pengangkutan 43
G. Penanaman Kembali dan Perlindungan 45
H. Resolusi Konflik 48

BAB. IV. SERTIFIKASI HUTAN 54
A. Forest Stewardship Council (FSC) 55
B. Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) 80

BAB. V. HUTAN TANAMAN RAKYAT 100
A. Upaya mendorong implementasi Pembagunan HTR 100
B. Mendorong Pencadangan HTR 102
C. Mendorong IUPHHK-HTR 109
D. Penyerahan SK IUPHHK HTR KHJL 117
E. Rencana Pengelolaan HTR 118

BAB. VI. BISNIS KAYU BERSERTIFIKAT 134
A. Industri Kayu 134
B. Peluang Pasar 138
C. Permintaan Kayu Bersertifikat 139
D. Pertambahan Nilai Jual 140
E. Furniture dan Kerajinan Tangan (*Handicraft*) 141
F. Kontribusi 141

Daftar Singkatan

AAC	Annual Allowable Cut
AD/ART	Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BKSDA	Balai Konservasi Sumber Daya Alam
BLU	Badan Layanan Umum
BP	Badan Pengawas
BP2HP	Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi
BPDAS	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
BPK	Bina Produksi Kehutanan
BPKH	Balai Pemantapan Kawasan Hutan
BPPHH	Bina Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Hutan
CAR	Corrective Action Request
CM	Centimeter
COC	Chain of Custody
CV	Persekutuan Komanditer
DAS	Daerah Aliran Sungai
DFID	Department for International Development
DKO	Daftar Kayu Olahan
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DR	Dana Reboisasi
FSC	Forest Stewardship Council
GPS	Global Position System
Ha	Hektar
HTC	Hutan Tanaman Campuran
HTI	Hutan Taman Industri
HTR	Hutan Tanaman Rakyat
HTUL	Hutan Tanaman Unggulan Lokal
IMB	Izin Mendirikan bangunan

IHPH	Iuran hak pengusahaan hutan
IPKTM	Izin Penebangan Kayu Tanah Milik
IPKHHR	Izin Penebangan Kayu Hasil Hutan Rakyat
IUPHHK	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
JAUH	Jaringan Untuk Hutan
JTT	Jatah Tebangan Tahunan
KAN	Komite Akreditasi Nasional
KHJL	Koperasi Hutan Jaya Lestari
KJL	Konsel Jaya Lestari
KRPH	Kesatuan Resort Polisi Hutan
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KU	Koordinator Unit
LHP	List Hasil Produksi
LK	Legalitas Kayu
LKAK	Lembaga Komunikasi Antar Kelompok
LP & VI	Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
M3	Meter Kubik
MENHUT	Menteri Kehutanan
MFP	Multistakeholder forestry programme
MPTs	Multi propose Trees
NGO	Non Government Organization
NPK	Pupuk (nitrogen, fosfor dan kalium)
NPWP	Nomor Pembayaran Wajib Pajak
P2HH	Pengelolaan & Pemanfaatan Hasil Hutan
P3AE-UI	Pusat Pengkajian dan Pengembangan Antropologi & Ekologi Universitas Indonesia
PAK	Penataan Areal Kerja
THPB	Tebang Habis Permudaan Buatan
PHPL	Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
PRA	Participatory Rural Appraisal
PPh	Pajak Penghasilan
PPn	Pajak Pertambahan nilai
PSDH	Provisi Sumber Daya Hutan
PT	Perseroan Terbatas

PUP	Pertumbuhan Umur Pohon
PWH	Pembukaan Wilayah Hutan
RKT	Rencana Kerja Tahunan
RKU	Rencana Kerja Umum
RRA	Rapid Rural Appraisal
RTSF	Rencana Teknis Social Forestry
SDM	Sumber Daya Manusia
SF	Social Forestry
SITU	Surat Izin Tempat Usaha
SIUP	Surat Izin Usaha Perdagangan
SK	Surat Keputusan
SKSKB	Surat Keterangan Sah Kayu Bulat
SKAU	Surat Keterangan Asal Usul
SKD	Surat Keterangan Desa
SPPL.	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
TDP	Tanda Terdaftar Perusahaan
UKL	Upaya Pengelolaan Lingkungan
UPL	Upaya Pemantauan Lingkungan
SOP	Standard Operational Procedur
SPPT	Surat Pembayaran Pajak Tahunan
SVLK	Standar Verifikasi Legalitas Kayu
TFT	Tropical Forest Trust
TOT	Training of Trainer
TPK	Tempat Penimbunan Kayu
TPN	Tempat Penimbunan Sementara
VLK	Verifikasi Legalitas Kayu

Sambutan

Bila anda berpikir bahwa proses lahir dan berjalannya KHJL adalah proses pengelolaan hutan lestari semata, anda salah!

Banyak hal menarik diluar pengelolaan hutan lestari terjadi disini, seperti misalnya terjadinya proses kerja multipihak yang sempurna, dimana pihak bisnis terlibat sejak awal bersama masyarakat, pemerintah, akademisi dan LSM. Mungkin hal ini adalah hal biasa sekarang ini, namun saat itu hal ini adalah sesuatu yang luar dari biasa. Kerjasama erat multipihak inilah yang kemudian terbukti mampu menciptakan sistem pengelolaan yang berkelanjutan.

Namun demikian, anda masih bisa salah bila menganggap hanya karena komoditinya (kayu jati), maka proses di Konsel ini bisa berjalan dengan baik. Bagi JAUH, kayu jati hanyalah titik masuk saja, karena pekerjaan utamanya adalah pembentukan kelembagaan koperasi, sebagai lembaga sosial ekonomi rakyat yang kuat, yang ditopang oleh lahir dan terpeliharanya aturan main, visi, misi, resolusi konflik dan share banefit yang adil. Kami belajar bahwa bila kelembagaannya kuat, rakyat akan dapat mengerjakan apa saja, seperti KHJL yang sekarang mengelola peternakan dan industri kayu. Namun sebaliknya tanpa kelembagaan yang kuat, seberapa besarpun dana yang dikucurkan akan tidak berguna.

Diluar semua itu, capaian paling spektakuler dari semua proses ini adalah cerita tentang harga diri, cerita tentang kebanggaan, cerita tentang Dignity! Betapa tidak, sebelum bergabung dengan KHJL, sebagian besar anggota KHJL adalah pelaku illegal logging, yang kerjanya keluar masuk hutan dan keluar masuk kantor polisi. Pada saat itu, hampir tidak pernah mereka membanggakan diri mereka, bahkan terkadang keluarga pun ikut menderita akibatnya. Melalui proses bersama KHJL, era itu perlahan berubah. Mereka yang dulu selalu minder pada siapapun, sekarang berbalik menjadi percaya diri. Hampir disetiap kesempatan mereka tampil, berbicara dan membanggakan apa yang telah mereka kerjakan. Keluargapun ikut senang dan bangga. Berbagai Cerita tentang kebanggaan lahir dan dihasilkan dari proses ini!

Dalam buku edisi pertama ini, kami tidak akan banyak mengulas tentang perubahan-perubahan psikologis tersebut. Sebagian besar isi buku edisi pertama ini adalah panduan praktis, langkah demi langkah, membangun sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat, yang kami dedikasikan buat mereka yang ingin mereplikasikan sistem ini dimanapun anda berada. Kami sangat yakin, sistem ini dapat direplikasi dimana saja, mengingat kami telah sukses membantu proses replikasi sistem ini di Jawa Timur dan di Kulonprogo, Jogjakarta.

Semoga dengan hadirnya buku ini, semakin mempercepat berkembangnya pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia. Selamat Membaca.

Salam,

Silverius Oscar Unggul
Direktur Eksekutif JAUH

BAB. I

HUTAN KONAWE SELATAN

(By: Azis Hamid)

A. Letak Geografis Kabupaten Konawe Selatan

Awalnya, wilayah Konawe Selatan adalah bagian dari Kabupaten Konawe. Setelah ditetapkannya UU Nomor 4 Tahun 2003, resmilah ia berdiri sebagai Kabupaten tersendiri di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Konawe Selatan terletak dibagian Selatan khatulistiwa melintang dari utara keSelatan antara 3°.58.56´ dan 4°.31.52´ lintang Selatan, membujur dari barat ke timur antara 121.16´ bujur timur. Sebelah Timur dan Selatan Konawe Selatan berbatasan dengan laut yaitu Selat Wawonii (di Timur) dan Selat Tiworo (Selatan). Sementara di bagian Utara dan Barat merupakan wilayah daratan yang



berbatasan dengan Kabupaten Konawe dan Kota Kendari (Utara), serta Kabupaten Bombana (Barat). Ketika Konawe Selatan ditetapkan sebagai sebuah kabupaten, secara administratif, hanya terdiri dari 11 Kecamatan yaitu: Ranomeeto, Konda, Moramo, Laonti, Kolono, Lainea, Palangga, Tinanggea, Andoolo, Angata, dan Landono, dengan Andolo sebagai ibu kota kabupaten. Luas keseluruhan wilayah Konawe Selatan ± 5.779,47 km2 dengan jumlah penduduk berdasarkan sensus penduduk tahun 2004 berjumlah 229.559 jiwa yang terdiri dari 118.415 laki-laki dan 111.144 perempuan.

Umumnya perekonomian Konawe Selatan bergantung pada sektor pertanian. Sentra penghasil padi berada di Kecamatan Ranomeeto, Konda, Moramo, Lainea, Andoolo dan Angata. Selain itu masyarakat Konawe Selatan juga bekerja di sektor perikanan. Pusat penghasil ikan laut sendiri berada di Lainea, Kolono, Tinanggea dan Moramo. Ikan yang mereka tangkap seperti tuna, cakalang, udang, gurita, layang, tongkol dan teri. Masyarakat Konawe Selatan juga membudidayakan ikan di tambak, kolam dan laut. Luas daratan Kabupaten Konawe Selatan, 451.421 Ha atau 11,83 persen dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara sedangkan luas wilayah perairan (laut) ± 9.368 km². *(Sumber: Kabupaten Konawe Selatan dalam angka tahun 2008).*

B. Tanah dan Iklim.

Secara umum terdapat 14 jenis tanah di Kabupaten Konawe Selatan, dengan kombinasi jenis kambisol, Litosol, Mediteran dan Podsolik. Jenis tanah di Konawe Selatan menunjukan menunjukan kesesuaian dengan tanaman jati yang dicirikan oleh kecepatan tumbuh, bentuk tanaman, tinggi dan diameter pohon.

Berdasarkan data hasil pengamatan tahun 1973-2000 dari tipe iklim menurut parameter Schmidth dan Ferguson (1951), menunjukan bahwa Kabupaten Konawe Selatan memiliki 3 tipe iklim yaitu; tipe B, tipe C dan tipe D. Rata-rata curah hujan adalah 172 mm perbulan atau 2.064 mm pertahun, sedangkan hari hujan rata-rata 11 hari hujan dalam sebulan atau 168 hari hujan dalam setahun dengan rata-rata kelembaban adalah 90%.

C. Flora & Fauna

Secara ekologi Kabupaten Konawe Selatan pada dasarnya tidak berbeda dengan wilayah lain di daratan Sulawesi, utamanya di Sulawesi Tenggara. Untuk fauna ada beberapa satwa endemik Sulawesi yang juga terdapat di Konawe Selatan yang hampir sulit dilihat lagi oleh masyarakat seperti: Jenis **mamalia** yaitu; Anoa *(Bubalus depressicornis)*, Babirusa *(Babyrousa babyrussa)*, Kera hitam Sulawesi *(Macaca ochreata)*, Rusa *(Cervus timorensis)*, Bajing tanah *(Lariscus insignis)*, Kus-Kus *(Phalanger ursinus)* dan Musang Sulawesi *(Macrogalidia musschenbroeki)*. Untuk Jenis **reptilia** yaitu; Soa-soa *(Hidrosaurus amboinensis)*, Buaya muara *(Crocodylus porosus)*, Sanca bodo *(Python molurus)*. Untuk jenis **aves** yaitu; Maleo *(Macrochepalon maleo)*, Rangkong *(Aceros cassidix)*, Itik Liar *(Cairina scutulata)*, Elang laut perut putih *(Haliastus leucogaster)*, Bangau hitam *(Ciconia episcopus)*, Raja udang *(Halycon funebris)*, Pelatuk besi *(Threslionis aetiopcius)*, Bangau tongtong *(Leptoptilos javanicus)*, Kuntul kecil *(Egretta*

garasetta), Kuntul kerbau *(Egretta ibis)*, Pecuk ular *(Anhinga melanogaster)*, Ibis hitam *(Plegadis falcinellus)*, Mandar Sulawesi *(Aramidopsis plateni)*, Nuri Sulawesi *(Tanygnathus sumatranus)*, Wili-Wili *(Esacus magnirostris)*, Dara laut/camar *(Stergidae)*, Burung hantu *(Strigidae)*.

Jenis Flora yang dilindungi oleh undang-undang yang berada di Sulawesi Tenggara seperti; Anggrek Serat *(Dendrobium utile)*, Anggrek Bulan (*Palaphalaenopsis denevai)* dan Anggrek Bulan Raksasa *(Phalaenopsis gigantean)*

D. Kerusakan Hutan Konawe Selatan

Luas kawasan hutan Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan SK Menhut No. 454/KPTS-II/1999 tercatat seluas 451.420 ha, dengan luas hutan lindung sebesar 54.525 ha, Hutan produksi seluas 160.592 ha dan 3.705 ha untuk hutan produksi terbatas seluas 3.705 ha.



Pada umumnya kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal disekitar hutan adalah mengelola lahan secara berpindah, bertani, berkebun, berternak, berburu, atau mencari madu alam dan pengolah sagu. Selain itu, banyak pula pelaku pembalakan liar (*illegal*

logging) yang sebenarnya untuk membuka lahan perkebunan di hutan. Sebelum 2003 juga, masih ada ditemukan cara pandang sebagian masyarakat yang lebih memilih cara-cara instan seperti itu. Pencurian kayu hutan jati pada lahan bekas Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Reboisasi di Konawe Selatan yang luasnya capai 38.595 Ha tercatat mulai marak pada tahun 2001. Praktik ini juga dipicu oleh perdagangan kayu liar yang difasilitasi oleh para pengumpul.

Pada areal Hutan Tanaman Negara di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Windo Desa Watumeeto Kecamatan Lainea, kegiatan penjarahan berjalan secara massif, bahkan dipelopori oleh para pemilik modal dan oknum instansi terkait yang merasa memiliki kewenangan bidang kehutanan bersama masyarakat yang berasal dari Kabupaten Konawe dan Muna, modus yang digunakan adalah dengan bekerja sama dengan masyarakat luar Kabupaten untuk melakukan penebangan tegakan kayu jati yang berada di sekitar DAS Windo Desa Watumeeto setelah kayu rebah oknum petugas kehutanan dinas Kabupaten Konawe Selatan dan oknum polisi dengan berpakaian lengkap datang mengambil kayu dengan berkedok kayu temuan namun faktanya beberapa hasil tangkapan justru dibawah langsung ke Industri terdekat dan hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi, melihat kondisi ini menimbulkan ketidak percayaan dan protes dari masyarakat hingga bulan Mei 2004 upaya perlawanan dari masyarakat sekitar kawasan hutan Windo dan penduduk Desa Watumeeto mulai dirasakan oleh oknum Instansi terkait yang terlibat kegiatan penjarahan kayu tersebut. Pengalaman ini menjadi pembelajaran berharga bagi masyarakat Desa Watumeeto dan sekitarnya Hingga pada bulan Agustus 2004, upaya menangkap basah para oknum petugas di lapangan pelaku penjarahan dilakukan oleh masyarakat Desa Watumeeto dan sekitarnya mengakibatkan kerusakan Mobil Truck dan beberapa Motor Dinas Dinas kehutanan Kabupaten Konawe Selatan yang sedang melakukan pemuatan kayu temuan. Bahkan beberapa oknum pejabat penting Dishut Konsel menjadi sasaran kemarahan warga masyarakat Desa Watumeeto, yang berujung pada penangkapan 6 orang warga masyarakat Desa Watumeeto, selama enam bulan penjara. (*sumber data Abd Maal, Warga Masyarakat*)

Bukan sebagian masyarakat saja, sejumlah oknum aparat kemanan dan aparat pemerintah juga ikut terlibat dalam pencurian kayu jati. Ini terlihat dari beberapa modus kegiatan penyimpangan wewenang seperti praktek penggunaan surat izin pengelolaan kayu tanah milik (IPKTM) yang mana kayu milik masyarakat hasil cruising yang

dikeluarkan oleh petugas kehutanan local tidak ditebang akan tetapi penebangan kayu tersebut dilakukan dalam kawasan bekas hutan tanaman industry (HTI) dan Reboisasi, diperparah lagi oleh maraknya izin industry pengergajian yang rencana pemenuhan bahan bakunya yang tidak bisa dibuktikan dilapangan, sekedar gambaran untuk Desa sekecil Puupi di Kecamatan Kolono terdapat 3 industri penggergajian kayu tahun 2004, dan izin yang praktik pembalakan ini bahkan terjadi secara terang-terangan dari pengamatan lapangan yang dilakukan Jaringan Untuk Hutan (JAUH) Sulawesi Tenggara pada 2004 dalam sehari jalur Kolono-Kendari dan Laenea - Kendari tidak kurang dari 10 kali mobil melintas dengan bermuatan kayu gelondongan maupun kayu olahan.

Dari hasil identifikasi Jaringan Untuk Hutan (JAUH) Sulawesi Tenggara sejak tahun di wilayah Konawe Selatan menunjukkan adanya 4 kecamatan dan 46 Desa yang berbatasan dengan hutan secara langsung yang mengalami tekanan. Yaitu Kecamatan Palangga dengan desanya yaitu Desa Waworaha, Aosole, Onembute, Watumerembe, Eewa, Tolihe, Sambahule, Baito, Wonua raya, Amasara dan Mata Bubu. Untuk Kecamatan Andolo terdiri dari Desa Puduria Jaya, Rahamenda, Buke, Adayu indah. Untuk Kecamatan Kolono meliputi Desa Ulusena Jaya, Lamotau, Awunio, Meletumbo, Mondoe Jaya, Kolono, Sawah, Wawoosu, Andinete, Mataiwoi, Waworano, Tiraosu, dan Puupi. dan Kecamatan Lainea terdiri dari Desa Polewali, Molinese, Matabubu Jaya, Watumeeto, Aoreo, Lalonggombu, Lambakara, Ambolodangge, Punggaluku, Anduna, Lamong Jaya, Ombu-ombu Jaya, Rambu-Rambu, dan Aepodu.

Tidak ada pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar yang dapat dikatakan serius di waktu itu. Terbukti tidak ada satu pun pelaku atau cukong kayu yang melakukan pencurian yang berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman. Sementara hutan di lokasi eks HTI dan reboisasi sudah mengalami kehancuran. Dalam beberapa kesempatan pemerintah daerah dalam hal ini dinas kehutanannya menyampaikan bahwa mereka kesulitan pada personil. Selain itu anggaran pengamanan kawasan yang cukup luas tidak mencukupi untuk mencegahan apalagi memberantas pembalakan liar. Garis kewenangan pelaksanaan dan pengaturan tugas beberapa instansi yang terkait yang tidak jelas. Di sisi lain aturan mengenai pelibatan masyarakat untuk terlibat dalam pengamanan kawasan hutan yang tidak ada. Kejelasan status kawasan hutan, ijin pelepasan hutan, dan status kawasan hutan dan penggunaannya belum ditetapkan.

Perusakan hutan juga mengancam Daerah Aliran Sungai (DAS). Wilayah Konawe Selatan yang dilalui oleh tiga sungai besar: Konaweha, Laeya Wanggu, dan Roraya. Ketiga DAS ini melewati wilayah hutan yang kondisinya buruk. Data yang dikeluarkan Balai Pengelolaan (BP) DAS Sampara Sulawesi Tenggara (2009) menunjukkan bahwa sampai tahun 2006 total luas area hutan kritis yang dilewati ketiga sungai besar ini mencapai 299.502 Ha. Ini meliputi kawasan hutan lindung, hutan konversi, dan hutan produksi. DAS Laeya Wanggu melewati 127.476 Ha hutan yang kondisinya kritis, Roraya 110.861 Ha, sedangkan DAS Konaweha 61.165 Ha.

Tabel 1. Luas Lahan Kritis di Wilayah DAS Konawe Selatan.

Kawasan	DAS Konaweha	DAS Laeya Wanggu	DAS Roraya
Hutan Lindung	535.42 Ha	11.053,82 Ha	2.498,96 Ha
Hutan Produksi	6.218,81 Ha	26.429,26 Ha	11.554,35 Ha
Hutan Produksi Terbatas	-	1.493,70 Ha	-
Hutan Konversi	6.067,01 Ha	965,77 Ha	22.054,65 Ha
Luar Kawasan Hutan	48.343,82 Ha	80.533,49 Ha	74.753,26 Ha
Total	**61.165,06 Ha**	**127.476,04 Ha**	**110.861,22 Ha**

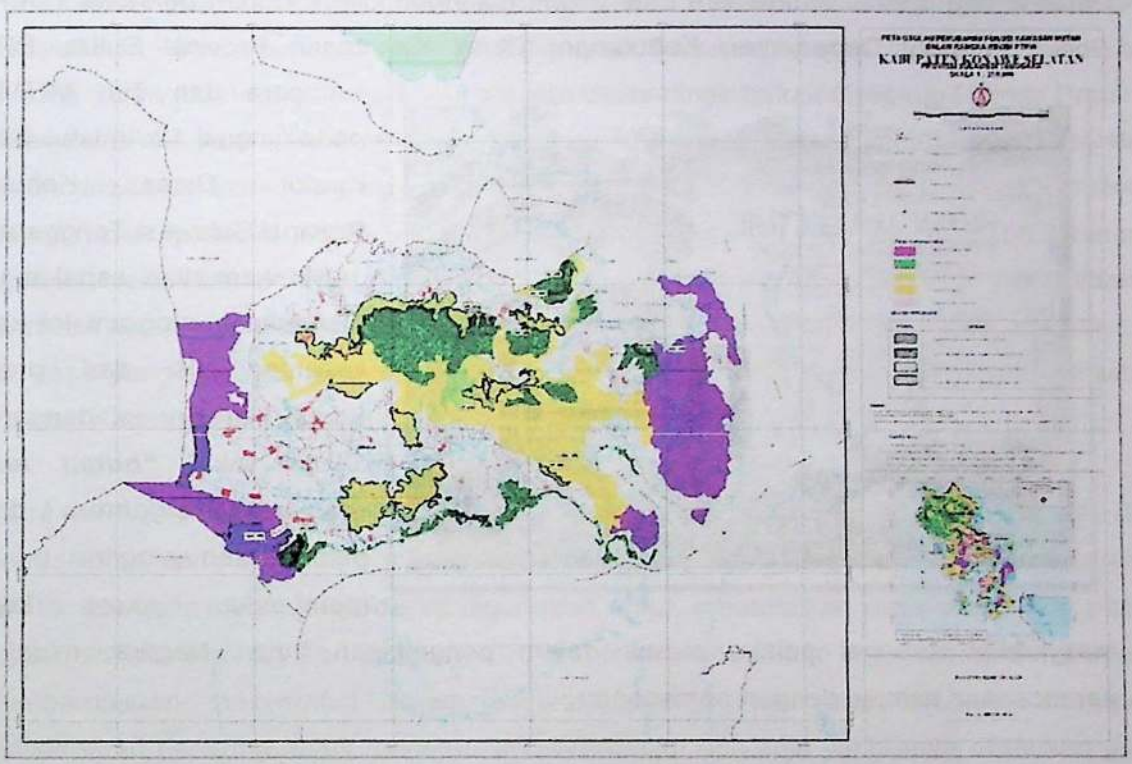
Sumber: Statistik Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara 2006.

Kondisi ini secara terus menerus menekan luas hutan yang ada di Konawe Selatan. Ini yang Kemudian memicu beberapa bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Termasuk mempengaruhi hidup satwa endemik Sulawesi Tenggara seperti anoa, babirusa, maleo, dan monyet hitam Sulawesi. Kerusakan hutan, perambahan dan pembalakan liar yang tidak terkendali berdampak pada degradasi lahan yang ditimbulkan oleh erosi dan sendimentasi, banjir dan kekeringan. Tercatat dalam kurung waktu 2004, 2005, 2006 dan 2010 sekitar DAS Laeya sudah empat kali mengalami banjir. Daerah bencana meliputi Desa Ambesea, Desa Lambakara, dan Desa Laeya di Kecamatan Laeya. Juga Desa Lalonggombu dan Aoreo Kecamatan Laina. Ironisnya, pada musim kemarau, sekitar sungai Tondoahu (Desa Lalonggombu), sungai Windo (Desa Watumeeto), dan sungai Laeya mengalami kekeringan. (sumber data Abd Mal masyarakat).

Peristiwa Watumeeto adalah salah satu kejadian yang sangat menonjol sebagai bukti penjarahan kayu di hutan tanaman Negara secara besar-besaran disekitar areal DAS Windo, Desa Watumeeto pada awal tahun 2004. Setelah peristiwa ini, para pegiat

lingkungan lalu berpikir untuk melakukan gerakan bersama parapihak guna menyelamatkan hutan Konawe Selatan dengan melakukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki keadaan.

PETA KABUPATEN KONAWE SELATAN



BAB. II

LAHIRNYA KOPERASI HUTAN JAYA LESTARI

(By: Suardi Cunu)

A. Program Social Forestry

Berawal dari diskusi antara Tim LSM JAUH (Jaringan Untuk Hutan) bersama Tim Pokja *Social Forestry* Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Sultra, BPDAS Sampara dan Tim MFP-DFID pada tanggal 12 Agustus 2003 di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tim JAUH kemudian sepakat untuk mendukung program ini karena kesamaa visi dari program Social Forestry ini dengan visi JAUH yakni ***"hutan lestari, masyarakat sejahtera",*** dmana pelaksanaan program ini akan memberikan akses kepada masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan Negara, mulai dari perencanaan sampai dengan pemanenan.



Pada tahun itu juga (2003), Pusat Pengkajian dan Pengembangan Antropologi dan Ekologi Universitas Indonesia (P3AE-UI) bekerjasama dengan Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan Departemen Kehutanan menyusun sebuah program pengelolaan hutan berbasis masyarakat yaitu program *Social Forestry* (SF) yang mana salah satu lokasi pencanangkan adalah di Kabupaten Konawe Selatan - Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari peluang program SF tersebut, Departemen Kehutanan melalui Tim Pokja Social Forestry (pokja SF) berinisiasi mengembangkan program dimaksud dengan melibatkan berbagai lembaga terkait yang concern dalam pengelolaan hutan baik dari pemerintah propinsi, pemerintah Kabupaten maupun lembaga swadaya masyarakat.

Sebelum program ini direalisasikan di Konawe Selatan, Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Antropologi dan Ekologi Universitas Indonesia (P3AE-UI)) telah melakukan Pelatihan bagi Fasilitator dan para pihak yang akan terlibat dalam Program

Social Forestry pada tanggal 30 September s/d 3 Oktober 2003 bertempat di Desa Watumeeto. Pelatihan ini melibatkan berbagai unsur mulai dari LSM, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Selatan, BPDAS Sampara, utusan Desa dan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Pada bulan Agustus 2003 program SF di Kabupaten Konawe Selatan yang diinisiasi oleh Departemen Kehutanan melalui BP-DAS Sampara bersama dengan Jaringan Untuk Hutan (JAUH) Sultra melakukan kerja sama dengan dinas-dinas terkait dilingkup Pemda Propinsi Sulawesi Tenggara dan Pemda Kabupaten Konawe Selatan, melakukan kegiatan perencanaan bersama. Kegiatan perencanan ini dilakukan dengan menggunakan metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA) selama 4 hari dari tanggal 20 - 24 Agustus 2003 dengan agenda identifikasi potensi dan permasalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan, khususnya masyarakat di 46 desa yang tersebar di 4 Kecamatan yang meliputi; Kecamatan Lainea, Kecamatan Kolono, Kecamatan Palangga dan Kecamatan Andoolo.

Pada prinsipnya RRA yang dilakukan difokuskan pada issue kehutanan, mulai dari pengelolaan sampai pada pengaruh dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sekitar kawasan hutan. Metode ini digunakan untuk memastikan desa-desa yang paling tepat menjadi sasaran dari program SF, identifikasi kebutuhan masyarakat serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam jangka panjang. Hasil dari RRA ini kemudian didiskusikan bersama untuk menemukan tindaklanjut apa saja yang akan dilakukan guna mengatasi segala permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Dari hasil tersebut, JAUH bersama-sama dengan BP-DAS Sampara, Dinas Kehutanan dan MFP-DFID Region Sulawesi menyusun agenda bersama untuk penyusunan Rencana Teknis Social Forestry sebagai tindaklanjut dari hasil dari RRA. Sebelum dilaksankannya penyusunan RTSF, pada tanggal 4 – 5 Nopember 2003, Tim Pokja SF melaksanakan pelatihan pemantapan program sekaligus pembekalan bagi 20 orang fasilitator yang akan menjalankan kegiatan lapangan. Pelaksanaan RTSF di 46 kelompok/Desa dilakukan dengan menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal (PRA)*. ***Tahap pertama*** dilaksanakan pada tanggal 3 – 22 Januari 2004 di 20 Desa, yang difasilitasi oleh 10 orang fasilitator JAUH dan 10 orang dari intansi terkait dan didanai oleh MFP-DFID. ***Tahap kedua,*** dilaksanakan tanggal 23 Januari s/d 04 Februari 2004 di 26 Desa yang danai oleh

BPDAS Sampara dan difasilitasi oleh 10 orang dari tim fasilitator JAUH dan 10 orang dari intansi terkait.

1. **Kelompok Social Forestry**

   Pembentukan Kelompok di 46 Desa ini melibatkan 20 orang fasilitator yang terdiri dari 10 orang dari JAUH, 2 orang dari Dishut Provinsi, 2 orang dari Biphut, 4 orang dari Dishut Konsel dan 2orang dari BP-DAS Sampara. Setelah Kelompok terbentuk di 46 Desa kemudian dilakukan perekrutan anggota kelompok berdasarkan Kriteria yang disusun bersama masyarakat bahwa yang boleh menjadi anggota kelompok tani SF adalah mereka yang berdomisili di desa dimana program ini dilakukan, diutamakan



ekonominya lemah dan memiliki ketergantungan dengan hutan di sekitarnya. Langkah berikutnya adalah melakukan perencanaan program SF ditingkat kelompok dengan tiga pendekatan yakni; rencana kelola kelembagaan, rencana kelola kawasan dan rencana kelola usaha yang diberi nama Rencana Teknis *Social Forestry* (RTSF). Kegiatan ini dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. Rapat koordinasi dengan aparat Desa untuk membicarakan secara keseluruhan program Social Forestry yang akan dilaksanakan di Desa masing-masing.
b. Rapat seleksi anggota kelompok Social Forestry untuk menentukan calon anggota yang diperbolehkan masuk dalam kelompok.

c. Rapat verifikasi anggota untuk memastikan anggota yang lolos seleksi untuk menjadi anggota kelompok berdasarkan kriteria yang disepakati bersama.
d. Rapat perumusan aturan main dan pemilihan pengurus kelompok Social Forestry di tingkat kelompok/Desa.
e. Rapat penentuan jadwal kelapangan dengan Desa tetangga untuk menentukan batas masing-masing lokasi kerja program Social Forestry di tiap kelompok/Desa.
f. Pemetaan tata batas untuk menentukan luasan wilayah kerja Social Forestry masing-masing kelompok/Desa.
g. Rapat Identifikasi potensi dan masalah wilayah kelola kawasan masing-masing Desa.
h. Pembuatan peta areal kerja masing-masing kelompok/Desa
i. Penyusunan rencana teknis social forestry di masing-masing kelompok/Desa.

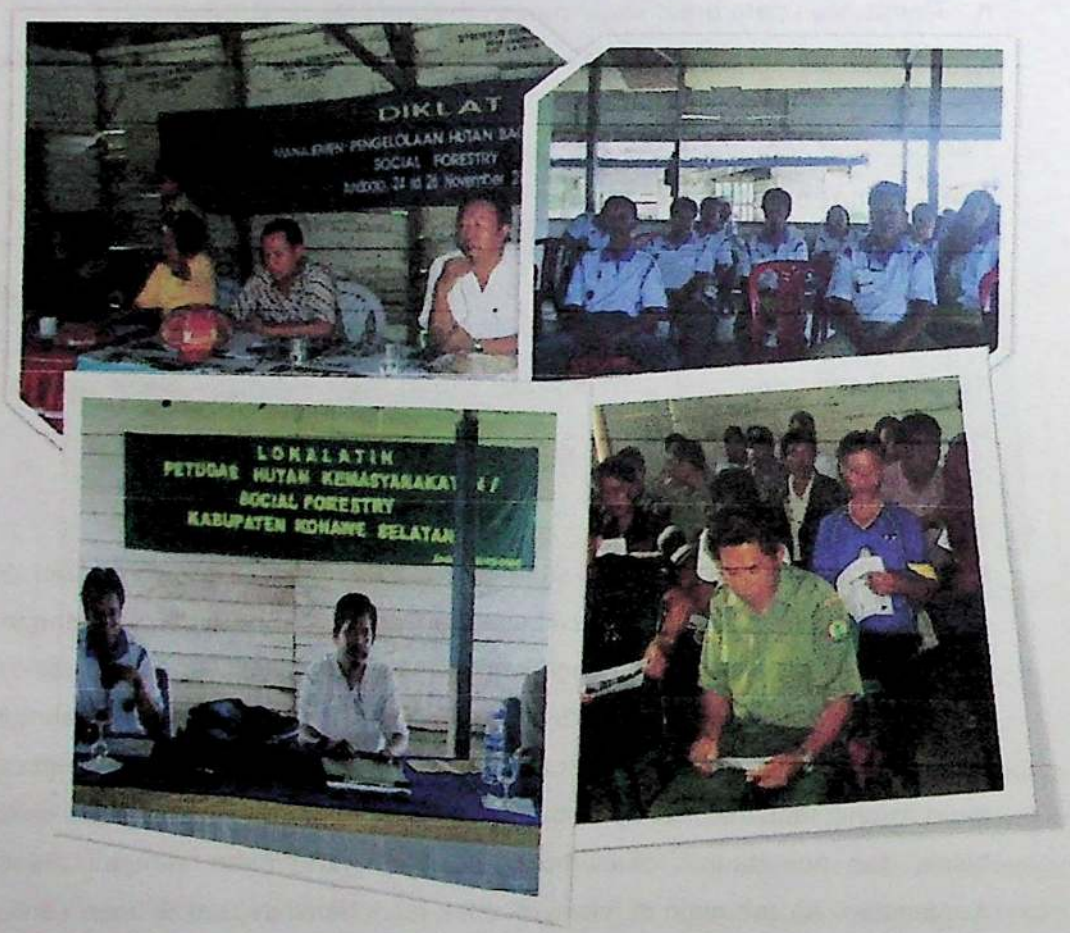
Pembahasan rencana kerja ditingkat kelompok ini memakan waktu cukup lama dan alot karena masyarakat berpikir baru kali ini pemerintah benar-benar berpihak kepadanya. Masyarakat sangat antusias ketika mereka diberi kepercayaan mengelola hutan jati yang pada saat itu (2003) sudah masa panen dan jumlahnya sangat banyak. Jika dihitung dengan nilai rupiah hasilnya bisa mencapai ratusan miliar per desa. Karena itulah pada saat pembahasan aturan main kelompok diatur sampai pada hak warisnya.

2. Forum Social Forestry

Pembentukan forum ini dilaksanakan pada tanggal 5 – 9 Februari 2004 yang difasilitasi oleh tim fasilitator JAUH sebagai bagian dari hasil diskusi dengan kelompok tani SF di 46 desa yang menginginkan adanya komunikasi yang lebih efektif dan rutin. Seperti halnya dengan pembentukan kelompok SF ditingkat Desa, Forum Kecamatan ini juga melakukan perencanaan program SF, yang dimulai dengan pembuatan aturan main forum, rencana kelola lembaga, rencana kelola kawasan hutan, rencana kelola bisnis dan pemetaan lokasi hutan negara yang akan menjadi areal kerja tiap Kecamatan. Aturan main di forum ini tidak lebih detail seperti di desa karena forum ini hanya bertugas mewakili kelompok di Desa untuk menerima dan menyampaikan informasi dan aspirasi tentang SF.

3. **Lembaga Komunikasi Antar Kelompok (LKAK)**

LKAK lahir setelah melalui proses diskusi yang panjang dengan para pihak seperti, Departemen Kehutanan, BP-DAS Sampara, Dinas Kehutanan Propinsi dan Dinas Kehutanan Kabupaten tentang ijin pengelolaan program SF yang tidak dapat diberikan untuk setiap desa tetapi harus secara kolektif. Pada tanggal 8 Maret 2003, JAUH mengundang perwakilan kelompok tani SF dari 46 desa untuk membicarakan langkah-langkah untuk membuat sebuah lembaga yang dapat mewakili 46 kelompok tani SF. Pada saat itu disepakatilah terbentuknya Lembaga Komunikasi Antar Kelompok (LKAK).



Lembaga ini kemudian menjadi perwakilan kelompok tani dari 46 desa dengan jumlah anggota sebanyak 8.254 KK. LKAK mulai melakukan pertemuan - pertemuan dan diskusi untuk membicarakan Rencana Teknis Social Forestry. beberapa kali Tim Pokja SF Dephut datang ke Sulawesi Tenggara untuk menindaklanjuti RTSF yang

sudah disusun oleh masyarakat Konawe Selatan berdasarkan arahan Tim Pokja SF setelah terbentuknya LKAK,.

Dalam proses perencanaan SF di desa-desa, fasilitator dari JAUH mengidentifikasi permasalahan yang beragam, namun setelah dirunut dengan menggunakan pohon masalah maka disimpulkan bersama bahwa persoalan masyarakat yang berada disekitar hutan di Kabupaten Konawe Selatan adalah pengelolaan hutan yang tidak lestari akibat maraknya pelaku illegal loging yang menyebabkan seringnya terjadi banjir jika musim hujan dan kekeringan jika musim kemarau. Dari hasil diskusi terhadap persoalan tersebut, JAUH Sultra bersama Pemda Konawe Selatan dan BP-DAS Sampara berkesimpulan bahwa salah satu peluang strategi penuntasan masalah kelompok tani di Kabupaten Konawe Selatan melalui program pengelolaan hutan secara lestari berbasis masyarakat.

Beberapa kali Tim dari Departemen Kehutanan termasuk Staf Ahli Menteri Kehutanan datang ke Kendari untuk berdiskusi dengan LKAK, termasuk gagasan untuk membentuk koperasi yang disampaikan oleh masyarakat, namun program *Social Forestry* yang dicanangkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri (presiden RI saat itu) ternyata tidak memiliki payung hukum yang jelas sehingga program tersebut terhenti selama lebih kurang satu tahun lamanya.

B. Berdirinya Koperasi Hutan Jaya Lestari

Pada Bulan Maret 2004 Workshop *Social Forestry* di laksanakan di Aula Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang dihadiri oleh multi pihak antara lain : Pokja Social Forestry Departemen Kehutanan, Fasitator daerah MFP-DFID, JAUH, BP-DAS Sampara, Dinas Kehutanan Propinsi, Dinas Kehutanan Konawe Selatan, Pemda Konawe Selatan, Trofical Forest Trust (TFT) dan Perwakilan Lembaga Komunikasi Antar Kelompok (LKAK) dengan salah satu tujuannya adalah merumuskan Rencana Teknis Social Forestry (RTSF) yang akan dilaksanakan oleh LKAK dan Koperasi yang akan dibentuk. Setelah RTSF di rampungkan, langkah selanjutnya adalah pertemuan dengan seluruh perwakilan anggota masyarakat yang tergabung dalam program *Social Forestry* di 46 Desa yang fasilitasi oleh JAUH guna mendiskusikan pembentukan koperasi di Balai Pertemuan desa Lambakara. Agenda pertemuan tersebut adalah; diskusi tentang nama dari koperasi yang akan dibentuk, pembahasan draft Anggaran Dasar, pembahasan Kriteria pengurus dan pemilihan badan pengurus dan badan pengawas koperasi.

Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) secara resmi berdiri pada tanggal 18 Maret 2004 melalui Akta Notaris No. 518.15/DKK/18/III/2004, sebagai bagian terpisahkan dari adanya Program *Social Forestry* (SF) di Konawe Selatan, yang mensyaratkan bahwasanya lembaga yang boleh mendapat ijin Program *Social Forestry* adalah badan usaha seperti CV, PT atau koperasi. Lembaga Komunikasi Antar Kelompok yang telah dibentuk beberapa bulan sebelumnya tidak dapat menjadi pemegang ijin *Social Forestry,* oleh karenanya JAUH bersama intansi terkait lainnya di Konawe Selatan kembali duduk bersama membicarakan solusi penyelesaian masalah ini. Setelah melalui proses diskusi multipihak, disepakatilah koperasi menjadi badan usaha yang paling tepat sebagai wadah kelompok tani *Social Forestry* yang sudah dibentuk di 46 Desa.

Alasan memilih koperasi dsamping karena jumlah anggota kelompok dari 46 desa/kelompok ini adalah 8254 KK, system pengambilan keputusan dalam koperasi dianggap lebih partisipatif dan demokratis. Kemudian alasan memilih nama Koperasi Hutan Jaya Lestari disingkat KHJL karena bidang pekerjaan yang akan dilakukan adalah mengelola hutan. Nama KHJL ini menjadi pilihan mayoritas walaupun pada saat penentuan nama, ada sekitar 20an nama yang diusulkan peserta rapat dan waktu itu. Berdirinya KHJL didukung oleh banyak pihak yakni, masyarakat Konawe Selatan, BP-DAS Sampara, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Pokja SF dari Dinas Kehutanan, dan *Multistakeholder Forestry Program* (MFP – DFID) yang difasilitasi oleh JAUH.

C. Posisi dan Peran KHJL

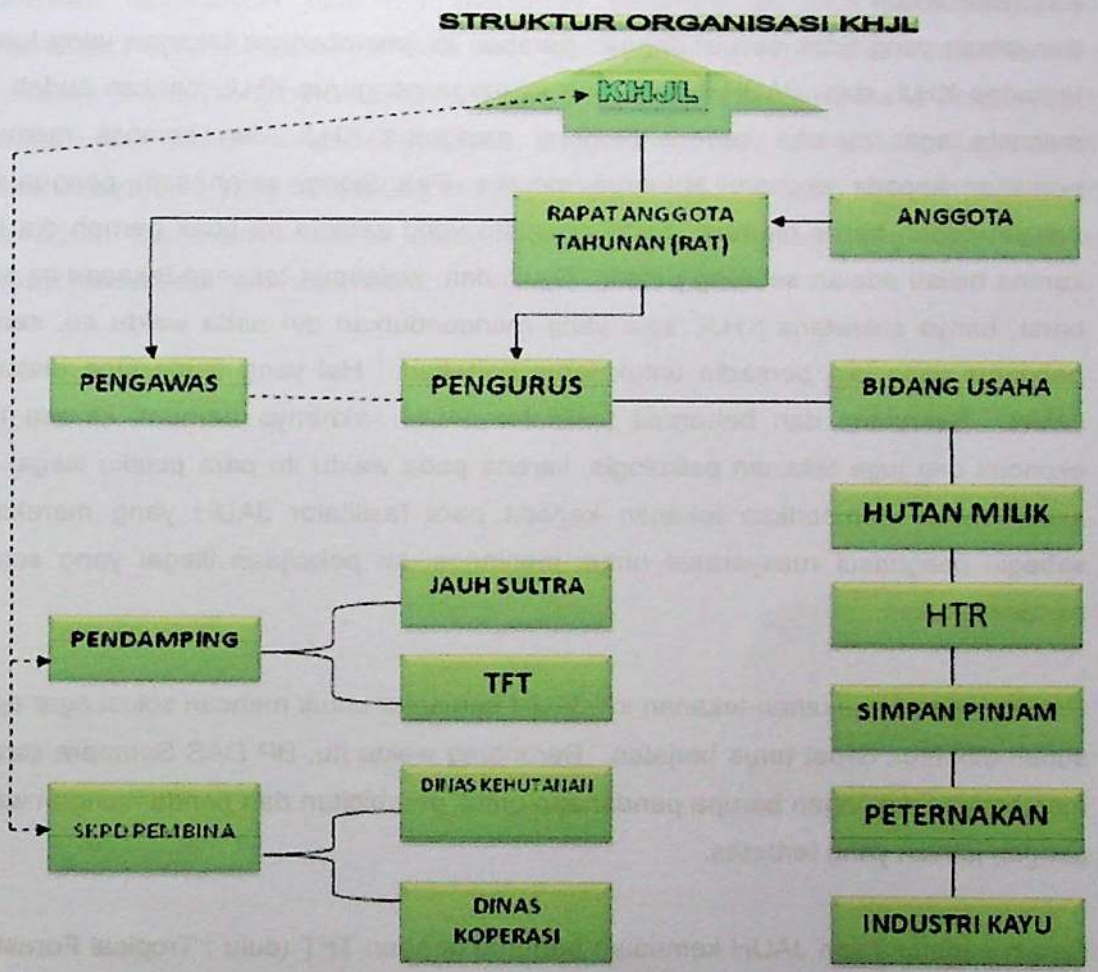
Dengan adanya KHJL, diharapkan masyarakat dapat saling bertukar wawasan dan pengalaman serta memiliki akses pasar yang lebih baik. Dengan demikian hutan kayu milik mereka dapat dikelola dengan memenuhi kaidah pengelolaan hutan yang baik yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui pengelolaan hutan secara lestari dibawah semangat Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi

"Terciptanya suatu usaha pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat di Sulawesi Tenggara, meningkatkan kapasitas anggota dalam pengelolaan hutan untuk menghasilkan kualitas hasil hutan yang terbaik, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan".

Misi

1. *Meningkatkan kesejahteraan para anggota KHJL melalui penyediaan akses yang lebih baik ke pasar nasional dan internasional untuk hasil hutan, peningkatan kuantitas dan kualitas tegakan hutan melalui penanaman kembali dan pemberian pelatihan dalam pengelolaan hutan secara lestari.*
2. *Melindungi sumberdaya hutan di Sulawesi Tenggara dan mengelolanya secara berkelanjutan sehingga lingkungan hidup tetap terpelihara dan memberikan manfaat bagi masyarakat disekitarnya.*



Kegiatan awal koperasi adalah memperjuangkan ijin SF seluas 38.959 Ha yang diajukan kepada Menteri Kehutanan untuk mengelola hutan negara. Dalam kenyataannya perjalanan panjang yang melelahkan ini berujung pada kegagalan, karena payung hukum dari program ini tidak jelas sehingga Menteri Kehutanan tidak dapat menerbitkan IUPHHK *social forestry* yang diajukan oleh KHJL. Kenyataan ini, benar-benar bertolak belakang dengan harapan-harapan yang sudah terlanjur berkembang ditengah masyarakat. Bahkan wakil kepala Dinas Kehutanan Konsel waktu itu, pada setiap kesempatan, termasuk dalam ceramah-ceramah Jumat di Mesjid, selalu memberikan harapan kepada masyarakat dengan mengumpamakan rakyat dan pemerintah Konsel akan memperoleh 'bintang jatuh' bila program dapat segera diimplementasikan.

Saat-Saat Kritis

Kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan ini, memberikan tekanan yang luar biasa terhadap KHJL dan JAUH. Beberapa keluarga pengurus KHJL bahkan sudah sering meminta agar mereka segera berhenti mengurus KHJL dan kembali memusatkan perhatian kepada ekonomi keluarga mereka. Pak Siong, salah satu pengurus KHJL bahkan sudah harus membeli beras, sesuatu yang selama ini tidak pernah dia lakukan karena beliau adalah seorang petani. Syukurlah, walaupun tekanan-tekanan ini sungguh berat, hanya sekretaris KHJL saja yang mengundurkan diri pada waktu itu, sementara pengurus yang lain bersedia untuk terus bertahan. Hal yang sama juga dialami oleh JAUH. Sekretaris dan beberapa fasilitator JAUH akhirnya berhenti karena tekanan ekonomi dan juga tekanan psikologis, karena pada waktu itu para pelaku illegal logging sudah mulai memberikan tekanan kepada para fasilitator JAUH yang mereka tuduh sebagai penghasut masyarakat untuk meninggalkan pekerjaan illegal yang selama ini mereka lakukan.

Untuk mengatasi tekanan-tekanan ini, JAUH berusaha untuk mencari solusi agar apa yang sudah dibentuk dapat terus berjalan. Beruntung waktu itu, BP DAS Sampara senantiasa memberikan dukungan berupa pendanaan untuk pembibitan dan pendampingan walaupun dengan jumlah yang terbatas.

Dalam periode inilah JAUH kemudian bertemu dengan TFT (dulu : Tropical Forest Trust), untuk bersama-sama membangun pengelolaan hutan ditanah milik. TFT sebenarnya sudah beraktifitas di Sulawesi Tenggara sejak beberapa tahun sebelumnya. Namun, kiranya tidaklah berlebihan bila dikatakan kerjasama dengan JAUH dan KHJL adalah

pekerjaan yang paling sukses dari semua usaha yang sudah dilakukan oleh TFT di Sulawesi Tenggara. Kesuksesan ini tidak terlepas dari pembagian peran yang jelas antara JAUH dan TFT. JAUH mengambil peran dalam proses pendampingan masyarakat, sementara TFT mengambil peran dalam peningkatan kapasitas teknis kehutanan dan urusan pasar, utamanya memfasilitasi anggota TFT dalam berhubungan dengan KHJL . Bersama-sama, JAUH dan TFT akan bertanggung jawab dalam hal peningkatan kapasitas management KHJL.

Dengan aktifitas ini, JAUH bersama TFT, kemudian bisa terus menjaga semangat dan keinginan anggota dan pengurus KHJL untuk terus berproses membesarkan KHJL, walaupun ditahap-tahap awal selalu muncul keraguan atas ide ini, namun setelah diyakinkan oleh JAUH dan TFT mengenai besarnya peluang perdagangan kayu bersertifikat FSC serta dukungan data hasil survey tegakan jati di hutan hak/milik dimana potensinya cukup menjanjikan untuk dikelola secara berkelanjutan, maka pengurus KHJL sepakat untuk focus mengelola jati milik anggotanya. Dari sini pulalah juga diketahui bahwa masyarakat yang bergabung menjadi anggota KHJL untuk program hutan hak/milik sebahagian diantaranya adalah mantan pelaku illegal logging yang sadar dan mau menjadi masyarakat pelestari hutan.

BAB. III
PENGELOLAAN HUTAN MILIK
(By: Sultan)

Sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Konawe Selatan, untuk selalu menanami lahan mereka dengan pohon jati (*Tectona grandis*) ataupun jenis pohon lainnya. Hanya saja karena harga jual kayu rakyat yang sangat rendah waktu itu, maka mereka enggan untuk mengelolanya dan lebih tertarik untuk menjadi pekerja bagi para cukong illegal logging di Hutan Negara.



JAUH dan TFT mencoba untuk mengelola asset yang 'terabaikan' ini melalui pengelolaan bersama dimana KHJL adalah pelaku utamanya. JAUH dan TFT berkeyakinan bila potensi ditanah milik ini dapat dikelola secara lestari dan memperoleh sertifikat ecolabel, maka harga jual kayu akan menjadi lebih tinggi, sehingga akan memberikan pendapatan yang lebih bagi

masyarakat. Cara ini juga diyakini dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk mengurangi tekanan terhadap hutan Negara.

Cara ini juga dapat dipakai sebagai salah satu aktifitas masyarakat dalam masa menantikan izin social forestry yang di ajukan KHJL, disamping itu juga dapat digunakan sebagai cara untuk menguji kelembagaan, menghidupi organisasi, sekaligus sebagai proses pembelajaran bagi pengurus dalam melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam mempraktekan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Hutan hak (milik) menurut UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 adalah hutan yang berada pada tahah yang dibebani hak atas tanah. Sedangkan menurut Permenhut No. 26/Menhut-II/2005, Hutan Milik adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang dibuktikan oleh alas title atau hak atas tanah, yang lazim disebut hutan rakyat yang diatasnya didominasi oleh pepohonan dalam suatu ekosistem yang ditunjuk oleh bupati/walikota.
Menurut Hardjosoediro (1980), hutan rakyat adalah hutan yang ada diwilayah Indonesia yang tidak berada diatas lahan yang dikuasai oleh pemerintah, jadi merupakan hutan yang dimiliki oleh rakyat.

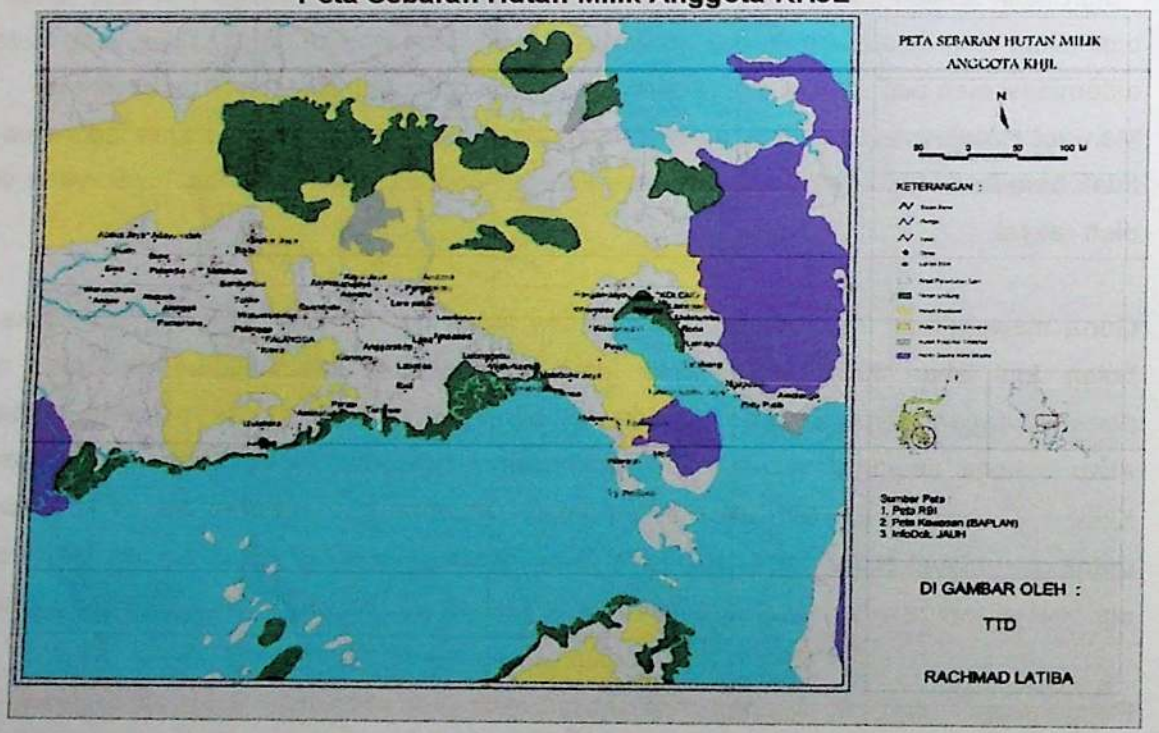
Guna mewujudkan implementasi pengelolaan hutan jati di tanah milik anggota maka pada bulan Juni tahun 2004, JAUH, KHJL dan TFT membuat kesepakatan kerjasama melalui penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) yang menyepakati bahwa ketiga pihak akan bekerja bersama dalam mengembangkan pengelolaan hutan di tanah milik anggota KHJL. Disamping itu TFT akan memberikan pinjaman modal tanpa bunga kepada KHJL untuk membiayai biaya sertifikasi, yang akan dikembalikan oleh KHJL secara bertahap, dan sebagai jaminannya sertifikat FSC milik KHJL selama lima tahun pertama dipegang oleh TFT.

Pengelolaan hutan jati di lahan milik masyarakat yang dilakukan KHJL di Konawe Selatan dimulai dari 12 Desa yang tersebar di 4 Kecamatan pada tahun 2004. Jumlah anggota yang terlibat pada awalnya adalah 196 orang dengan luas lahan yang dikelola pada waktu itu seluas 264,5 Ha. Pada akhir tahun 2010, wilayah kerja KHJL semakin meluas meliputi 23 Desa di 8 Kecamatan yakni, Kecamatan Kolono, Kecamatan Lainea, kecmatan Laeya, Kecamatan Palangga, Kecamatan Palangga Selatan, Kecamatan Baito, Kecamatan Buke, dan Kecamatan Andolo. Jumlah anggota KHJL mencapai 763 orang, dengan luasan lahan yang dikelola 1.269 Ha. Sejak dilakukan upaya pengelolaan hutan jati dilahan milik,

masyarakat Konawe Selatan semakin termotivasi untuk memperbanyak tanaman jati di lahan miliknya.

Secara umum tujuan pengelolaan hutan di lahan milik adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya anggota KHJL melalui pembinaan peningkatan mutu pengelolaan hutan secara lestari, sharing pengalaman antar anggota dan masyarakat, mendapatkan sertifikasi baik qualitas maupun legalitas, serta memfasilitasi akses pasar kayu bersertifikat dengan harga yang lebih baik bagi anggota. Dengan program perdagangan kayu bersertifikasi yang dilakukan KHJL, masyarakat anggota KHJL bukan lagi sebagai buruh tetapi sudah menjadi pelaku dalam bisnis yang memberi manfaat secara ekonomis dan ekologi.

Peta Sebaran Hutan Milik Anggota KHJL



Tahapan-tahapan proses pembangunan dan pengelolaan hutan hak atau hutan dilahan milik masyarakat yang dilakukan sejak tahun 2004 adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi Potensi Hutan.
b. Rekruitmen Anggota & Pembentukan Unit Kerja
c. Inventarisasi Potensi Kayu.
d. Menetapkan Jatah Tebangan Tahunan.

e. Pemanenan.
f. Pengangkutan
g. Penanaman Kembali dan Perlindungan Hutan.
h. Resolusi Konflik

a. Identifikasi Potensi Hutan

Pemanfaatan lahan milik masyarakat di Konawe Selatan umumnya dilakukan dengan pola penanaman campuran yakni tanaman musiman atau tanaman budidaya jangka pendek seperti; padi, jagung, lada, sayur-mayur dan jenis tanaman palawija lainnya, tanaman tahunan atau perkebunan seperti; kakao, kopi, jambu mete, serta tanaman kayu seperti; jenis jati, gemelina dan sengon. Pola tanam yang dilakukan umumnya adalah tumpang sari yakni perpaduan antara tanaman musiman, tahunan dan tanaman hutan berkayu.

Tanaman kayu jati yang ditanami di lahan milik masyarakat awalnya bukanlah tanaman utama karena ditanam di pinggir kebun sebagai pembatas antara lahan yang satu dengan lainnya atau sebagai tanaman sela antara tanaman musiman dan tahunan yang dilakukan secara acak dan tidak seumur dan terakhir, ditanami dalam satu hamparan dengan umur seragam dan jarak tanam tertentu.

Sebagai langkah awal pengelolaan hutan, KHJL didampingi oleh JAUH dan TFT melakukan identifikasi potensi hutan di lahan milik. Identifikasi potensi dilakukan dengan cara survei yang bertujuan selain untuk memetakan potensi tegakan jati dan non jati yang ada juga untuk memastikan status (legalitas) lahan milik masyarakat. Adapun criteria yang pakai dalam identifikasi potensi lahan milik masyarakat adalah:

1. Lahan tidak masuk dalam kawasan hutan baik hutan produksi maupun hutan konservasi
2. Lahan memiliki potensi tegakan kayu jati maupun non jati
3. Luas lahan minimal 0,5 Ha/anggota
4. Memiliki bukti kepemilikan lahan yang sah

Desa-Desa yang menjadi target survei awal KHJL adalah Desa-Desa yang berada di Kecamatan Palangga, Kecamatan Lainea, Kecamatan Andoolo dan Kecamatan Kolono. Kepemilikan lahan milik pribadi anggota masyarakat berdasarkan hasil survey awal dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang beragam namun tetap diakui oleh masyarakat setempat maupun pemerintah. Umumnya bukti kepemilikan lahan milik masyarakat di

Konawe Selatan adalah; Sertifikat tanah, Girik, SPPT (Surat Pembayaran Pajak Tahunan), Surat keterangan kepala Desa dan Akte waris. Dokumen kepemilikan tanah tersebut digunakan sebagai bukti bahwa lahan tersebut tidak menjadi bagian dari hutan lindung sejak penatapannya pada tahun 1994. Bukti ini sekaligus juga memenuhi standard Forest Stewardship Council (FSC) tentang tanaman, karena wilayah pertanian di Konawe Selatan didokumentasikan pada sekitar tahun 1970-80 an sebagai lahan yang sudah ditanami.

Berdasarkan hasil survei potensi, pengurus KHJL bersama pendamping dari JAUH dan TFT kemudian menyepakati menetapkan Desa-Desa yang memiliki potensi untuk memulai program pengelolaan hutan lestari dan perdagangan kayu bersertifikasi. Duabelas Desa awal dimulainya program KHJL adalah:

1	Desa Lambakara	7	Desa Wonua Raya
2	Desa Aoreo	8	Desa Matabubu
3	Desa Pamandati	9	Desa Mekar Sari
4	Desa Anggoroboti	10	Desa Rahamend
5	Desa Koeono	11	Desa Sawa, dan
6	Desa Eewa	12	Desa Onembute

b. Recruitmen Anggota & Unit Kerja

1. Sosialisasi



Data hasil survei awal tentang potensi hutan merupakan bahan rujukan bagi kegiatan sosialisasi ke masyarakat tentang KHJL dan programnya sebagai salah satu upaya mengajak anggota masayarakat pemilik lahan jati untuk menjadi anggota koperasi. Kegiatan sosialsiasi memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sarana interaksi antara pengurus KHJL dengan masyarakat dalam rangka pemberian motivasi dan semangat kepada

masyarakat calon anggota. Dalam kegiatan ini, masyarakat diarahkan dalam proses perubahan pola pikir dan perilaku dalam mengelola hutan agar tetap berkelanjutan. Mendorong semangat saling bekerja sama untuk mencapai sesuatu yang tidak mungkin dicapai sendiri, jika masyarakat mau bergabung dalam wadah koperasi ini sebagai sebuah kekuatan bersama dengan tujuan untuk melindungi kepentingan dan hak-haknya tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup baik secara ekonomis yang terkait dengan peluang pasar dan harga yang kompetitif maupun secara ekologis yang terkait dengan kelestarian lingkungan sesuai visi dan misi koperasi.

Kegiatan sosialisasi merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pengurus KHJL dengan frekwensi setiap tahunnya minimal 2 kali. Sejak tahun 2005 sosialisasi koperasi dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk khusus untuk itu. Muatan materi sossialisasi yang dilakukan koperasi selama ini adalah:

Materi pokok:

- Profil KHJL meliputi; Visi & Misi, Tujuan Organisasi dan Struktur Organisasi.
- Administrasi KHJL meliputi; Persyaratan dan prosedur menjadi anggota, hak dan kewajiban anggota dan Sistem pembagian SHU.
- Rencana pengelolaan hutan KHJL meliputi; Tata cara inventarisasi, Pemilihan sumber benih, Tata cara persemaian, Tata cara penanaman, Tata cara pemeliharaan, Tata cara penentuan Jatah Tebangan Tahunan, Tata cara pemanenan, dan Tata cara pengajuan komplain.

Materi tambahan:

- Disesuaikan dengan kebutuhan peserta sosialisasi.

3. Pendaftaran Anggota.

Koordinator Unit (KU) adalah pihak utama dalam struktur KHJL yang memiliki peranan penting dan bertanggung jawab untuk proses pendaftaran anggota baru. Keinginan pemilik lahan untuk menjadi anggota disampaikan pada KU lokal untuk meminta keterangan tentang mekanisme dan prosedur keanggotaan. KU bertanggung jawab untuk menjelaskan struktur kelompok koperasi dan aturan keanggotaan pada pemilik lahan yang tertarik. Guna memastikan bahwa KU menyampaikan semua informasi yang jelas kepada pemilik lahan, mereka harus menggunakan daftar pengecekan pemberian informasi, untuk melengkapi informasi kepada calon anggota. KU dapat memberikan perkenalan tentang KHJL baik secara pribadi/perorangan ataupun melalui sebuah pertemuan dengan beberapa pemilik lahan.

- Memilih pengurus dan pengawas
- Dipilih sebagai pengurus atau pengawas
- Meminta diadakan rapat anggota
- Mengemukakan pendapat kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta atau tidak diminta.
- Memanfaatkan pelayanan koerasi dan mendapat pelayanan yang sama dengan anggota lain.
- Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi.
- Menyetujui atau mengubah AD / ART sera ketetapan lainya.

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Anggota dan Luas Lahan Kelola

No	Tahun	Jumlah Anggota	Luas Lahan (Ha)
1	2004	196	264.5
2	2005	45	129
3	2006	119	271.5
4	2007	213	211
5	2008	79	96
6	2009	107	292
7	2010	4	5
Jumlah		**763**	**1.269**

Sumber: Data KHJL 2010

Sampai dengan akhir tahun 2010 wilayah kelola hutan hak/milik telah berkembang di 23 Desa/unit yang tersebar pada 8 Kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan rencana bisnis KHJL 2011 – 2020 yang telah disusun pada bulan Maret 2011, rencana pengembangan wilayah kerja KHJL akan diperluas ke seluruh wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe Selatan dengan perkiraan pertambahan 10 unit baru setiap tahunnya. Apabila setiap unit baru beranggotakan 15 orang pemilik lahan dengan rata-rata kepemilikan lahan seluas 1 Ha maka, pada akhir tahun 2020 diperkirakan akan terjadi pertambahan anggota sebanyak 1.800 orang, dimana perkiraan total pertamabahan lahan baru yang akan dikelola koperasi secara lestari seluas 1800 Ha.

4. **Sanksi.**

Di dalam AD/ART dan SOP KHJL telah diatur sanksi bagi anggota koperasi yang melakukan pelanggaran dan pengunduran diri. Ada 3 (tiga) tingkatan pelanggaran dan sanksi terhadap anggota yang di atur sebagai barikut:

- **Pelanggaran Tingkat Rendah**; adalah pelanggaran anggota yang terkait dengan tindakan tidak membayar iuran selama 5 bulan secara berturut-turut, tidak menghadiri pertemuan reguler unit sebanyak 3 kali secara berturut-turut, dan tidak membuat atau menyampaikan laporan bulanan penanaman kayu jati dan non jati di lahan miliknya kepada KU baik lisan maupun tulisan.

  Tindakan yang diambil terhadap pelanggaran tingkat rendah adalah pemberian peringatan oleh KU baik secara lisan maupun tulisan, dengan memberikan waktu 1 bulan bagi anggota yang bersangkutan untuk memperbaikinya. Perkembangan tindakan perbaikan ini di awasi dan dicatat oleh KU. Jika anggota yang bersangkutan tidak melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelanggarannya maka, tindakan tersebut dilaporkan oleh KU kepada pengurus KHJL. Dengan dilaporkannya pelanggaran tersebut oleh KU kepada pengurus maka, status pelanggaran tersebut menjadi pelanggaran tingkat sedang.
- **Pelanggaran Tingkat Sedang**; adalah pelanggaran anggota yang terkait dengan tindakan tidak membayar iuran 6-12 bulan secara berturut-turut, tidak melakukan atau gagal melakukan kegiatan menanam kembali kayu jati dan non jati dilahannya selama 3 bulan secara berturut-turut, menyalahgunakan asset koperasi, menebang kayu diluar rencana tebangan tahunan, serta menjual kayu kepada pihak lain.

Tindakan yang diambil terhadap pelanggaran tingkat sedang adalah pemberian surat peringatan oleh pengurus yang akan disampaikan langsung kepada anggota yang bersangkutan oleh KU. Surat peringatan tersebut berisi:

- Penjelasan tentang bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh anggota yang bersangkutan.
- Penjelasan mengenai apa yang harus dilakukan oleh anggota yang bersangkutan untuk mempertahankan keanggotaannya.
- Jangka waktu yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk memperbaiki pelanggarannya. Jangka waktu tersebut tidak boleh lebih dari 2 bulan.
- Penjelasan bahwa selama anggota yang bersangkutan belum melakukan tindakan perbaikan tersebut maka mereka tidak dapat menerima SHU dan kayu mereka tidak dibeli oleh KHJL

- Mencantumkan nama pengurus koperasi yang menangani kasus tersebut sehingga anggota yang bersangkutan dapat menghubunginya jika dibutuhkan.
- Penjelasan tentang bagaimana cara pengurus akan memonitor tindakan perbaikan yang dilakukan oleh anggota yang bersangkutan.
- Tanggal dan tanda tangan yang jelas oleh badan pengurus KHJL.

Apabila selama masa waktu penyelesaian yang diberikan anggota yang bersangkutan tidak menunjukan itikad baik melalui tindakan-tindakan perbaikan sebagaimana mestinya maka, pelanggaran tersebut meningkat statusnya menjadi pelanggaran tingkat tinggi.

- **Pelanggaran Tingkat Tinggi;** adalah pelanggaran anggota terhadap visi dan misi KHJL yang terkait dengan menangkap atau berburu satwa langka yang dilindungi, mencuri kayu dari hutan Negara, Mencoba menjual kayu yang bukan miliknya kepada koperasi, melakukan praktek korupsi, melakukan praktek/kegiatan yang merusak lingkungan.

  Tindakan yang diambil terhadap pelanggaran tingkat tinggi adalah surat peringatan keras dari pengurus dengan penjelasan bahwa status keanggotaan yang bersangkutan berada dalam status percobaan/vacuum, disertai penjelasan bahwa kasus tersebut akan di bawa ke Rapat Anggota untuk disidangkan. Rapat Anggota akan memajukan bukti-bukti pelanggaran yang disiapkan oleh pengurus bersama KU, memberikan kesempatan kepada anggota yang bersangkutan untuk melakukan pembelaan diri, serta mendengarkan kesaksian dari pihak-pihak yang dianggap penting, baik yang sifatnya mendukung atau menentang anggota yang bersangkutan. Rapat Anggota memiliki kewenangan untuk memutuskan sanksi hukum dalam bentuk saksi administrative (denda) atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai anggota (pemecatan).

  Sejak berdirinya KHJL sampai dengan saat ini ada 2 kasus pelanggaran anggota yang berakhir dengan pemberian sanksi pemecatan yakni: 1 kasus penjualan potensi kayu di lahan anggota kepada pihak lain, dan 1 kasus tentang pendaftaran lahan anggota yang diakui sebagai lahan miliknya namun setelah di invetarisasi ulang dilapangan ternyata lahan tersebut berada dalam kawasan hutan Negara berdasarkan hasil pengambilan titik GPS.

tentang semua anggota yang terdaftar di KHJL seperti; Nama anggota, Desa asal anggota, no. anggota, tanggal masuk atau keluar anggota, posisi koordinat lahan anggota yang didaftarkan ke koperasi.

6. **Unit Kerja**

Satuan kerja pengelolaan hutan hak milik KHJL di tingkat Desa di sebut Unit Kerja. Unit kerja ini bisa terdapat di satu Desa, bisa pula merupakan gabungan dari beberapa Desa yang dikoordinir oleh seorang Koordinator Unit (KU). KU dipilih oleh dan dari anggota dalam unit yang bersangkutan dengan masa jabatan tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk kedua kalinya. Dalam menjalankan tugas dan perannya, KU berhak mendapatkan insentif dukungan operasional yang besarannya diputuskan dalam Rapat Anggota Koperasi.

Sebagai perpanjangan tangan dari koperasi maka, Koordinator Unit mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

a. Menindaklanjuti:
   - Hasil keputusan pengurus KHJL
   - Hasil Rapat-rapat KHJL
   - Penerapan AD/ART dan Standar Operasional Prosedur (SOP) KHJL
b. Menginventarisir, menampung, menyampaikan kebutuhan unitnya kepada pengurus KHJL.
c. Terlibat dalam rekruitmen dan verifikasi penerimaan anggota baru.
d. Mendata keanggotaan dan administrasi di unit kerja.
e. Bekerja sama dan mendampingi mitra Koperasi Hutan Jaya Lestari yang melakukan kunjungan/ kegiatan di unit kerjanya.
f. Memfasilitasi kegiatan pertemuan dan sosialisasi di unit kerjanya.
g. Terlibat dalam kegiatan operasional unit usaha KHJL lainnya jika dibutuhkan.
h. Melaporkan perkembangan kegiatan pada unit kerja masing-masing setiap bulan.

B. Inventarisasi

Dalam sistem pengelolaan hutan, inventrisasi hutan diperlukan untuk mengetahui kekayaan yang terkandung dalam suatu wilayah hutan pada suatu waktu tertentu. Oleh karena nilai kekayaan hutan tidak hanya dipengaruhi oleh keadaan hutan yang ada pada waktu inventarisasi, akan tetapi juga dipengaruhi oleh elemen-elemen lain, maka hal tersebut juga harus dicatat dalam suatu kegiatan inventarisasi hutan.

Secara garis besar, elemen-elemen tersebut dapat digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu:

- **Keadaan hutannya sendiri.** Informasi ini meliputi luas areal, jenis dan komposisi penyebaran, diameter pohon, keadaan pertumbuhan, kerapatan atau kepadatan bidang dasar, sistem permudaan, kualitas tegakan dan keadaan tumbuhan bawah.
- **Keadaan lahan hutan.** Informasi yang perlu dicatat dalam misalnya topografi, jenis dan sifat tanah, kesuburan tanah, keadaan berbatu dan sebagainya
- **Keterangan lain.** Informasi ini menyangkut elemen lain di luar hutan dan kawasan hutan yang ikut menentukan atau mempengaruhi nilai dan kualitas hutan seperti; iklim, aksesibilitas, keadaan sosial ekonomi, informasi jenis tanaman lain, kondisi lapangan, keberadaan satwa dan flora yang dilindungi, identifikasi daerah perlindungan, keberadaan situs ekologi maupun situs budaya.



Meskipun pada prinsipnya inventarisasi hutan akan mencatat berbagai informasi seperti telah diuraikan tersebut diatas, namun penekanan pada informasi yang diperlukan tersebut berbeda-beda, tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Hubungan antara tujuan inventarisasi dan penekanan pengambilan informasi menjadi hal yang penting dalam tahapan ini.

Secara khusus inventarisasi hutan hak milik yang dilakukan KHJL bertujuan untuk:

- Mengetahui kondisi tegakan saat ini seperti: jumlah pohon, ukuran pohon, volume

pohon, kondisi pohon (bengkok, lurus, banyak cabang dan sebagainya).

- Mengetahui perkembangan pertumbuhan pohon dari tahun ke tahun.
- Mengetahui kondisi lahan hutan, seperti luas dan kondisi lokasi areal hutan.
- Mengetahui struktur tegakan, seperti perbandingan antara jumlah pohon muda, sedang maupun yang siap tebang.
- Menyediakan informasi yang diperlukan untuk melakukan perencanaan pengelolaan hutan secara jangka panjang.

1. Diameter Pohon.

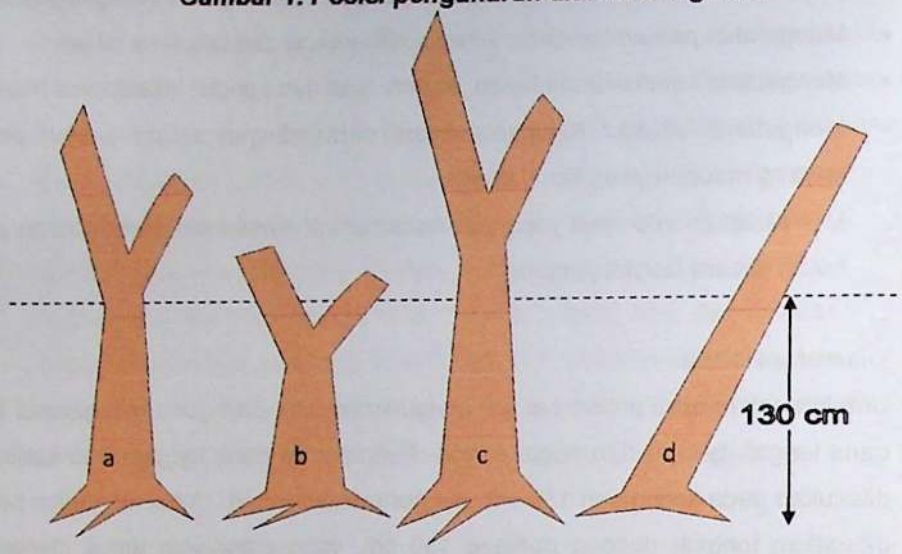
Untuk tegakan atau pohon berdiri, pengukuran dilakukan guna mengetahui keliling atau garis tengah batang dan tinggi pohon. Pengukuran garis tengah atau keliling biasanya dilakukan pada ketinggian 130 cm dari permukaan tanah. Untuk itu, dalam praktek KHJL dibuatkan tongkat dengan panjang 130 cm, yang digunakan untuk menandai tempat pengukuran garis tengah atau keliling pada batang pohon agar kegiatan pengukuran bisa lebih cepat.

Pengukuran tegakan pada kondisi kemiringan lahan dan pohon yang miring dilakukan sebagai berikut:

- Bila terdapat percabangan tepat pada tinggi 130 cm dari permukaan tanah, maka dihitung sebagai 1 pohon dan keliling/garis tengah di ukur tepat dibawah percabangan (gambar 1a)
- Bila percabangan berada di atas 130 cm, maka dihitung sebagai 1 pohon (gambar 1c)
- Bila percabangan ada dibawah 130 cm maka, dihitung sebagai 2 pohon dan diukur kedua-duanya (gambar 1b).
- Pohon yang condong/miring, atau pada lahan yang miring maka, diukur pada ketinggian 130 cm dari permukaan tanah yang terdekat (gambar 1d)

Apabila terdapat **benjolan** batang pada ketinggian 130 cm dari permukaan tanah, maka pengukuran dilakukan pada **bagian atas benjolan** untuk mencari bentuk batang yang paling rata bulatnya. Hasil inventarisasi tegakan dicatat dalam tally sheet form untuk setiap anggota yang diklasifikasikan ke dalam tiga kelas yakni 10 – 19 cm, 20 – 29 cm dan 30 cm – ke atas.

Gambar 1. Posisi pengukuran diameter tegakan



2. **Tinggi Pohon**

   Tinggi pohon diukur sampai ketinggian batang yang bisa dimanfaatkan, biasanya ketinggian batang sampai adanya cabang utama. Tinggi pohon ditentukan melalui penaksiran dalam satuan meter.

   Untuk mengetahui jumlah pohon yang bisa dimanfaatkan sekarang dan masa yang akan datang maka, inventarisasi tidak hanya dilakukan semata-mata pada pohon yang sudah siap panen, tetapi juga pada pohon yang masih muda. Pohon yang diukur dimulai dari pohon yang memiliki diameter 10 cm ke atas atau yang memiliki ukuran lingkar batang minimal 32 cm.

3. **Penomoran Pohon.**

   Pohon yang telah diukur lalu diberi tanda, dengan ketentuan sebagai berikut:

   - Pohon dengan garis tengah kurang dari 30 cm atau keliling kurang dari 100 cm cukup diberi tanda dengan cara dikupas kulitnya sedikit dengan golok/parang.
   - Pohon dengan garis tengah 30 cm ke atas (atau lingkar batang lebih dari 100 cm) diberi nomor pada bagian batang yang dikupas terlebih dulu kulitnya sedikit dengan golok/parang. Penomoran pada pohon berdiri memuat informasi seperti: Nomor Unit, Nomor Anggota, Nomor Lahan, Nomor Pohon, Diameter dan Tinggi Pohon. Sistem penomoran dapat dilihat pada gambar 2.

Untuk penomoran pohon pada lahan yang sudah dilakukan pemanenan maka, penomoran dilakukan dengan melanjutkan nomor pohon terakhir pada lahan tersebut.

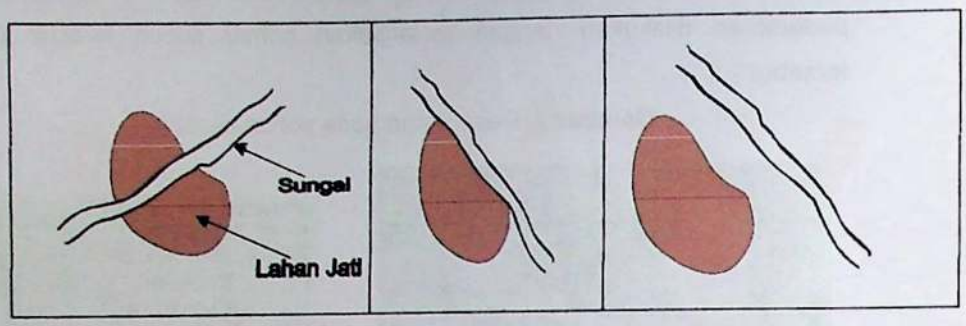
Gambar 2. Penomoran pada pohon beridiri



Selain diameter dan ketinggian pohon, informasi lain juga perlu dikumpulkan untuk penilaian kondisi lingkungan di lahan yang diinventarisasi antara lain:

- Ada atau tidaknya sumber air/mata air dan atau sungai di dalam atau sekitar lahan yang diukur.
- Ada atau tidaknya sempadan sungai yang dilindungi (lihat Gambar 3).
- Ada atau tidaknya kawasan hutan, maupun sosial budaya (misalnya makam, bangunan, atau kawasan tertentu) yang dilindungi di dekat lahan yang diukur.
- Dijumpai atau tidak satwa liar/satwa dilindungi dan atau tanaman asli/tanaman dilindungi di dalam lahan yang diukur.
- Ada atau tidaknya sarang burung atau jenis satwa lainnya.
- Kondisi lahan seperti landai/datar, miring, curam, berbatu atau tidak, di punggung atau di lereng bukit dan sebagainya (lihat Gambar 4).

Gambar 3. Posisi Sungai dari Hutan Jati



Gambar 4. Posisi Hutan Jati



Pada tahun 2009 KHJL telah menyusun rencana inventarisasi lima tahunan yang akan dilakukan pada lahan anggota yang belum terinventarisasi, lahan anggota yang akan diinventarisasi ulang serta penambahan lahan anggota baru. Target lahan yang bisa diinventarisasi selama lima tahun adalah 1.654 lahan atau rata-rata 313 lahan per tahun. Tata waktu rencana inventarisasi lahan 2009 - 2013 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 3. Rencana Inventarisasi 2009-2013

Tahun	Jumlah lahan	Luas (ha)
2009	225	771
2010	261	1.296
2011	304	1.555
2012	356	1.866
2013	418	2.239

Sumber: Data KHJL 2010

Keterangan:

- Penambahan lahan berbanding lurus dengan penambahan anggota 20%/th
- Diasumsikan 1 anggota mendaftarkan 1 lahan seluas 1 ha
- Masih ada 25% lahan (225 lahan seluas 154 ha) yang belum diinventarisasi sampai akhir 2008

Untuk menunjang tujuan diversifikasi (keragaman) tanaman kayu dalam usaha pengelolaan hutan hak/milik oleh KHJL, maka telah dilakukan inventarisasi terhadap jenis pohon non-jati yang potensial dan banyak terdapat di lahan anggota dimulai sejak tahun 2010. Model pengelompokkan kelas diameter disesuikan dengan jenis pohon yang bersangkutan apakah jenis yang cepat tumbuh ataukah jenis yang membutuhkan daur lama.

C. Jatah Tebang Tahunan

Sebagai upaya mengurangi kerusakan lingkungan pada perlakuan terhadap tegakan umur campuran, KHJL menerapkan kebijakan tebang pilih dengan tidak mengizinkan penebangan sekaligus pada lahan anggota. Anggota hanya boleh menebang pohon yang diameternya lebih besar dari 30 cm. Dalam satu musim tanam dengan pohon yang lebih besar dari 30 cm, hanya satu porsi dari pohon-pohon itu yang boleh ditebang pada satu kali penebangan.

KHJL mengasumsikan bahwa tingkat pertumbuhan tanaman jati adalah 1,5 cm/tahun. dengan demikian sebuah pohon baru dapat ditebang setelah berumur 20 tahun, terhitung sejak masa penanaman. Tingkat usia pertumbuhan ini didasarkan pada sejumlah sumber yang berbeda seperti *estimasi dari Malaysian teak plantations* (Krishnapillay, 2000), *estimasi dari lahan kecil jati di Thailand* (Mittelman, 2000) dan studi yang dilakukan pada *lahan perhutani di Jawa* (Siswanto, 1997), menunjukan tingkat pertumbuhan rata-rata jati mencapai 1,8 – 2 cm per tahun. Berdasarkan referensi kajian dari berbagai sumber dan pengalaman dari masyarakat petani kayu jati di Konawe Selatan maka, KHJL menetapkan standard perkiraan pertumbuhan sendiri yakni 1,5 cm per tahun tesebut di atas. Apabila di atas lahan hutan multi umur tumbuh pohon yang umur dan ukurannya bervariasi maka, KHJL tidak akan menggunakan siklus rotasi secara ketat tetapi pohon ditebang setelah mencapai diameter minimum 30 cm. Dengan demikian penebangan dalam satu area hutan dapat dilakukan beberapa kali.

Dalam perhitungan Jatah Tebang Tahunan (JTT) atau Annual Allowable Cut (AAC), KHJL tidak sepenuhnya mengacu kepada perhitungan yang pada umumnya dipakai oleh pengelola hutan tanaman seumur, seperti model di Perhutani dan atau Hutan Tanaman Industri, dengan alasan:

- Umumnya tanaman jati anggota KHJL berada dalam satu hamparan tidak seumur
- Batas diameter minimum yang boleh ditebang adalah 30 cm (bukan berdasarkan daur

tanam)

- Penentukan distribusi pemanenan di setiap unit kerja
- Aturan di KHJL bahwa anggota wajib melakukan penebangan dengan sistem tebang pilih dan dilarang menebang sekaligus tegakan layak panen di lahannya

Kelemahan proses cara ini adalah harus selalu merevisi perhitungannya setiap kali jumlah anggota berubah, seperti halnya KHJL yang anggotanya terus bertambah. Oleh sebab itu KHJL harus melakukan revisi paling tidak dalam 6 bulan sekali untuk memasukkan pertimbangan perubahan jumlah anggota. Oleh karena itu untuk menghitung JTT, KHJL menetapkan 2 pendekatan yaitu proyeksi dan existing JTT.

Selain menetapkan JTT melalui pertumbuhan dan data panen, pertimbangan juga harus didasarkan pada tempat atau unit dimana akan dilakukan penebangan karena issue keadilan dan efisiensi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian ditetapkan JTT baik ditingkat unit maupun secara keseluruhan.

Tabel. 4. Rekapitulasi JTT dan Realisasi Panen periode 2005 – 2010.

Tahun	Layak Panen Invent (m^3)	JTT (m^3)	Realisasi Panen (m^3)
2004-2005	1,463.88	209.13	339.24
2006	2,203.61	314.80	606.38
2007	6,436.05	919.44	769.03
2008	4,838.82	691.26	415.90
2009	3,971.87	567.41	547.13
2010	3,510.35	501.48	305.92
	22,424.58	**3,203.51**	**2,983.60**

Sumber: Data KHJL 2010

Apabila dilihat dari data yang dipresentasikan dalam table 3 di atas maka, terjadi perbedaan jumlah volume perkiraan JTT dan realisasi volume panen pada tahun 2006 (proyeksi & existing) yang mengalami peningkatan hampir 100 %. Hal ini terjadi karena pada tahun tersebut telah terjadi penambahan anggota baru KHJL (lihat table 1).

Formula perhitungan volume JTT yang diterapkan oleh KHJL diperoleh dari proyeksi volume tegakan layak panen pertahun hasil inventarisasi, kemudian di bagi dengan angka 7. Angka pembagi tersebut diperoleh dari perkiraan umur pertumbuhan rata-rata jati dari

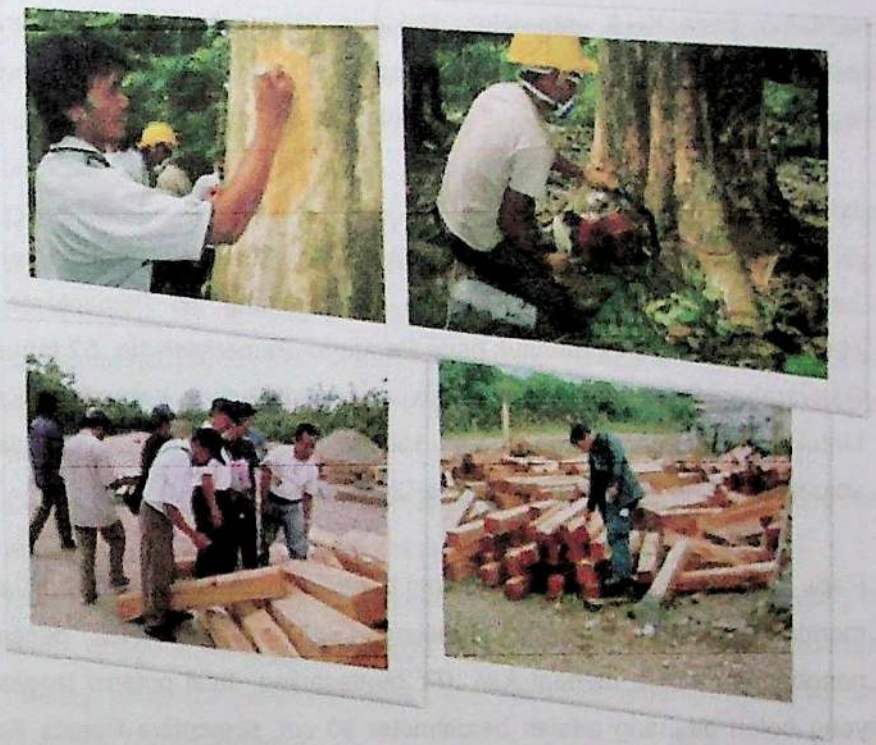
diameter 20 cm menjadi 30 cm adalah 7 tahun, dengan asumsi pertumbuhan rata-rata 1,5 cm pertahun.

D. Pemanenan

1. Syarat Panen

KHJL saat ini hanya melakukan pembelian dan pemanenan jati dari lahan anggotanya yang memenuhi persyaratan:

- Melengkapi administrasi anggota (membayar simpanan pokok dan wajib serta



melampirkan penguasaan lahan pada tegakan yang akan ditebang).

- Telah dilakukan pengecekan koordinat lahan dan berada di luar kawasan hutan. Jika ada indikasi lahan berada kurang dari 300 m dari batas kawasan atau berada dalam kawasan hutan, maka terlebih dahulu dilakukan verifikasi lahan bersama petugas kehutanan setempat (KRPH) dan pemilik lahan. Jika ternyata berada di dalam kawasan maka KHJL menolak untuk membeli dan memanen, namun jika berada diluar maka dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat dalam verifikasi lahan.
- Tegakan berdiamter diatas 30 cm dan telah diinventarisasi.

Pembelian kayu jati oleh KHJL dari anggota dilakukan dengan sistem kubikasi dan harga menurut kelas ukuran. Saat ini KHJL baru membeli dan menjual kayu jati dalam bentuk balok (log square). Tidak menutup kemungkinan dimasa mendatang KHJL akan membeli kayu jati masyarakat dalam bentuk log dan melakukan penjualan tetap dalam bentuk balok ataupun dalam bentuk kayu olahan berupa komponen bahan setengah jadi. Anggota KHJL juga ada yang memanen jati dan non-jati seperti pohon sengon, mahoni, jabon di lahan miliknya untuk keperluan ramuan rumah maupun perabot rumah tangga. Khusus untuk jati, jika ada anggota yang menebangnya di lahan yang sudah terdaftar pada KHJL dan telah dilakukan inventarisasi, maka terlebih dahulu ada pemberitahuan kepada KHJL baik secara langsung atau melalui Koordinator Unitnya agar bisa diverifikasi potensi jati yang ada dilahan anggota tersebut.

2. Izin Pemanenan

Di Konawe Selatan, izin pemanenan dikeluarkan Pemerintah Daerah yang diatur dalam bentuk Perda Perda No. 35 tahun 2005 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Hutan Hak/Rakyat. Perda ini merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah. Untuk izin dengan volume di atas 100 m^3 dikeluarkan oleh Bupati dan izin dengan volume di bawah 100 m^3 oleh Kepala Dinas Kehutanan.

Pada awal KHJL melakukan kegiatan pengelolaan hutan milik rakyat, ada perbedaan mendasar dalam formulasi perhitungan JTT antara KHJL dengan kuota izin penebangan. KHJL menentukan JTT berdasarkan total potensi tegakan jati anggota yang boleh ditebang adalah berdiameter 30 cm, sementara Pemda Konawe Selatan menentukan batas minimal adalah 20 cm tanpa memperhitungkan rotasi penebangan. Izin yang dikeluarkan Pemda hanya mencantumkan kuota dan batas waktu tertentu. Di samping itu, izin hanya berlaku untuk satu wilayah tertentu, misalnya untuk satu Kecamatan. Dalam implentasinya, kondisi ini menyulitkan KHJL karena KHJL harus menentukan distribusi JTT keseluruh unit kerja yang tersebar di enam Kecamatan pada waktu itu.

Seiring dengan perjalanan waktu, ada kebijakan dari Pemda Konawe Selatan melalui SK Bupati Konawe Selatan No 02 Tahun 2007 perizinan penebangan kayu dari hutan rakyat bisa menggunakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Model perizinan ini bisa

menjadi alternatif bagi KHJL karena prosesnya relatif cepat. Meskipun biaya yang lebih mahal serta batas izin hanya berlaku untuk maksimal 100 m3 logs. Dengan model perizinan ini, KHJL lebih mudah dalam mengimplentasikan perhitungan Jatah Tebang Tahunannya ditargetkan sebanyak 520 m3/tahun logs, dan target produksi sebanyak ±350 m3 square per tahun. KHJL merencanakan pengajuan izin tebang dengan model BAP sebanyak 15 sampai 17 kali

3. **Persiapan Sebelum Panen**
   - KHJL mengeluarkan dokumen Izin Pemanenan yang menerangkan nama unit dan jumlah tebangan yang diijinkan pada unit tersebut sesuai dengan hasil inventarisasi yang telah dilakukan sebelumnya. Pada dokumen Izin Pemanenan disajikan daftar nama anggota dengan jumlah pohon dan volume pohon yang layak panen pada unit tersebut.
   - Dokumen Ijin Pemanenan akan diberi lampiran daftar no. pohon yang dapat ditebang pada tiap lahan anggota di unit tersebut beserta volumenya masing-masing.
   - Dokumen Ijin Pemanenan diserahkan kepada Koordinator Unit yang bersangkutan untuk dijadikan bahan untuk menentukan lokasi lahan anggota yang akan dipanen dan jumlah tebangannya.
   - Dokumen Izin Pemanenan dibuat salinan dalam rangkap dua, masing-masing untuk arsip di kantor KHJL dan untuk arsip Koordinator Unit (KU).
   - KU menyerahkan laporan hasil kesepakatan anggota di unitnya yang berisi daftar nama anggota yang pohon jatinya akan dipanen dan jumlah tebangan masing-masing yang total jumlahnya tidak melebihi jumlah tebangan yang tercantum dalam dokumen Izin Pemanenan.

4. **Prosedur Standar Kegiatan Penebangan Pohon**

   Untuk aktvitas penebangan, KHJL mewajibkan penggunaan peralatan yang diperlukan untuk keselamatan kerja. Penebangan pohon dengan menggunakan mesin (*chainsaw*) mempunyai resiko tinggi terjadinya kecelakaan. Untuk mengurangi resiko tersebut beberapa peralatan keselamatan kerja harus digunakan oleh operator *chainsaw* selama kegiatan penebangan yaitu:
   - Pelindung kepala/helm
   - Kacamata pelindung
   - Penutup telinga

- Sarung tangan
- Sepatu boot/karet

Berikut ini rincian standar prosedur penebangan:

- Pohon yang akan ditebang diberi tanda khusus.
- Areal sekitar pohon dibersihkan dari semak-semak agar penebangan tidak terganggu dan untuk keselamatan penebang.
- Bila ada banir, banir dipotong/dihilangkan dulu agar diperoleh kualitas batang yang baik dan untuk memudahkan penebangan.
- Tentukan arah rebah pohon dan tempat untuk rebah pohon yang baik. Arah jatuh/rebah pohon ditentukan guna melindungi batang pohon yang ditebang agar tidak menimpa pohon lain, cekungan, areal berbatu dll., serta untuk memudahkan proses penyaradan dan untuk keselamatan penebang sendiri. Perhatikan arah tumbuh pohon yang akan ditebang. Biasanya akan lebih mudah menentukan arah rebah sesuai dengan arah tumbuh pohon karena akan mengurangi penggunaan baji dan dibantu oleh daya tarik bumi. Tentukan juga arah rebah pohon yang sedapat mungkin mengurangi resiko pohon menggelinding ke arah lain.
- Membuat takik rebah dan takik balas (lihat Gambar 5) agar arah rebah pohon sesuai dengan yang diinginkan untuk menghindari kerusakan terutama pada bagian bawah batang pohon. Takik rebah dibuat lebih dulu dari takik balas.
- Pembuatan takik rebah. Pembuatan takik rebah dimulai dengan potongan bagian atas dengan cara:
  a. Pemotongan dimulai di sisi batang yang menghadap ke arah rebah, pada ketinggian batang tertentu dimana masih cukup ruang untuk membuat potongan bawah.
  b. Potong mengarah ke bawah dengan sudut sekitar 45 derajat.
  c. Pemotongan dihentikan pada saat potongan batang mencapai 6/10 – 7/10 bagian dari diameter/garis tengah batang.
- Potongan bagian bawah dibuat dengan cara: (1) Pemotongan dimulai pada titik yang diperkirakan akan membentuk sudut 45 derajat dengan potongan atas, (2) Potong secara lurus ke arah ujung potongan atas, sampai keduanya bertemu.
- Pembuatan takik balas. Takik balas dibuat di sisi batang yang berlawanan dengan takik rebah. Takik balas dibuat untuk memisahkan batang pohon dari tunggak dengan menyisakan sedikit bagian batang di tengah untuk mengontrol jatuhnya pohon. Takik balas dengan cara:

a. Pemotongan dimulai pada ketinggian yang sama dengan sudut takik rebah.
b. Potong secara mendatar kea rah takik rebah.
c. Sisakan sedikit bagian di tengah kayu yang lebarnya sekitar 1/10 diameter pohon.

- Pada saat tumbangnya pohon jauhi pangkal pohon, arah yang aman adalah sekitar 45 derajat dari sisi pohon. Jangan pernah berada tepat di belakang pohon pada saat tumbang karena bagian pangkal dapat terdorong/terpelanting ke belakang. Jangan membelakangi pohon yang sedang tumbang. Usahakan berada di belakang pohon berdiri bila memungkinkan.
- Pemotongan cabang pada batang pohon yang telah rebah dilakukan mulai dari bagian bawah batang hingga ke bagian atas.

Gambar 5. Takik rebah dan takik balas untuk menentukan arah rebah pohon.



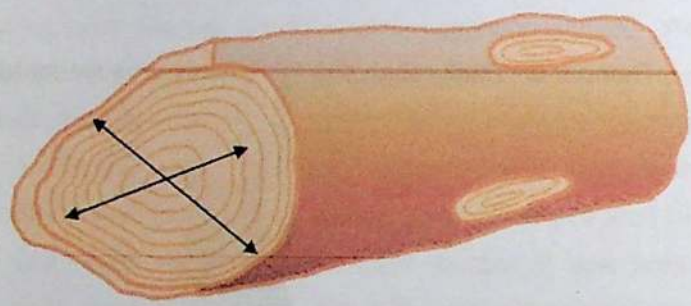
5. Pasca Panen.

a. Dokumen

Hasil kegiatan pemanenan dilaporkan pada dokumen Laporan Hasil yang berisi rekapitulasi hasil tebangan untuk tiap anggota yang di lahannya dilakukan penebangan. Dokumen ini diisi oleh KU dibantu staf KHJL yang ditunjuk. Dokumen ini akan dijadikan acuan untuk membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) untuk Dinas Kehutanan.

Dokumen Laporan Hasil Pemanenan dilampiri dengan (1) Rincian ukuran dan volume hasil pemanenan bila berupa kayu bulat/log untuk tiap lahan anggota, dan (2) Rincian ukuran dan volume hasil pemanenan bila berupa balok. Data yang perlu diisi pada tabel ini adalah Nomor potongan batang, diameter dan panjang batang dan volume batang. Diameter yang dicatat adalah rata-rata dari ukuran diameter pada ujung dan pangkal batang. Pengukuran diameter pada ujung dan pangkal batang masing-masing diukur 2 kali yaitu untuk ukuran terpanjang dan terpendek untuk dicari rata-ratanya (lihat Gambar 6).

Gambar 6. Pengukuran garis tengah/diameter pada pangkal batang pohon yang telah ditebang.



b. Penomoran Tunggak

Tunggak pohon yang telah ditebang diberi nomor pohon sesuai hasil inventarisasi hutan dan nomor anggota koperasi pemilik lahan tersebut untuk mengetahui pohon nomor berapa yang telah ditebang. Tiap potongan batang tadi, sama halnya dengan tunggak, diberi nomor pohon dan nomor anggota, hanya saja setelah nomor pohon ada tambahan kode potongan batang, yaitu A, untuk potongan paling bawah, dan B, C, D (dan seterusnya) tergantung jumlah potongan yang ada untuk tiap pohon.

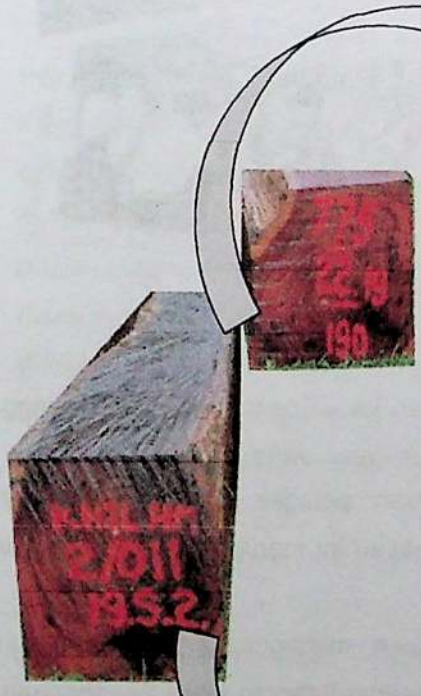
Gambar 7. Lacak Balak Tunggak



Keterangan:
2 = Nomor Lahan
36 = Diameter Pohon
39 = Nomor Pohon
9 = Tinggi Pohon

02 = Nomor Unit
011 = Nomor Anggota
KHJL= Koperasi Hutan Jaya Lestari
HM = Hutan Milik

Gambar 8. Lacak Balak Balok



A. Ujung Bontos:
775 = Nomor Pada Dokumen Kayu
22 = Lebar Balok
19 = Tebal Balok
190 = Panjang Balok

Keterangan:
B. Ujung Tunggak:
KHJL= Koperasi Hutan Jaya Lestari
HM = Hutan Milik
2 = Nomor Lahan
011 = Nomor Anggota
19 = Pohon Ke-19
S.2 = Bentuk Square Potongan Ke-2

E. Pengangkutan.

Pengangkutan hasil hutan kayu jati yang berasal dari hutan hak dilakukan dengan melalui beberapa tahapan proses kegiatan, mulai dari lokasi penebangan kayu, ke Tempat Penimbunan Sementara (TPn), ke Tempat Penimbunan Kayu (TPk), hingga ke Tempat Penimbunan Kayu Industri, atau proses pengiriman kayu melalui pelabuhan laut.

1. Tempat Penimbunan Sementara (TPn)

Pengangkutan kayu dari lokasi penebangan ke Tempat Penimbunan Sementara (TPn)



dimulai dari kegiatan pemikulan kayu dari lokasi penebangan kayu hingga ke lokasi penumpukan kayu yang terdekat dengan jalan yang mudah dilalui oleh kendaraan (mobil pengangkut). Untuk memudahkan petugas lapangan dari KHJL dalam melakukan kegiatan pengangkutan. Tahapan ini merupakan tanggung jawab pemilik kayu.

Selanjutnya, pengangkutan kayu dengan menggunakan mobil/truck dari lokasi penumpukan kayu ke TPn milik KHJL disertai Laporan Hasil Penebangan (LHP) dan Bon Pengagangkutan. Bon Pengangkutan adalah surat keterangan yang memuat data-data kayu berupa; nomor batang, jumlah batang, volume dan pemilik kayu. Proses kegiatan ini merupakan tanggung jawab dari Koordinator Unit (KU) setempat selaku petugas KHJL di lapangan atau di Desa.

2. **Tempat Penimbunan Kayu (TPk).**

Tahap-tahapan pengangkutan kayu dari Tempat Penimbunan Sementara (TPn) menuju Tempat Penimbunan Kayu (TPk) dilakukan sebagai berikut:

- Kayu yang diangkut dari TPn ke TPk harus disertai dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan KRPH yang bertanggung jawab dilokasi TPn.
- Surat keterangan tersebut dilampiri dengan bon pengangkutan dari Tpn. Bon tersbut memuat data kayu yang dianggkut berupa nomor batang, jumlah batang, volume dan pemilik kayu.
- Pada saat pemuatan dilakukan di TPn harus disaksikan oleh petugas KHJL guna memastikan kayu yang diangkut adalah benar–benar kayu milik anggota.
- Petugas KHJL harus ikut mendampingi proses pengangkutan dari TPn sampai kayu di bongkar TPk.
- Bon pengangkutan diserahkan oleh petugas KHJL yang mendampingi proses pengangkutan kepada sekertaris KHJL guna diarsipkan.

3. **Pemasaran/penjualan**

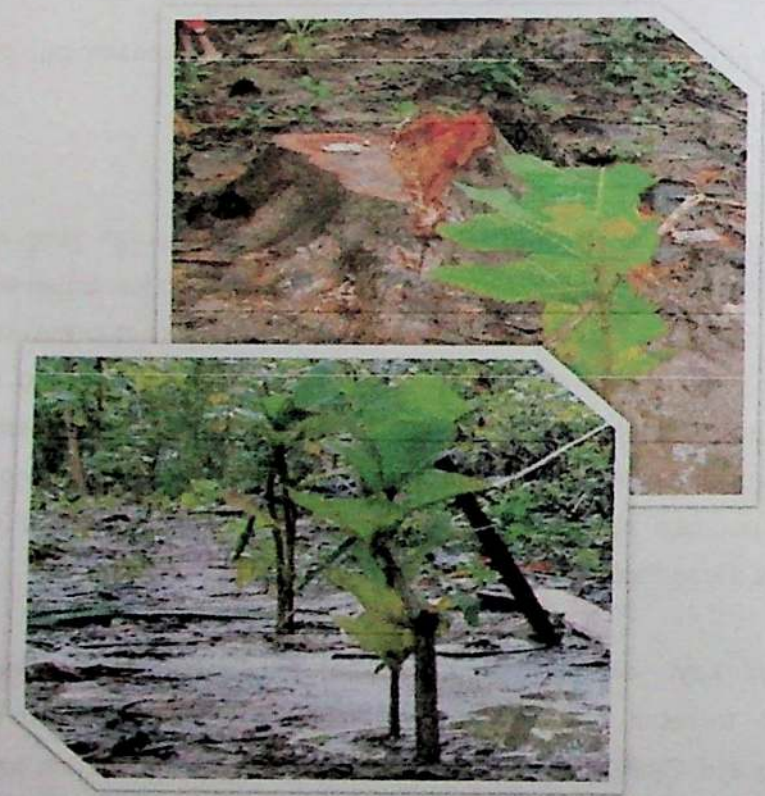
Kayu disusun di Tempat Penimbunan Kayu (TPk) berdasarkan ukuran yang ada di dalam kontrak antara KHJL dengan pembeli. Data hasil penyusunan kemudian di catat dalam Daftar Kayu Olahan (DKO) Sementara. Bila ada kelebihan atau kekurangan dalam volume balok yang masuk dalam DKO sementara, maka kayu yang sudah disusun dapat dikurangi atau ditambah. Data hasil penghitungan kemudian dimasukkan ke dalam Daftar Kayu Olahan (DKO) pengiriman ke TPk yang akan ditandatangani oleh petugas kehutanan. Data kayu yang belum terkirim di TPk di masukkan dalam data persediaan kayu sisa di TPk.

Pada saat pemuatan kayu di TPk harus ada petugas KHJL yang mengawasi pemuatan. Petugas tersebut mengawasi nomor batang dan jumlah batang berdasarkan Daftar Kayu Olahan (DKO). Apabila terjadi kekeliruan dalam kegiatan pemuatan yang mengakibatkan kayu yang dimuat tidak sesuai dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) dan DKO maka petugas KHJL yang mengawasi proses tersebut berhak untuk menunda keberangkatan kendaraan sampai masalahnya terselesaikan.

Kayu yang diangkut dari TPk ke perusahan tujuan/pembeli, harus dilengkapi dengan dokumen SKSKB yang asli yang ditandatangai oleh pihak kehutanan. SKSKB tersebut disertai dengan DKO yang memuat data kayu yang dianggkut. DKO ditandatangani oleh pihak penerbit dokumen SKSKB dengan Ketua KHJL atau yang mewakili sebagai pemilik kayu

F. Penanaman Kembali & Perlindungan

Setelah penebangan dilakukan, para anggota koperasi diwajibkan untuk menanami kembali tanah-tanah mereka yang terdaftar dengan jumlah bibit yang memadai untuk menggantikan pohon-pohon yang telah ditebang. Keberhasilan penyemaian (penanaman) yang ditanami oleh anggota koperasi dipantau secara ketat selama tiga tahun pertama untuk memastikan tercapainya tujuan yang ingin dicapai. Di kawasan hutan jati rakyat, dengan pohon dan anak jati yang tumbuh secara berdekatan, para anggota akan diajari untuk senantiasa memperjarang penanaman agar tingkat pertumbuhan pohon maksimal dan berkualitas tinggi. Para anggota juga akan dilatih dan dianjurkan untuk memangkas dahan-dahan yang rendah sehingga menghasilkan kayu jati yang lurus dan untuk mengurangi terjadinya 'mata kayu' (*knots*). Prinsip tanam yang diterapkan adalah " ***Tebang Satu Tanam Sepuluh".***



Setiap anggota setidaknya akan menanam minimal sebanyak 588 tanaman baru untuk setiap tahunnya dengan asumsi:

- Setiap anggota menerima distribusi benih 1 kg per tahun (di luar bantuan bibit yang diterima dari pihak lain atau adanya swadaya pembelian benih atau bibit oleh anggota)

- 1 kg berisi minimal 1200 benih
- Persentasi kecambah yang jadi 70 persen
- Persentasi bibit yang hidup di lapangan 70 persen

Data hasil penanaman bibit jati yang hidup pada setiap tahun penanaman oleh anggota KHJL periode 2005 – 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Rekapitulasi Penanaman Kembali Pohon Jati di lahan milik Anggota KHJL 2005-2010

No	Tahun	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Bibit Yg Ditanan
1	2005	52	69.085
2	2006	36	48.200
3	2007	54	90.000
4	2008	113	146.252
5	2009	351	469.995
6	2010	136	182.255

Sumber: KHJL 2010

1. Perlindungan dari Hama dan Penyakit

Langkah-langkah perlindungan terhadap hama dan penyakit yang di dilakukan KHJL adalah:

- Tidak menganjurkan kepada semua anggota menggunakan bahan kimia berbahaya (herbisida kimia) dalam pembersihan lahan.
- Menganjurkan kepada semua anggota agar beralih menggunakan menggunakan herbisida, pestisida, maupun pupuk organik yang sudah tersedia dipasaran.
- Merekomendasikan kepada anggota yang memiliki tanaman jati yang sakit agar sebaiknya menebangnya kemudian dibakar.
- Khusus pada lahan yang ada tegakan jati muda, maka anggota direkomendasikan memagari keliling lahannya untuk mengantisipasi gangguan sapi liar maupun babi hutan.
- Merekomendasikan kepada anggota dan melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat untuk mensosialisasi system beternak sapi dengan cara dikandangkan.

2. Perlindungan Sumber Air

Langkah-langkah yang dilakukan KHJL terkait dengan perlindungan sumber-sumber air adalah:

- Identifikasi sumber-sumber air yang ada dilahan anggota maupun yang berada dekat dengan lahan anggota.
- Pengambilan koordinat sumber-sumber air.
- Plot di peta dan pembuatan buffer.
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya anggota untuk menjaga sumber-sumber air.
- Mensosialisasikan model-model pengendalian terhadap erosi.
- Sosialisasi larangan menebang pohon yang berada dekat dengan sumber air.
- Melakukan mekanisme tebang pilih.
- Pembuatan papan himbauan di sumber-sumber mata air yang penting bagi masyarakat.
- Menentukan wilayah-wilayah bebas tebang sejauh 5 meter pada setiap sisi sungai. Dilarang menebang jati atau tanaman asli yang berada di sekitar atau dalam daerah bebas tebang.
- Gelindingkan semua gelondongan atau tarik dengan sapi (mengurangi erosi atau kepadatan tanah paska panen).
- Tidak boleh menebang semua pohon jati sekaligus dari suatu kawasan hutan. Lakukan penebangan dengan sistem tebang pilih untuk mengurangi kepadatan tanah dan mempertahankan *canopy cover* (membantu mengurangi erosi tanah).

3. Perlindungan Satwa Liar

Untuk membantu melindungi satwa liar setempat, semua anggota KHJL diminta untuk:

- Tidak akan melakukan perburuan atau memasang jerat satwa yang dilindungi baik di dalam maupun di luar kawasan hutan KHJL.
- Tidak akan menebang pohon yang memiliki sarang burung.
- Melaporkan, apabila melihat, satwa yang dilindungi yang terancam di kawasan hutan.
- Melaporkan kegiatan perburuan dan/atau pemasangan jerat di kawasan hutan.

4. Perlindungan dari Kebakaran Hutan

Langkah-langkah perlindungan terhadap kebakaran hutan yang dilakukan KHJL adalah:

- Melakukan identifikasi daerah-daerah rawan kebakaran di areal kerja KHJL.

- Pembuatan peta tingkat bahaya kebakaran di areal kerja KHJL.
- Pembuatan papan peringatan atau himbauan tentang bahaya kebakaran.
- Melakukan sosialisasi kepada karyawan, Koordinator unit, operator lapangan, anggota serta masyarakat umumnya dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran dan pengertian tentang bahaya kebakaran dan cara penanggulangannya.
- Memberikan pelatihan penanggulangan kebakaran kepada karyawan, Koordinator Unit, operator lapangan, serta anggota KHJL.

G. Resolusi Konflik

Resolusi konflik menurut KHJL adalah sebuah upaya memediasi atau memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi antara satu orang/pihak dengan satu atau dua orang/pihak lainnya dan atau ketidakpatuhan terhadap aturan/kesepakatan yang telah dibuat bersama.

Adanya sebuah mekanisme resolusi konflik bagi KHJL, selain merupakan konsekwensi logis dari sebuah badan hukum koperasi yang mengelola banyak anggota beserta asetnya, juga merupakan tuntutan dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan yang sertified berdasarkan prinsip dan criteria FSC.

Sejak tahun 2005, KHJL telah merumuskan sebuah prosedur operasional standard untuk penyelesaian konflik, baik secara internal maupun yang berhubungan dengan pihak ketiga/pihak lain di luar KHJL. Prosedur tersebut ditujukan bagi pencipataan dikelola oleh KHJL. Bagi KHJL, dinamika konflik yang dialami bukan hanya sebagai sebuah tantangan atau faktor yang berhubungan dengan keberhasilan organisasi, tetapi juga sebagai sebuah indikasi dari perhatian dan kepentingan para pihak terhadap kerja-kerja KHJL dalam pengelolaan hutan.

Sebagai sebuah upaya deteksi dini terhadap berbagai potensi konflik maka, telah dibentuk sebuah tim investigasi yang terdiri dari Sekretaris KHJL, 1 orang perwakilan dari badan pengawas dan koordinator dari setiap unit. Secara bersama-sama mereka merumuskan jadwal pemantauan reguler untuk setiap unit kerja. Adapun tujuan dari pemantauan tersebut adalah:

- Menerima umpan balik terhadap setiap aturan dan prosedur, termasuk kebijakan baru yang sedang dipertimbangkan oleh KHJL.

- Sosialisasi kebijakan pengurus KHJL
- Mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan pengelolaan program KHJL
- Menerima laporan atau pengaduan konflik
- Menerima atau menampung semua saran dan gagasan yang terkait dengan pengembangan program KHJL

Beberapa contoh konflik dan proses pencegahan dan penyelesaian yang telah disusun berdasarkan pengalaman KHJL dalam pengelolaan hutan hak/milik selama ini adalah sebagai berikut:

1. **Konflik Lahan.**
   a. **Antar anggota:**
      - Klaim anggota bahwa KHJL menebang kayu tanpa izin
      - Klaim anggota bahwa anggota lain menebang kayunya tanpa izin (pencurian kayu)
      - Anggota ingin mendaftarkan kayunya yang berada/tumbuh dilahan petani lain.

   Upaya penyelesaian.
   - Untuk semua lahan atau pohon yang di persengketakan, KU dari anggota yang bersangkutan harus membawa pihak-pihak yang terlibat ke kepada Desa dimana lahan atau pohon itu berada untuk diselesaikan.
   - Gambaran permasalahan dan hasilnya harus dimasukan dalam laporan investigasi.
   - Untuk pencurian kayu, KU harus melaporkan kepada kepala Desa untuk melakukan investigasi.
   - KU membuat laporan kepada sekretaris KHJL berkaitan dengan anggota dan kayu yang ditebang serta status kayu tersebut.
   - Berdasarkan laporan dari kepala Desa & kepolisian, pengurus KHJL dapat mengambil keputusan apakah mereka dapat membeli kayu tersebut.

   Upaya pencegahan
   - Meminta bukti kepemilikan lahan dari setiap anggota
   - Membuat pencatatan pohon-pohon dengan suatu nomor sebelum pemanenan (inventarisasi)
   - Dalam kaitan dengan posisi lahan yang berdekatan (< 300 m) atau di dalam kawasan hutan negara, KU harus mendapatkan BAP dari dinas kehutanan

Kabupaten

- Jika ada anggota yang memiliki pohon dilahan orang lain maka, harus ada surat keterangan dari pemilik lahan yang menerangkan kepemilikan pohon tersebut, dan surat keterangan dari kepala Desa yang menerangkan bahwa lahan tersebut benar dimiliki oleh pembuat surat keterangan tentang kepemilikan pohon tersebut.
- Semua keterangan ini dapat dibuat dalam satu surat yang ditandatangani bersama oleh pemilik pohon, pemilik lahan dan kepala Desa setempat.
- Pengawasan yang dilakukan oleh anggota pemilik lahan masing-masing
- Sosialisasi tentang sanksi pemecatan apabila dari hasil investigasi ditemukan kolusi atau klaim palsu.

2. **Antar petani (anggota) dengan pemerintah**
   - Klaim lahan anggota berdasarkan peta departemen kehutanan atau sebaliknya.

   Upaya penyelesaian

   Jika terjadi suatu pengaduan yang berkaitan dengan penebangan kayu di hutan negara dan di jual ke KHJL maka, di bentuk satu tim investigasi khusus yang terdiri dari; sekretaris KHJL, 1 orang anggota badan pengawas, 1 orang dari pendamping (JAUH), dan 1 orang perwakilan dari dinas kehutanan Kabupaten. Investigasi terhadap pengaduan tersebut dilakukan dalam 1 minggu, dan harus mendapatkan pernyataan dari kepala Desa serta bukti BAP yang kemudian akan ditindaklanjuti ke dinas kehutanan Kabupaten dan propinsi (BIPHUT) untuk penengahan (arbitrase).

   Upaya pencegahan

   - Setiap anggota harus memberikan bukti kepemilikan lahan
   - Penggunaan GPS dalam pemberian tanda bagi setiap petak lahan anggota dalam peta pemerintah dengan semua batas-batas hutan.
   - Setiap petak lahan anggota yang berada dalam jarak 300 m dari atau berada dalam kawasan hutan negara harus memiliki pengesahan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepala Resort Polisi Hutan dan surat dari kepala Desa setempat sebelum mereka dizinkan untuk mencatatkan lahannya di KHJL.

3. **Konflik Pembelian & Penjualan kayu**

   a. **Antara anggota dengan KU**

   - Pengaduan anggota bahwa mereka tidak dibayar penuh atas kayu mereka oleh KU.

   Upaya Penyelesaian

   - Setiap pengaduan yang berkaitan dengan ketidaksamaan informasi pembayaran dalam penjualan kayu antara KHJL dengan anggota akan dilakukan investigasi dan di mediasi oleh tim yang terdiri dari sekretaris KHJL dan bada pengawas.
   - Apabila tim ini gagal maka, penyelesaian konflik dibawa ke pertemuan yang dipimpin oleh kepala Desa setempat untuk di tengahi.
   - Apabila upaya tersebut juga gagal menyelesaikan konflik tersebut maka, penyelesaian konflik tersebut dibawa ke pengadilan negeri.

   Upaya pencegahan

   - Setiap anggota KHJL harus mengetahui harga yang akan dibayarkan oleh KHJL untuk kayu mereka dengan menandatangani satu laporan yang berisi daftar ukuran kayu dan harga mereka.
   - Setiap anggota menerima pembayaran uang muka 60% dari total harga kayunya, dan menandatangani bukti kwitansi dalam rangkap tiga. 1 untuk anggota, 1 untuk arsip unit dan 1 untuk arsip bendahara KHJL.

4. **Antara KU dengan KHJL**

   - Ketidaksepahaman atas sejumlah uang yang diberikan oleh KHJL kepada KU dan tujuan penggunaannya.

   Upaya penyelesaian

   - Pengaduan dibawa ke sekretaris untuk dibentuk satu tim investigasi yang terdiri dari unsur pengurus, pengawas dan pendamping untuk penyelesaian.
   - Jika tim investigasi gagal menyelesaikan maka, diadakan sebuah pertemuan yang dipimpin oleh perwakilan pendamping (JAUH) untuk penengahan (arbitrase)
   - Apabila upaya arbitrase gagal, maka konflik tersebut akan dibawa ke Rapat Anggota.

   Upaya pencegahan

   - KU harus mengisi form permintaan uang yang berisi rincian biaya dan pengunaannya. permintaan ini harus mendapat persetujuan dari ketua dan bendahara KHJL.

- KU harus menandatangani kwitansi penerimaan dalam rangkap 3, 1 rangkap untuk KU dan 1 rangkap untuk bendahara, dan 1 rangkap untuk arsip KHJL.
- Sosialisasi prosedur kepada semua KU dan anggota.

5. **Antara KHJL dan Pembeli (Buyer)**
   - Ketidaksepahaman atas penetapan kesepakatan terhadap jumlah kayu yang dikirim/diminta.

   Upaya penyelesaian

   Mekanisme penyelesaian sesuai dengan kontrak yang mangatur bahwa apabila terjadi perselisihan maka, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Apabila tidak dapat dilesaikan secara musyawarah mufakat maka, akan diselesaikan di pengadilan negeri setempat.

   Upaya pencegahan
   - KHJL wajib memiliki kontrak jual beli kayu dengan semua pembeli yang memuat; harga kayu, kualitas kayu, ukuran kayu, pelabuhan keluar/masuk dan waktu pembayaran.
   - Kontrak tersebut harus memuat klausul tentang penyelesaian konflik.
   - Pembuatan faktur secara rinci dan pengiriman faktur kepada semua pembeli yang memuat; perintah penagihan dan jumlah tagihan serta kerangka waktu pembayaran.

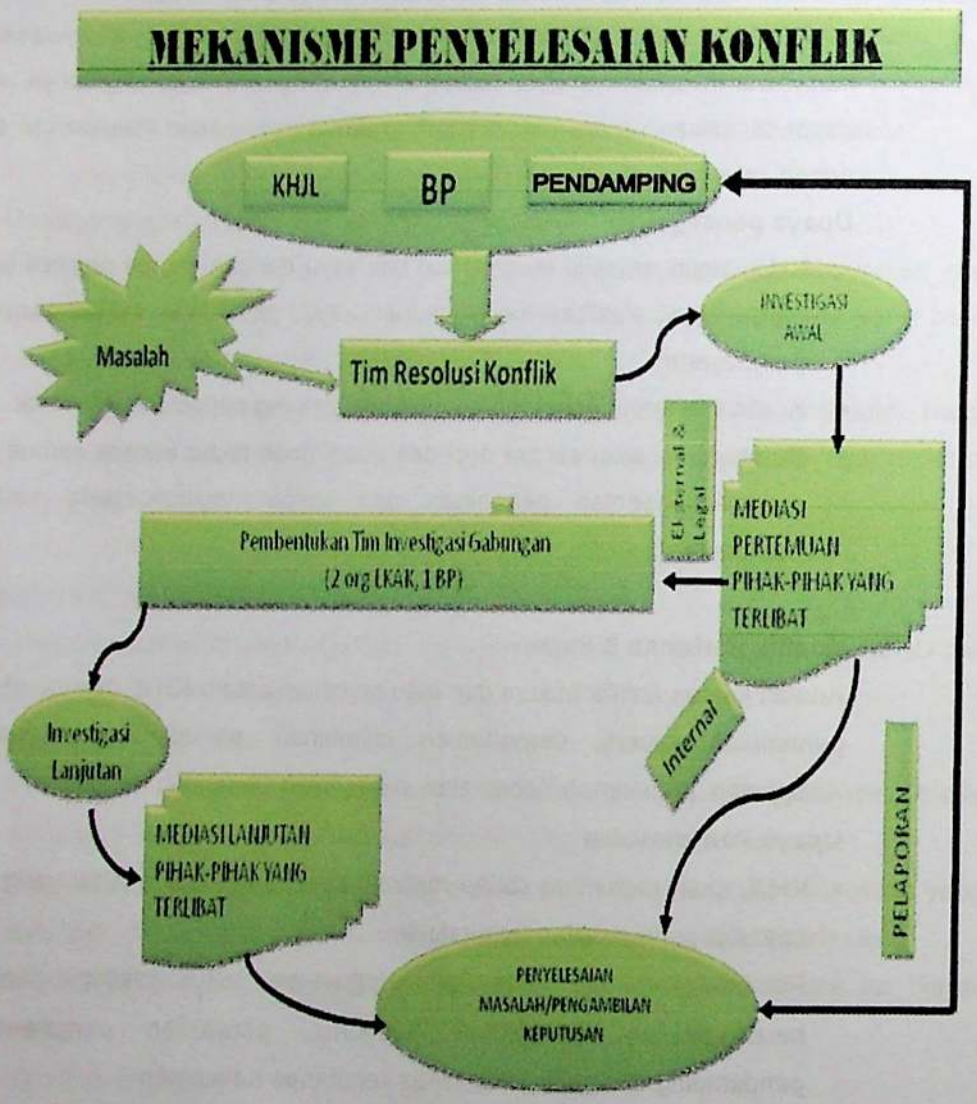
6. **Konflik Perizinan & Pajak**

   Adalah semua konflik hukum dan atau perizinan antara KHJL dengan struktur aparatur pemerintah seperti; derpartemen kehutanan, pemerintah propinsi, pemerintah Kabupaten, pemerintah Kecamatan, pemerintah Desa, dan kepolisian.

   Upaya Penyelesaian
   - KHJL akan menerima setiap rekomendasi penyelesaian legal yang diberikan oleh aparatur pada struktur yang relevan.
   - Pembentukan tim investigasi gabungan untuk setiap pengaduan yang beranggotakan; perwakilan pengurus, perwakilan pengawas, perwakilan pendamping dan perwakilan dinas kehutanan Kabupaten
   - Berdasarkan laporan investigasi maka, setiap pengurus dan atau staf KHJL yang terbukti melanggar hukum akan ditindaklanjuti dengan proses pemberian sanksi sesuai AD/ART KHJL.

Upaya pencegahan

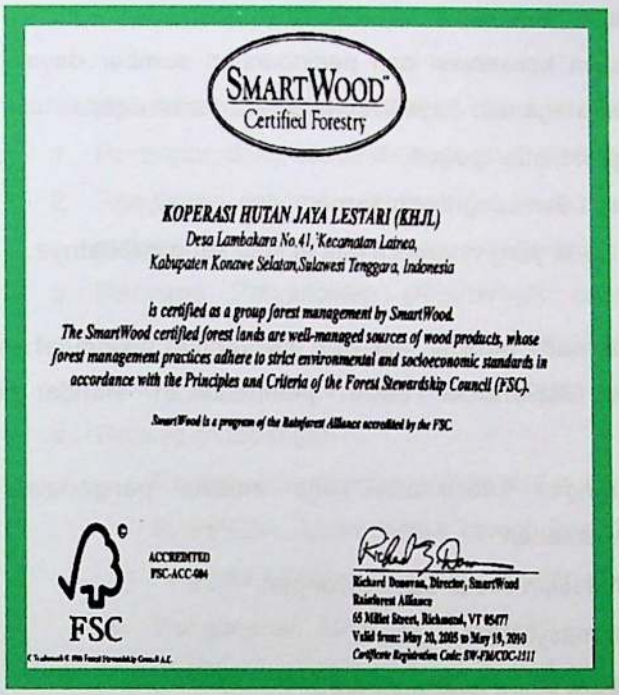
- Dokumentasi dari semua perizinan dan peraturan perundang-undangan yang relevan disimpan dalam suatu arsip khusus untuk itu di kantor KHJL.
- Dokumen asli dan fotocopy dari semua kwitansi peizinan, pajak dan retribusi disimpan dalam suatu arsip yang khusus untuk itu di KHJL
- Pendamping (JAUH & TFT) berperan untuk mengawasi semua transportasi kayu, perizinan dan label CoC.



BAB. IV. SERTIFIKASI HUTAN

(By: Sultan & Abd. Maal)

Sertifikasi merupakan proses pembuktian dengan cara yang independen dan terpercaya, bahwa hutan dikelola sesuai dengan standar yang ada. Sertifikasi hutan merupakan suatu prosedur formal yang sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak kerusakan hutan dan pentingnya pemanfaatan sumberdaya hutan secara benar yang mana akan berdampak luas dan lintas batas negara, yang dilakukan secara sukarela untuk menilai kinerja pengelolaan hutan oleh suatu unit pengelolaan. Proses untuk memperoleh sertifikat dilakukan oleh pihak independen/mandiri di mana telah terjamin bahwa daerah hutan yang dikelola telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Adapun tujuan dilakukan sertifikasi hutan adalah:


SmartWood
Certified Forestry

KOPERASI HUTAN JAYA LESTARI (KHJL)
Desa Lambakara No.41, Kecamatan Lainea,
Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Indonesia

is certified as a group forest management by SmartWood.
The SmartWood certified forest lands are well-managed sources of wood products, whose forest management practices adhere to strict environmental and socioeconomic standards in accordance with the Principles and Criteria of the Forest Stewardship Council (FSC).

SmartWood is a program of the Rainforest Alliance accredited by the FSC.

ACCREDITED
FSC-ACC-004

FSC

Richard Donovan, Director, SmartWood
Rainforest Alliance
65 Millet Street, Richmond, VT 05477
Valid from: May 20, 2005 to May 19, 2010
Certificate Registration Code: SW-FM/COC-1111

- Memberikan informasi yang benar dan terpercaya bagi para pemakai dan pembeli produk hutan.
- Menyediakan pilihan bagi konsumen yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan menyediakan hasil hutan yang berasal dari hutan yang dikelola dengan baik.
- Mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dari aspek sosial, ekologi dan ekonomi.
- Sebagai instrumen yang memberi pengakuan kepada, dan menyediakan insentif untuk pengelolaan hutan yang lestari.
- Meningkatkan konservasi lahan.

Sedikitnya ada tiga kelompok manfaat yang dapat diperoleh dari sertifikasi hasil hutan.

a) Manfaat ekonomi:
   - Menghasilkan keuntungan yang kompetitif.
   - Memfasilitasi akses pasar yang baru.
   - Mengembangkan dan meningkatkan kepercayaan pasar dan kepuasan pekerja dari perusahaan.

- Meningkatkan kinerja unit manajemen.
- Meningkatkan kontrol.
- Memperbaiki sistem manajemen.
- Mengurangi kontrol yang bersifat aturan.
- Kelayakan ekonomi secara permanen.
- Memperbaiki citra perusahaan.

b) Manfaat secara ekologi/lingkungan

- Memberi kontribusi pada upaya konservasi dan perlindungan sumber daya hutan, termasuk di dalamnya keanekaragaman hayati, sumber air, tanah, ekosistem yang langka dan rentan, serta menjadi bentang alam.
- Mengelola fungsi-fungsi ekologis dan integritas hutan.
- Melindungi spesies flora dan fauna yang terancam dan langka serta habitatnya.

a) Manfaat secara social

- Mempromosikan penghargaan pada pekerja, hak-hak masyarakat lokal/adat melalui partisipasi bermacam-macam *stakeholder* dalam pembentukan standar-standar pengelolaan hutan.
- Menyumbang pada pengurangan kecelakaan kerja melalui pengenalan dan pemenuhan standar-standar keamanan.
- Kesadaran masyarakat akan masalah sosial dan lingkungan.
- Peluang kerja dan pendapatan masyarakat lokal.
- Menyeimbangkan tujuan dari para pihak (*stakeholders*).
- Pemberantasan kemiskinan melalui: Pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu atau miskin (partisipasi masyarakat).
- Perkembangan di industri yang lebih luas, melibatkan banyak pihak dengan minat yang sama yaitu pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
- Pengawasan oleh pihak ketiga melalui sertifikasi. Para ahli profesional tanpa ikatan apapun dengan pemerintah dan industri akan terus mengawasi hutan dari segi legalitas dan praktek yang terbaik.

A. Forest Stewardship Council (FSC)

Forest Stewardship Council (FSC) adalah organisasi nirlaba internasional yang mengajak bersama-sama mencari pemecahan tentang bagaimana mempromosikan tanggungjawab mengurus hutan dunia secara berkelanjutan.

Sertifikasi FSC adalah sertifkasi independen yang dilaksanakan oleh tim spesialis yang mewakili Program SmartWood dari Rainforest Alliance. Tujuan dari penilaian ini adalah

untuk mengevaluasi kelestarian ekologi, ekonomi dan sosial dari pengelolaan hutan, sebagaimana yang didefinisikan oleh FSC

Tujuan dari program SmartWood adalah untuk memberikan pengakuan yang cermat dalam pengelolaan lahan melalui evaluasi yang independen dan sertifikasi terhadap praktek-praktek di bidang kehutanan. Kegiatan-kegiatan di bidang kehutanan yang telah mendapatkan sertifikasi dari SmartWood dapat menggunakan label SmartWood dan FSC untuk keperluan pemasaran dan publikasi.

1. **Tahapan sertifikasi FSC KHJL**
    1. Persiapan dokumen kelembagaan (Badan hukum, SIUP, SITU, TDP, NPWP)
    2. Penyiapan dokumen Adminitrasi (bukti kepemilikan, data anggota, luas lahan, SOP pengelolaan hutan hak, aturan pemerintah)
    3. Rencana Pengelolaan (Rekruiment anggota, inventarisasi hutan, pemanenan, penanaman, perlindungan hutan, Pemasaran, pengembangan SDM dan penelitian, Sarana & prasarana, publikasi, montoring & evaluasi)
    4. Persiapan lapangan :
        - Pertemuaan dengan stekheholder dinas kehutanan propinsis dan Kabupaten, BAPPEDA, Universistas camat, kepala Desa/Lurah, masyarakat, LSM, Media, Anggota Koperasi, pengurus, badan pengawas
        - Pengecekan lahan-lahan anggota tentang pemahaman dan kepatutan pada rencana pengelolaan hutan lestari
        - Identifikasi potensi-potensi konflik antara anggota dengan anggota, anggota dengan non-anggota, dan kepemilikan lahan.
    5. Audit internal dilakukan bersama JAUH dan TFT.
    6. Mengajukan surat permohonan ke lembaga auditor untuk pelaksanaan audit
    7. Publikasi tentang rencana sertifikasi.
    8. Pelaksanaan audit (audit administrasi dan audit lapangan)
    9. Publikasi tim auditor.
    10. Laporan awal hasil audit.
    11. Sanggahan hasil audit.
    12. Laporan akhir hasil audit dari Smartwood.
    13. Melengkapi dokumen yang terkait dengan Corrective Action Request (CAR) berdasarkan hasil audit akhir sesuai batasan waktu yang ditentukan.
    14. Penyerahan sertifikat FSC dari Smartwood
    15. Desk audit tahunan

2. **Prinsip-Prinsip FSC**

Secara umum, Penilaian dalam proses sertifikasi oleh Smartwood dilakukan untuk melihat penerapan kepatutan unit manajemen KHJL terhadap prisip-prinsip FSC sebagai berikut:

1. ***PRINSIP 1. KETAATAN PADA PERATURAN DAN PRINSIP - PRINSIP FSC:*** Pengelolaan hutan harus menghormati setiap hukum dan peraturan negara yang berlaku, perjanjian-perjanjian dan kesepakatan internasional yang ditandatangani oleh negara, serta taat terhadap prinsip-prinsip dan kriteria FSC.
2. ***PRINSIP 2. HAK-HAK KEPEMILIKAN DAN PEMANFAATAN DAN KEWAJIBANNYA:*** Hak-hak kepemilikan dan pemanfaatan jangka panjang atas lahan dan sumberdaya hutan harus didefinisikan secara jelas, didokumentasikan serta diakui secara hukum.
3. ***PRINSIP 3. HAK-HAK MASYARAKAT ADAT:*** Hak-hak formal dan hak-hak masyarakat adat untuk memiliki, memanfaatkan dan mengelola lahan, wilayah dan sumberdayanya harus dikenali dan dihormati
4. ***PRINSIP 4 HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HAK-HAK PEKERJA:*** Kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan harus memelihara atau meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi para pekerja dan masyarakat lokal dalam jangka panjang
5. ***PRINSIP 5 MANFAAT DARI HUTAN:*** Kegiatan pengelolaan hutan harus mendukung penggunaan berbagai jenis hasil dan jasa hutan secara efisien untuk menjamin kesinambungan ekonomi dan manfaat-manfaat sosial dan lingkungan hutan secara umum
6. ***PRINSIP 6 DAMPAK LINGKUNGAN:*** Pengelolaan hutan harus melindungi keanekaragaman biologis dan nilai-nilai yang terkait, sumberdaya air, tanah, dan ekosistem dan lansekap yang unik dan rawan, serta memelihara fungsi-fungsi ekologis dan integritas dari hutan.
7. ***PRINSIP 7 RENCANA PENGELOLAAN:*** Rencana pengelolaan, sesuai dengan ukuran dan intensitas kegiatannya, harus ditulis, dilaksanakan dan selalu diperbaharui. Tujuan pengelolaan jangka panjang dan cara untuk mencapainya harus dinyatakan dengan jelas
8. ***PRINSIP 8 MONITORING DAN EVALUASI:*** Monitoring harus dilaksanakan sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan untuk menilai kondisi hutan, hasil dari produk-produk hutan, lacak balak, serta dampak dari kegiatan-kegitan pengelolaan bagi lingkungan maupun sosial

9. ***PRINSIP 9 PEMELIHARAAN KAWASAN HUTAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI:*** Kegiatan-kegiatan pengelolaan di kawasan Hutan yang Bernilai Konservasi Tinggi (HBKT) harus menjaga atau meningkatkan sifat-sifat dan kualitas yang membentuk kawasan hutan seperti ini. Keputusan-keputusan menyangkut kawasan hutan yang bernilai konservasi tinggi harus dipertimbangkan dalam konteks pendekatan kehati-hatian
10. ***PRINSIP 10 HUTAN TANAMAN:*** Hutan tanaman harus direncanakan dan dikelola sesuai dengan Prinsip 1-9. Sementara hutan tanaman dapat memberikan serangkaian manfaat sosial dan ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan dunia akan produk hutan, hutan tanaman tersebut harus melengkapi pengelolaan untuk mengurangi tekanan terhadap hutan serta mendukung upaya pemulihan dan konservasi hutan alam.

3. **Hasil audit FSC KHJL**

Pada tanggal 20 Mei 2005, KHJL menerima sertifikat FSC yang pertama dari Smartwood. Walaupun telah menerima sertifikat FSC, KHJL berkewajiban untuk memenuhi beberapa Corrective Action Request (CAR) minor sebagai persyaratan dari hasil audit. **CAR** atau



permintaan tindakan korektif Adalah Dokumen formal yang merinci ketidaksesuaian dengan persyaratan skema sertifikasi. Ia juga menetapkan tindakan yang harus diambil

untuk menjamin kepatuhan. CAR diterbitkan oleh lembaga sertifikasi untuk pemegang sertifikat. CAR adalah alat yang dipakai oleh lembaga sertifikasi guna memastikan bahwa perbaikan dilakukan secara terus-menerus.

CAR terdiri dalam dua bentuk yakni major dan minor;

- CAR Minor terkait dengan adanya jedah tunggal yang teridentifikasi dari hasil pengamatan dalam sebuah prosedur yang diperlukan sebagai bagian dari sistem manajemen organisasi kehutanan
- CAR Major terkait dengan adanya sebuah kealpaan atau tidak dilakukannya sebuah prosedur yang disyaratkan sebagai bagian dari sistem manajemen organisasi yang dinilai.

a. Hasil Audit FSC 2005 (Audit pertama)

CAR # 2 – 2005 (Minor)

Ketidaktaatan: Monitoring dan kontrol KHJL sekarang oleh Badan Pengawas tidak memadai, khususnya dalam hal Lacak Balak.

Tindakan koreksi:

KHJL harus mengembangkan sistem audit acak oleh Badan Pengawas (BP) atau Lembaga Kontrol untuk memasukkan semua hasil monitoring pada sistem pelacakan kayu KHJL, menjaga pencatatan sistem tersebut dan memberikan respon pada setiap masalah yang dideteksi.

Tenggat waktu untuk menyelesaikan tindakan koreksi:

Satu tahun setelah sertifikasi disetujui oleh SmartWood.

CAR # 3 – 2005 (Minor)

Ketidaktaatan:

Mekanisme resolusi konflik belum dikembangkan secara memadai dan kelembagaan. Hal ini mungkin karena jarang sekali terjadi. Situasi yang harmonis ini kemungkinan akan ditantang setelah sertifikasi jika (a) petani KHJL diDesa-Desa menikmati lebih banyak harga penjualan daripada petani yang non-anggota, (b) ada tuduhan bahwa beberapa petani KHJL juga mengakses plot jati yang tidak diinventarisasi atau mencoba menjual lebih banyak dari yang ditetapkan oleh JTT, (c) Program SosFor mulai menebang, dan (d) adanya banyak kepentingan yang mencoba melecehkan KHJL dengan cara membuat klaim-klaim palsu tentang adanya kesalahan pengelolaan. Tindakan koreksi: KHJL harus mengembangkan prosedur resolusi konflik yang formal dan kredibel dengan pedoman tertulis.

Tenggang waktu untuk menyelesaikan tindakan koreksi:
Enam bulan setelah sertifikasi disetujui oleh SmartWood.

CAR # 4 – 2005 (Minor)

Ketidaktaatan:

Belum dikembangkan sebuah proses untuk meningkatkan rasa memiliki bagi para anggota KHJL dalam rencana pengelolaan. Hal ini penting untuk menjamin bahwa rencana pengelolaan menjadi kunci dan menyatukan dokumen tentang praktek-praktek pengelolaan oleh KHJL.

Tindakan koreksi:

KHJL harus menginstruksikan seluruh Koordinator Unit secara tertulis bahwa mereka dan anggotanya harus membaca rencana pengelolaan dan menDesak mereka untuk memberikan komentar dengan cara apapun yang bisa disampaikan kepada tim pengurus KHJL atau Koordinator Unit.

Tenggang waktu untuk menyelesaikan tindakan koreksi:

Enam bulan setelah sertifikasi disetujui olehSmartWood.

CAR # 5 – 2005 (Minor)

Ketidaktaatan:

Harus ada proses yang lebih berkembang untuk mendorong dan memberikan masukan secara berkala dari anggota KHJL tentang rencana pengelolaan dan mekanisme untuk memberikan tanggapan terhadap masukan ini, misalnya, dalam perumusan versi terbaru dari rencana pengelolaan. Sebaiknya mulai menyusun jadwal untuk merevisi rencana pengelolaan.

Tindakan koreksi:

KHJL harus menunjukkan bahwa mereka mengumpulkan masukan dan komentar mengenai rencana pengelolaan dari anggota dan bahwa komentar yang diberikan oleh anggota (yang disampaikan melalui Koordinator Unit atau ke tim pengurus KHJL langsung) itu ditanggapi sebagaimana mestinya.

Tenggang waktu untuk menyelesaikan tindakan koreksi:

Setahun setelah sertifikasi disetujui olehSmartWood

CAR # 6 – 2005 (Minor)

Ketidaktaatan:

KHJL kekurangan database (pangkalan data) yang lengkap dan terbaru dalam bentuk perangkat keras dan lunak – mengenai peraturan, undang-undang, prosedur dan lokasilokasi kegiatan KHJL.

Tindakan koreksi:

KHJL harus menyediakan sistem pencatatan terpusat dan mudah diakses dengan adanya dokumen yang lengkap dan terbarukan mengenai aturan, perundangan, prosedur dan lokasi-lokasi kegiatan KHJL.

Tenggat waktu untuk menyelesaikan tindakan koreksi

setahun setelah sertifikasi disetujui olehSmartWood.

CAR # 7 – 2005 (Minor)

Ketidaktaatan:

Prosedur untuk pemberitahuan kepada SmartWood mengenai perubahan keanggotaan dalam waktu 30 hari perubahan belum terjadi.

Tindakan koreksi:

KHJL harus mengembangkan proses pemberitahuan kepada SmartWood dalam hal perubahan keanggotaan dalam waktu 30 hari setelah perubahan dan menyusul pengaturan kembali semua dokumen dan kegiatan-kegiatan KHJL. KHJL juga memberitahukan ini pada RTA.

Tenggat waktu untuk menyelesaikan tindakan koreksi: 6 bulan setelah sertifikasi disetujui olehSmartWood

CAR # 8 – 2005 (Minor)

Ketidaktaatan:

Manajer kelompok KHJL kurang memiliki sistem yang memadai untuk memelihara catatan hingga saat ini, (a) Daftar nama dan alamat anggota kelompok, bersama dengan tanggal masuk ke dalam skema sertifikasi kelompok.

Tindakan koreksi:

Manajer kelompok KHJL harus memelihara catatan terbaru secara sistematis untuk: daftar nama dan alamat anggota kelompok, bersama dengan tanggal masuk skema sertifikasi kelompok.

Tenggang waktu untuk menyelesaikan tindakan koreksi: 6 bulan setelah sertifikasi disetujui oleh SmartWood

b. **DESK AUDIT 2006.**

CAR # 1 (Minor).

Belum ada pelacakan kayu yang bebas gangguan .belum cukup membuktikan stakheholders yang lain bahwa sistim ini akan dapat memisahkan kayu KHJL dengan kayu lain yang tidak bersertifikat

Tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh KHJL adalah:

Menetukan posisi geografis setiap lahan anggota yang terdaftar di KHJLdengan alat GPS. Posis geografis inilalu diplotkan peta digital menggunakan arcview 3.2 untuk meyakinkan bahwa posisi lahan anggota berada didalam kawasan hutan Negara atau areal untuk social forestry.terlampir bersama laporan ini adalah SOP penentuan koordinat lahan anggota,SOP pemantauan data anggota table berisi daftar anggota dan posisi geografis lahan yang ditampilkan di table GPS anggota KHJL dan dan peta penyebaran lokasi lahan anggota.

c. **DESK AUDIT 2007.**

Materi laporan ini merupakan Kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh Koperasi Hutan Jaya Lestari berdasarkan hasil Observasi tahun 2006 yang terdiri dari Delapan poin *(CAR # 1 – 8)* pelaksanaan kegiatan yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Evaluasi mengenai pemenuhan pada semua peraturan perundangan yang terkait dan persyaratan lain yang memuat informasi terkini tentang aturan dan pemenuhannya oleh Koperasi Hutan Jaya Lestari.

   Koperasi Hutan Jaya Lestari sebagai Lembaga usaha tentu dituntut untuk melaksanakan aktifitasnya berdasarkan peraturan/ kebijakan pemerintah, baik yang diatur ditingkat daerah maupun tingkat Nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan usaha pengelolaan hasil hutan telah banyak diatur dalam bentuk undang-undang, Kepres, Permenhut hingga Peraturan Daerah. Adapun pemenuhan terhadap peraturan/kebijakan terkait usaha pengelolaan hasil hutan yang dilakukan oleh Koperasi Hutan Jaya Lestari.

2. Memberi Kode khusus pada semua SOP dan termasuk informasi tentang adanya revisi Sebagaimana umumnya sebuah lembaga yang dikelola dengan tujuan melayani anggota seperti Koperasi, harus diatur dengan aturan main secara internal, hal ini bertujuan untuk menjaga komitmen agar aktifitas lembaga berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun dan direncanakan secara bersama-sama. Mengingat cukup banyak aturan main yang disepakati dan dikemas

dalam bentuk Standar Operasional Prosedur, maka penting kiranya untuk memberi identitas khusus pada setiap SOP yang telah disepakati sebagaimana yang disarankan oleh Smart Wood.

3. Melengkapi data keanggotaan dengan data hasil inventarisasi. Hal yang sangat penting dalam menjalankan aktifitas sebuah lembaga seperti Koperasi Hutan Jaya Lestari adalah akurasi pengarsipan data, hal ini bertujuan untuk menghindari overlap/ kesalahan produksi, oleh karena itu data keanggotaan yang diarsipkan oleh sekretaris telah dilengkapi dengan data hasil inventarisasi.
4. Memberi identitas khusus pada kayu yang diproduksi dari anggota yang memiliki lahan lebih dari satu.

Identitas khusus pada kayu dari anggota yang memiliki lahan lebih dari satu.

Di wilayah Kabupaten Konawe Selatan sebaran tanaman jati cukup banyak, baik yang ditanam pada lahan masyarakat/anggota maupun pada kawasan hutan Negara. Untuk membedakan setiap kayu jati yang diproduksi dari anggota KHJL potongan kayu dan diberi identitas khusus yang menerangkan pemilik, nomor pohon, nomor potongan hingga posisi tempat tumbuhnya, penandaan ini dimaksudkan untuk menghindari klaim dari pihak lain tentang legalitas kayu tersebut. Penandaan kayu jati yang diproduksi dari anggota KHJL tidak hanya pada potongan kayu yang akan di jual tapi pada tunggaknyapun diberi penandaan yang sama hingga memudahkan bila akan dilacak. Sebagaimana disarankan Smart Wood pada hasil observasi tahun 2006 penandaan kayu jati yang diproduksi oleh KHJL kini telah dilengkapi dengan nomor lahan untuk menerangkan kepemilikan kayu anggota yang memiliki lahan lebih dari satu lokasi.

5 Membuat langkah lanjutan sebagai tindakan preventif terhadap kemungkinan timbulnya masalah atau konflik yang sama, baik internal maupun eksternal.

Tindakan Preventif untuk mencegah konflik yang sama.

Koperasi Hutan Jaya Lestari dibentuk oleh masyarakat yang berasal dari 46 kelompok/Desa se-Kabupaten Konawe Selatan dan mempunyai jaring kemitraan dengan stakeholder sangat luas, masing masing kelompok/individu dan stakeholder yang terkait tentunya punya keinginan atau kepentingan yang berbeda, bahkan kadang-kadang memaksakan kehendak agar kepentingannya terakomodir, hal ini menyebabkan timbulnya konflik baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu dirumuskan beberapa kesepakatan yang mengikat dalam bentuk

SOP dan beberapa tindakan preventif yang dilakukan oleh tim resolusi konflik dalam upaya mencegah timbulnya konflik yang sama dikemudian hari.

6 Membuat rencana kegiatan yang tertuang dalam Rencana pengelolaan yang meliputi kegiatan Inventarisasi, pemanenan dan pemasaran, berdasarkan hasil monitoring dan masukan dari anggota.

Rencana pengelolaan berdasarkan hasil monitoring dan masukan anggota.

Dalam upaya menjalankan mandat Rapat Anggota, pengurus KHJL dalam melakukan kegiatannya harus berdasarkan perencanaan yang baik. Rencana kerja atau Rencana pengelolaan dirumuskan dan ditetapkan pada Rapat Anggota Tahunan atau dirumuskan dan ditetapkan oleh pengurus berdasarkan kondisi usaha dalam tahun berjalan.

7 Pelibatan peneliti dalam melakukan perbandingan antara tanaman Jati yang dikelola oleh masyarakat secara baik dengan yang tidak di kelola secara baik, yang bertujuan memberi pertimbangan dan penekanan pada lembaga kehutanan dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat kecil.

Pelibatan peneliti dalam melakukan perbandingan.

Pengembangan dan perluasan tanaman jati dilahan milik masyarakat/anggota KHJL, dituntut untuk mengikuti perkembangan informasi dan teknologi dunia kehutanan yang semakin maju, hal ini dibuktikan dengan berbagai penemuan bibit-bibit jati dengan sifat unggul yang mulai disosialisasikan dimasyarakat, namun berbagai keunggulan dari bibit itu baru sebatas hasil kajian akademis, dan belum satu orangpun yang dapat menjamin keunggulan sifat bibit jati tersebut dapat bertahan hingga akhir daur, apalagi daya adaptasi bibit jati tersebut untuk tiap daerah bisa saja berbeda tergantung iklim dan kondisi tanah setempat.

Tanaman jati pada lahan masyarakat/anggota KHJL yang saat ini siap produksi juga perlu dikaji secara ilmiah, terutama untuk mengetahui kwalitas kayu jati berdasarkan tempat tumbuh, intensitas perawatan, iklim serta faktor lain yang dapat mempengaruhi kwalitas kayu jati.

Untuk tujuan diatas KHJL telah bekerjasama dengan beberapa peneliti yang datang dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia.

8 Ide pemanfaatan limbah kayu (Sisa tebangan hasil produksi), melalui kerajinan rumah tangga dalam bentuk Handycraft.

Pemanfaatan sisa hasil produksi (limbah).

Limbah/Sisa hasil Produksi yang dilakukan KHJL dalam melakukan aktifitas pengelolaan hutan Lestari, ternyata menuntut perhatian yang serius, sebab hal tersebut diatas merupakan salah satu rantai pengelolaan hutan secara lestari.

Namun pengurus KHJL menyadari, dalam mengembangkan inovasi pemanfaatan limbah tersebut masih sangat terbatas dengan teknologi dan pasar.

Beberapa teknologi yang diakses oleh Koperasi Hutan Jaya Lestari masih terbatas pada pola pemanfaatan yang sangat sederhana dan belum dapat menyentuh pasar yang luas.

d. DESK AUDIT 2008.

Hasil audit Smartwood tahun 2007, Koperasi Hutan Jaya Lestari tidak ada CAR, tetapi ada 4 observasi yang perlu penyempurnaan dan kesesuaian dengan kriteria dan prinsip standar FSC.

1. KHJL harus mengidentifikasikan semua sumber air (sumur, mata air, danau, sungai) didalam maupun yang berdekatan dan berpengaruh terhadap area kerja petani dan menentukan area mana yang harus dilindungi.

   Berdasarkan hasil identifikasi dan pengamatan tim inventarisasi KHJL terdapat beberapa mata air yang dilindungi dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sumber air minum.

Identifikasi mata air, sumur, danau, sungai dan tambak

Berdasarkan hasil identifikasi dan pengamatan tim inventarisasi KHJL terdapat beberapa mata air yang dilindungi dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sumber air minum.

Mata air *'Ranomomea'* yang terdapat di Desa Lambakara sekitar ±250 m dari kantor KHJL; mata air ini dimanfaatkan untuk tambak anggota KHJL (Sdr.Haris T) dan menyuplai 2 sumur; yaitu sumur Sdr. Husen dan Sdr. Haris T, disamping itu mata air ini sebagai tempat tumbuhnya rumpun sagu yang dimiliki secara turun temurun. Oleh keluarga Haris Mata air Ranomomea merupakan



mata air yang dilindungi keberadaannya, oleh sebab itu telah dihimbau pada masyarakat sekitar untuk tidak menggunakan herbisida, pestisida kimia dan sejenisnya yang dikhawatirkan dapat mencemari mata air tersebut.

Mata air *'Ahua Wolio 1&2'* terdapat di Desa Aoreo, yang terletak pada lahan anggota KHJL bernama ***Kasman*** ; mata air ini terdiri dari dua sumber air yaitu Ahua Wolio 1 dan Ahua Wolio 2, kedua mata air ini hanya berjarak sekitar 7 m, mata air ini dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk mengairi sawah, kedua sumber air tersebut dilindungi sebab selain untuk mengairi sawah juga sebagai tempat penggembalaan ternak warga sekitar.



Mata air Ahua Wolio dimanfaatkan oleh warga sejak tahun 1969 ketika lahan tersebut digarap oleh pemiliknya. Mata air Ahua Wolio memiliki nilai histori yaitu sebagai pemersatu tiga suku/marga yang hidup di jaman kerajaan pada abad 17.

Mata air *'Puubenua'*; mata air ini terletak di Desa Aoreo dan saat ini digunakan sebagai sumber air minum 2 Desa yaitu Desa Aoreo dan Desa Watumeeto. Mata air Puubenua dikelola dalam bentuk perpipaan Desa oleh warga sekitar pada tahun 2004 melalui program pengembangan Kecamatan (PPK), dan hingga kini masih dimanfaatkan oleh kedua Desa tersebut.



Sungai *'Laeya'* Sungai laeya merupakan salah satu sungai terbesar diKabupaten Konawe Selatan dengan panjang sungai ± 56 km, hulu sungai ini berasal dari sebuah rawa kecil di sela pegunungan Popalia kemudian melintasi Desa anduna, Ambalodangge,

Lambakara, Ambesea dan bermuara di Desa Laeya. Sungai ini dimanfaatkan untuk irigasi persawahan 7 Desa dengan luas ± 2.700 Ha. Bendungan irigasi Sungai Laeya dibangun pada tahun 1973 dan hingga kini masih berfungsi dengan baik.

2. KHJL harus dapat menunjukkan dengan pasti metode silvikultur yang digunakan, perlu ada contoh yang dikemukakan dalam melaksanakan metode silvikultur yang digunakan dan pencegahan adanya kemungkinan anggota memanen pohon dibawah batas diameter yang ditetapkan karena pasar tetap menerimanya.

Metode Silvikultur

Pencegahan anggota memanen pohon yang belum layak panen diatur dalam SOP Pemanenan Kayu Jati Masyarakat dan formulir yang mendukung SOP tersebut. KHJL menetapkan pohon layak panen apabila pohon jati telah berdiameter lebih dari 30 Cm dan telah berusia minimal 21 tahun, ketetapan ini didasari oleh tinjauan pustaka bahwa pertambahan riap diameter jati didaerah Konawe Selatan rata-rata 1,5 cm/tahun dan untuk pohon dengan kelas diameter 20 cm membutuhkan waktu 7 tahun untuk masuk dalam kelas diameter layak panen. Untuk memastikan tinjauan pustaka dimaksud, KHJL kini membuat petak ukur permanen yang nantinya dapat dijadikan referensi dalam menyusun rencana pengelolaan berikutnya.

Pencegahan anggota memanen pohon yang belum layak panen diatur dalam SOP Pemanenan Kayu Jati Masyarakat dan formulir yang mendukung SOP tersebut. KHJL menetapkan pohon layak panen apabila pohon jati telah berdiameter lebih dari 30 Cm dan telah berusia minimal 21 tahun, ketetapan ini didasari oleh tinjauan pustaka bahwa pertambahan riap diameter jati didaerah Konawe Selatan rata-rata 1,5 cm/tahun dan untuk pohon dengan kelas diameter 20cm membutuhkan waktu 7 tahun untuk masuk dalam kelas diameter layak panen. Untuk memastikan tinjauan pustaka dimaksud, KHJL kini membuat petak ukur permanen yang nantinya dapat dijadikan referensi dalam menyusun rencana pengelolaan berikutnya.

3. KHJL harus menyelesaikan inventarisasi tegakan semua lahan anggota yang terdata dan meng-update penentuan Jatah tebangan tahunan sesuai dengan data inventarisasi.

Update AAC

Perhitungan *Annual Allowable Cutting* **(AAC)** KHJL dihitung berdasarkan data layak panen. KHJL mempunyai kreteria layak panen yaitu: pohon sudah dinomori/diameter diatas 30 cm, lengkap dengan bukti penguasaan lahan dan sudah dilakukan pengecekan titik koordinat GPS di peta digital wilayah kerja. Dari total potensi volume layak panen kemudian dibagi 7 (Metode Silvikultur). AAC tahun 2007 sebesar 245,3833 M^3. Meskipun realisasi penebangan 2007 namun sebenarnya tidak semua terkirim di tahun 2007 sebesar 279,3355 M^3 yang akan dikirim di tahun 2008 yang akan dimasukkan sebagai realisasi tebangan 2008. Disamping itu, masih banyak lahan anggota yang sudah diinventarisasi dan ada pohon yang sudah dinomori (diameter > 30 cm) namun belum dimasukkan sebagai layak panen karena belum lengkap bukti penguasaan lahan (SKD, SPPT atau sertifikat) atau belum dicheck koordinat GPS di peta sebanyak 555,7536 M^3

4. KHJL harus terus mengembangan rencana pengelolaan tahunan, termasuk informasi tentang rencana , metode dan target kegiatan secara detail, untuk setiap rencana sesuai dengan tanggapan anggota, temuan dan hasil dari program monitoring, serta hasil dari evaluasi dampak sosial dari aktivitas KHJL.

Rencana pengelolaan

Rencana pengelolaan KHJL untuk tahun 2008, didasari oleh masukan dan saran anggota terutama menyangkut jadwal kegiatan sosialisasi, inventarisasi, pemanenan dan distribusi bibit.

Keanggotaan

Anggota KHJL sejak terbentuk terus mengalami pertambahan yang cukup pesat. Pada awal terbentuk tahun 2004, jumlah anggota KHJL adalah 195 orang, kemudian tahun 2005 naik menjadi 241 orang, tahun 2006 menjadi 361 orang, tahun 2007 menjadi 557 orang dan sampai tanggal 5 Mei 2008 berjumlah 561 orang. Rata-rata pertambahan anggota per tahun adalah 22,79 %. Kondisi ini berarti telah melampui target dalam rencana pengelolaan KHJL 2005-2009 yaitu pertambahan anggota sebesar 20%. per tahun.

Tujuan/target

Penambahan anggota bertujuan untuk memperluas akses bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat usaha bersama dengan melestarikan hutan milik tapi

pendapatan dapat ditingkatkan. Pada tahun 2008, KHJL menargetkan pertambahan anggota sebesar 30 % atau menjadi 752 orang. Disamping itu itu KHJL mentargetkan penambahan unit sebanyak 10 unit. Rencana Penambahan Unit KHJL 2008 disajikan pada tabel 1.

Metode

Perekrutan anggota dilakukan dengan metode; memberi pemahaman pada calon anggota tentang ruang lingkup kerja KHJL, aturan dan sangsi, kemudian calon anggota menanda tangani surat pernyataan kesanggupan untuk menjadi anggota KHJL, membayar simpanan pokok sebesar Rp.10.000,- yang dibayar 1 kali angsuran selama menjadi anggota, membayar simpanan wajib sebesar Rp.1.000,-, yang dibayar sebulan sekali atau dapat dibayar sekaligus Rp.12.000,- selama 1 tahun, menyerahkan bukti kepemilikan lahan yang didaftarkan, setelah itu calon anggota diferifikasi lahannya, apabila lahan yang didaftarkan tidak masuk dalam kawasan hutan negara calon anggota diberi kartu anggota dan buku anggota sebagai tanda bahwa calon anggota resmi menjadi anggota. Perekrutan anggota secara resmi dilakukan pada saat dilakukan sosialisasi pada unit kerja, tetapi masyarakat yang mendaftar biasanya datang sendiri ke koordinator unit atau langsung mendaftar ke sekretaris KHJL

Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan KHJL dikemas dalam bentuk pertemuan berkala yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Kegiatan sosialisasi merupakan media yang paling efektif untuk perekrutan anggota dan menerima masukan sehubungan dengan rencana pengelolaan tahunan dan masukan/komplain terhadap kinerja pengurus apabila ada.

Tujuan/target

Tujuan dilaksanakannya sosialisasi untuk menambah anggota, membangun pemahaman anggota tentang kelembagaan, sistem pengelolaan hutan dan hubungannya dengan perkembangan/ perubahan regulasi baik regional maupun nasional

Target KHJL tahun 2008 akan melakukan sosialisasi di 21 Desa/Unit dan pengembangan unit baru di 10 Desa sehingga tahun 2008 target KHJL akan

memiliki 31 unit kerja. Pada bulan mei 2008 minggu ke III telah melakukan sosialisasi pengembangan unit di 1 Desa.

Metode

Sosialisasi KHJL dilakukan oleh tim terpadu yang terdiri dari Pengurus KHJL, Pengawas KHJL, LSM JAUH-Sultra dan TFT. Perencanaan kegiatan sosialisasi diawali dengan pembentukan tim terpadu dan menetapkan materi sosialisasi, kemudian pengurus KHJL menyurat ke seluruh koordinator unit untuk mengumpulkan anggota/masyarakat sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2008 KHJL akan melakukan sosialisasi penguatan di 24 Desa/ unit yang lama dan pengembangan Desa/unit baru sebanyak 12 Desa pada bulan Mei dan Oktober 2008.

Inventarisasi

Kegiatan inventarisasi KHJL dilakukan oleh tim khusus yang beranggotakan 3 orang dan dinamakan tim Inventarisasi, tim ini bertugas melakukan pendataan potensi riil dengan sistem sensus seluruh pohon milik anggota, pendataan flora dan fauna yang ada di lahan anggota, keadaan alam lahan dan pengambilan titik GPS lahan milik anggota untuk di cek posisinya dalam peta digital.

Tujuan/target

Tujuan dilakukannya inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah potensi pohon secara keseluruhan agar dapat diketahui potensi layak panen dan yang tidak layak panen, mengetahui potensi flora dan fauna yang ada didalam dan sekitarnya, mengidentifikasi sumber mata air dan sungai, mendokumentasikan keadaan alam dan fenomena alam yang sering terjadi dilahan anggota dan sekitarnya. KHJL pada tahun 2008 menargetkan pendataan sebanyak 587 lahan dengan luas 496,83 ha dan volume layak panen sebanyak 2011 M^3. Rencana kegiatan inventarisasi disajikan pada tabel 2.

Metode

Kegiatan Inventarisasi dilakukan berdasarkan hasil keputusan rapat pengurus tentang wilayah kerja/ lahan anggota yang akan diinventarisasi dan pelaksanaannya di koordinir oleh Supervisor, pelaksanaan kegiatan lapangan dibantu oleh koordinator unit, Kegiatan lapangan diawali dengan mengambil titik

koordinat lahan kemudian mendata lingkaran pohon, tinggi bebas cabang pohon, mendata semua hewan dan tumbuhan langka yang di jumpai, mencatat keadaan alam dan fenomena alam yang terjadi, untuk kemudian didigitalisasi sebagai dasar untuk menentukan JTT dan menetapkan daerah yang dilindungi sebagai lokasi konservasi.

Kegiatan inventarisasi dilakukan dilakukan oleh tim khusus, sehingga kegiatan pengambilan data dapat dilakukan sepanjang tahun.

Pemanenan/Produksi

Dalam melaksanakan kegiatan pemanenan KHJL memberlakukan mekanisme ferifikasi kelayakan panen berdasarkan AAC.

Tujuan/target

Pemanenan kayu yang dilakukan KHJL berdasarkan hasil ferifikasi kelayakan panen (pengecekan titik koordinat GPS dipeta digital lokasi kerja KHJL, pengecekan bukti penguasaan lahan dan pengecekan pohon yang dinomori), hal ini bertujuan untuk menjamin kelestarian produksi, ekonomi dan ekologi. Pada tahun 2008, KHJL memiliki target volume layak panen sebesar 2.959,6448 M^3. Sedangkan perkiraan AAC tahun 2008 sebesar 422 M^3. Rencana pemanenan akan dilakukan di 21 Unit.

Metode

Tahapan perencanaan panen dimulai dari up-date data inventarisasi dan menetapkan JTT kemudian dikeluarkan data layak panen untuk keseluruhan anggota KHJL, setelah itu koordinator unit mengajukan permohonan panen yang dilampiri dengan permohonan uang muka, setelah dihitung biaya dan menyesuaikan jumlah volume yang akan dikirim maka KHJL akan mengeluarkan ijin panen.

Pelaksanaan panen akan dimulai apabila uang muka telah diberikan sebesar 60% dari estimasi volume pohon berdiri dan pemanenan diawasi oleh tim Grading yang siap memberi identitas COC pada setiap potongan kayu yang akan dibentuk square.

Distribusi benih dan Penanaman

KHJL dalam menjalankan usaha pengelolaan hutan milik anggota yang menerapkan pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan (*sustainable forest*

management). Sebagai bentuk komitmen KHJL untuk melestarikan jati masyarakat di wilayah kerja maka diberikan bantuan benih kepada anggota. Di tahun 2007 KHJL sudah menyalurkan benih 536 Kg di 21 Unit kelola (3 unit belum definitif). Dari jumlah benih jati yang disalurkan, hidup sebanyak 111.355 bibit dan mati 12.749 bibit. Realisasi bibit yang ditanam sebanyak 85,965. Prosentasi realisasi penanaman sebesar 77% dari bibit yang diproduksi, mengindikasikan bahwa anggota memiliki antusiasme tinggi untuk menanam jati. Sementara prosentasi benih yang tidak berkecambah atau mati lebih banyak disebabkan mutu benih menurun sebagai akibat dari terlalu lama benih disimpan, waktu yang tidak tepat saat persemaian dan atau penanaman yang tidak tepat musim

Tujuan/Target

Tujuan penyaluran benih kepada anggota adalah sebagai stimulan/merangsang anggota agar gemar bercocok tanam jati di lahan miliknya, sehingga akan tercipta regenasi tanaman dan atau perluasan areal tanaman jati masyarakat di wilayah kerja KHJL. Pada tahun 2008, KHJL merencananakan menaikkan jumlah benih jati yang didistribusikan sesuai dengan rencana penambahan sebanyak 30 % (700 kg benih jati). Benih jati tersebut akan dibagikan kepada seluruh anggota di 36 unit (sesuai rencana penambahan unit, termasuk unit baru dan hasil pemekaran unit)

Metode

Distribusi benih jati dari KHJL akan dibagikan langsung kepada anggota melalui Koordinator Unit. Kemudian Koordinator Unit yang akan membagikan benih jati tersebut kepada anggota di tingkat unit masing-masing. Untuk memonitor penyaluran benih tersebut, dilakukan dalam bentuk laporan realisasi penyaluran dari Koordinator Unit kepada anggota serta pengecekan langsung di lapangan oleh supervisor KHJL. Monitoring penyaluran benih dilakukan setelah dua (2) bulan dilakukannya pembagian benih melalui Koordinator unit. Sedangkan untuk pengecekan realisasi penanaman dilakukan minimal 4 bulan setelah pembagian benih.

Pemasaran

Pemasaran kayu hasil produksi KHJL dilakukan berdasarkan pesanan dan produksi yang dilakukan KHJL tidak melebihi jatah tebangan tahunan sesuai perhitungan data potensi layak panen. Target pemasaran kayu dalam bentuk

square bersertifikat FSC KHJL berdasarkan RAT 2007 bahwa pada tahun 2008 sebesar 300 M^3 dengan kisaranan nilai Rp. 1,8 Milyar.

Metode

Metode pemasaran dilakukan dengan beberapa cara antara lain : melalui fasilitasi pendamping dalam melakukan pertemuan dengan buyer, penyebaran leflet/brosur. Tetapi umumnya para buyer mengetahui informasi kayu FSC KHJL dari browsing internet.

Sarana dan Prasarana

Pengadaan sarana dan prasarana di KHJL bertujuan untuk memperlancar kegiatan usaha, efisieansi dan mengembangkan usaha yang diharapkan mampu meningkatkan nilai manfaat dan pelayanan bagi anggota KHJL maupun masyarakat sekitar dan sekaligus meningkatkan pendapatan koperasi.

Pada tahun 2008 merencanakan untuk mendirikan kantor di lahan milik KHJL, karena selama ini kantor KHJL masih sewa/kontrak. Disamping itu juga direncanakan pengadaan 1 unit alat angkut dump truck, 2 buah motor operasional, mengadakan 2 buah personal Computer, peralatan keselamatan kerja (helm, sarung tangan, sepatu boat), dan ATK.

Metode

Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dana di KHJL. Adapun teknis pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun kredit.

Ketenagakerjaan

Penambahan tenaga kerja di internal KHJL bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas di setiap unit usaha di lingkungan KHJL, khususya Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (P2HH). Penambahan tenaga kerja di KHJL disesuaikan dengan perkembangan unit usaha-unit usaha atau karena bertambahnya volume kerja. Untuk itu KHJL pada tahun 2008 menargetkan penambahan karyawan sebanyak 3 orang dengan kualifikasi 2 orang tenaga inventarisasi, 1 orang untuk tenaga pembukuan/akuntansi.

Karyawan akan direkrut melalui tahapan :

- Pembentukan panitia penerimaan
- Pengumuman
- Seleksi berkas
- Wawancara
- Kontrak dan SK

Dampak yang di timbulkan KHJL;

Kegiatan Koperasi Hutan Jaya Lestari sejak berdiri pada tanggal 18 maret 2004 hingga kini, masih dititik beratkan pada penguatan kelembagaan dan pengembangan sistem pengelolaan, yang setiap saat butuh penyesuaian terhadap perkembangan regulasi, tatanan sosial dan ekonomi masyarakat baik lokal maupun nasional, hal ini tentunya membawa dampak yang sangat signifikan baik internal maupun eksternal KHJL.

Dampak ekologi:

Pengelolaan hutan masyarakat yang dilakukan oleh KHJL dengan standar FSC berdampak pada perkembangan pengetahuan masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, hal ini didasari oleh beberapa masukan dari anggota KHJL, antara lain :

- Adanya kesadaran untuk tidak menggunakan pestisida/ insektisida kimia
- Lebih memperbanyak tanaman pohon sehingga tata air dapat terjaga
- Tidak melakukan perburuan hewan liar, baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi.

Dampak ekonomi:

Saat ini tanaman kayu jati menjadi primadona masyarakat khususnya anggota KHJL, hal ini terjadi karena KHJL menerapkan pembelian kayu dengan 'harga wajar' dan memberi 'insentif', pemberian bibit secara gratis serta membagikan kembali Sisa Hasil Usaha dalam satu tahun berjalan sehingga pengelola kayu di luar KHJL yang selama ini membeli kayu dengan harga dibawah standar harus mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh KHJL, hal ini tentunya memberi dampak positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat secara umum. Indikator peningkatan ekonomi masyarakat yang nampak adalah :

pengawas, karyawan dan tenaga harian baik tetap maupun tidak tetap berasal dari masyarakat Konawe Selatan.

Pengurus KHJL berjumlah 5 orang yang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, 1 orang wakil sekretaris dan 1 orang bendahara. Sedangkan pengawas KHJL berjumlah 3 orang. Pengurus dan pengawas dipilih setiap 3 tahun dalam satu periode masa jabatan yang berasal dari pengurus di unit kerja/Desa. Karyawan KHJL terdiri dari 2 orang Supervisor, 1 orang staf administrasi, 3 orang staf inventarisasi dan 2 0rang staf grading. Seluruhan karyawan KHJL di rekrut melalui penjaringan dan seleksi. Tugas masing-masing karyawan di berikan berdasarkan kontrak kerja yang memuat tentang tata tertib kerja, hak dan tanggung jawab. Pengangkatan dilakukan dengan Surat Keputusan Pengurus.

Produksi dan Pemasaran Kayu Bersertifikat FSC



Sejak proses penilaian sampai menerima sertifikat (2005 – 2007), KHJL telah memproduksi kayu jati sebanyak 1714,6 M^3, berdasarkan pendekatan volume pohon berdiri saat inventrisasi atau square log 1168,1 M^3 dan telah dipasarkan ke industry di Pulau Jawa antara lain: Solo, Jepara, Semarang, Surabaya dan Tangerang. Tahun 2007, KHJL berhasil memasarkan 11 kontainer square log sebesar 244,8 M^3 dengan nilai penjualan Rp. 1.063.557,374,-. KHJL hanya membeli kayu dari milik anggota dengan tetap mengacu pada system yang sudah terbangun di internal KHJL dalam bingkai prinsip-prinsip FSC. KHJL tidak pernah melakukan pembelian tegakan jati dari petani yang belum terdaftar sebagai anggota.

Bahan Promosi

KHJL dalam melakukan promosi melalui website pendamping (JAUH dan TFT) dan penyebaran leflet. Selain itu KHJL juga sering dilibatkan dalam keberadaan dan

pola kerja pengelolaan hutan hak/milik sebagai sebuah model pengelolaan hutan yang lestari.

e. **DESK AUDIT FSC 2009**
Tidak Ada CAR

f. **Hasil Audit 2010 (Audit kedua)**

1. KHJL harus mencatat/mendata para pekerja lokal yang terlibat dalam kegiatan KHJL, khususnya operator pemanenan. Dalam dokumentasi ini harus termasuk kualifikasi teknis kontrak kerja dan sistem pembayaran.
   - Rencana Tindak Lanjut; Mendata tenaga operator Chainsaw (nama, umur, alamat, pengalaman sebagai operator, pelatihan yang pernah diikuti)
   - Membuat kontrak kerja (termasuk didalamnya sistem pembayaran upah, hak dan kewajiban, dll).

Pemenuhan atas CAR # 01/10

KHJL telah melakukan pendataan kerja lokal sebagai tenaga operator chainsaw yang selama ini bermitra/bekerja sama dalam kegiatan/operasional penebangan dilingkup anggota KHJL. Disamping itu, untuk memperjelas hubungan kerja tersebut, kami tuangkan dalam bentuk kontrak kerja tertulis

2. Forest Management Unit harus merevisi prosedur pemanenan untuk mengurangi dampak pada tegakan tinggal
   - Revisi SOP Pemanean dengan memasukkan klausal pemangkasan cabang sebelum penebangan.
3. Forest Management Unit harus mengembangkan dan menerapkan prosedur untuk mengurangi limbah pemanenan. Daftar pembanding monitoring pemanenan harus memasukkan batas minimum limbah yang dapat ditolerir dari kegiatan pemanenan pembagian batang dan cabang
   - Revisi SOP Pemanenan dengan memasukkan klausal untuk menebang serendah mungkin dari permukaan tanah dan pemanfaatan sisa potongan.

Pemenuhan atas CAR # 02/10 dan CAR # 03/10

KHJL telah melakukan revisi terhadap SOP terkait dengan kegiatan pemanenan/penebangan, dengan masukkan klausal bila dianggap diperlukan untuk cabang pohon lebar dan terdapat tegakan tinggal disekitarnya maka sebelum

penebangan dilakukan pemangkasan cabang untuk mengurangi kerusakan akibat pohon yang tumbang (untuk CAR # 02), dan memasukkan klausal bahwa pembuatan takik rebah dan takik balas sedapat mungkin rata dengan tanah untuk mengurangi sisa tebangan berupa tunggak yang tidak termanfaatkan (CAR # 03).

4. Forest Management Unit harus melakukan analisa terhadap pertumbuhan pohon dalam wilayah kerja dengan metode yang dapat diterima, guna memperkirakan tingkat pertumbuhan berkala sebagai dasar untuk menentukan tingkat pemanenan berkesinambungan/tingkat pemanenan yang diijinkan
   - Rencana Tindak Lanjut; Melaporkan SOP pembuatan Petak Ukur Permanen (PUP) dan data hasil pengukuran.

Pemenuhan CAR # 04/10

Untuk mengetahui riap pertumbuhan tanaman jati, KHJL telah membangun Petak Ukur Permanen (PUP) pada salah satu lahan anggota di Aoreo. KHJL telah melakukan pengukuran tanaman jati dalam PUP sejak Mei 2008.

5. Forest Management Unit harus mengembangkan dan menerapkan prosedur inventarisasi berkala untuk memanitor pertumbuhan dan hasil dari spesies kayu dalam property yang terdaftar
   - Rencana Tindak Lanjut; Revisi SOP Inventarisasi untuk memasukkan klausal inventarisasi berkala (2 tahun sekali)

Pemenuhan CAR # 05/10

KHJL telah melakukan revisi terhadap SOP inventarisasi hutan, dimana ada klausal yang menekankan keharusan melakukan kegiatan inventarisasi secara berkala pada tegakan dilahan anggotanya.

Sebenarnya proses reinventarisasi telah dilakukan dibeberapa lahan anggota dilapangan, hanya belum dituangkan dalam SOP inventarisasi.

6. Forest Management Unit harus menyediakan akses yang lebih luas bagi stakeholder untuk mendapatkan ringkasan rencana kelola.
   - Ringkasan rencana pengelolaan dan distribusi kepada para pihak.

Pemenuhan CAR # 06/10

KHJL telah membuat ringkasan dan mencetak rencana pengelolaan yang bisa diakses oleh para pihak yang berkepentingan. Disamping itu untuk menunjang

penyebarluasan informasi kepada anggota, KHJL juga melakukan rancangan pembuatan leaflet yang bisa dibagikan kepada anggota.

7. Forest Management Unit harus mendokumentasikan dan memelihara catatan komunikasi tentang keluhan dan pertikaian terkait dengan kegiatan mereka, termasuk bukti pertikaian itu telah diselesaikan
   - Menyiapkan dan memperbaharui dokumentasi resolusi konflik

   Pemenuhan CAR # 07/10

   Untuk memediasi dan menyelesaikan konflik yang terjadi internal dan eksternal, KHJL sejak tahun 2006 telah memiliki tim resolusi konflik. Tim resolusi konflik sekaligus sebagai pengawas di KHJL,
8. Forest Management Unit harus memasukkan kategory klaim FSC (FSC Murni) pada faktur dan dokumentasi transportasi mereka
   - Membuat SOP baru tentang penggunaan dokumen angkutan kepada buyer/industri (memasukkan klausal klaim FSC Pure/murni)

5. **Kewajiban KHJL Terhadap Smartwood**

   a. Laporan (penjelasan)
   - Melengkapi kekurangan Corrective Action Request (CAR)
   - Menyampaikan laporan kegiatan tahunan dalam rangka pengelolaan hutan lestari
   - Membayar biaya audit
   - Melaksanakan pengelolaan hutan lestari sesuai dengan kaidah FSC

   b. Audit tahunan
   - Audit lapangan: tim auditor melakukan kunjungan lapangan evaluasi kepatutan terhadap prinsip dan criteria pengelolaan hutan lestari sesuai dengan standar FSC (focus pada SOP-SOP yang telah dibuat dan telah dikirim ke smartwood sebelumnya).
   - Desk audit: KHJL mengirim dokumen dokumen sesual permintaan lembaga Auditor dan auditor mengaudit di Kantor perwakilan samtrwood.

B. Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

Sehubungan meningkatkan kapasitas Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) untuk mengimplementasikan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) berdasarkan Permenhut No. 38 Tahun 2009 pada pengelolaan hutan secara lestari berbasis masyarakat di hutan

hak dan mempersiapkan pengimplementasian SVLK di HTR dan Industri Primer PT. KJL Konawe Selatan.

Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Permenhut No. P.38/Menhut-II/2005 Tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, Standard dan Pedoman Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu dan Perdirjen BPK No. P.02/VI-BPPHH/2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, implementasi standard verifikasi kayu (SVLK) menjadi sangat penting dan wajib untuk dilaksanakan karena peraturan tersebut adalah bersifat mandatory. Sehingga dalam rangka persiapan untuk pengimplementasian SVLK pada pengelolaan hutan secara lestari khususnya pada pengelolaan hutan hak serta mempersiapkan SVLK di HTR dan Industri primer.

Strategi implementasi yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah : (1). Pendampingan pada pengurus dan Kelompok Tani KHJL dalam mempersiapkan implementasi SVLK di hutan hak; (2). Melakukan kegiatan pendampingan pada pengurus dan Kelompok Tani KHJL dalam mempersiapkan proses; (3). Melakukan proses pendampingan dan mempersiapkan pengelola industri primer milik PT.KJL dalam mengimplemtasikan SVLK; (4). Memfasilitasi KHJL dalam Pengusulan Untuk Serifikasi LK di Hutan Hak; (5). TOT tentang SVLK Bagi Fasiltator JAUH; (6). Pelatihan Penerapan SVLK Bagi Pengurus KHJL dan Kelompok tani HTR dan HM; (7). Pelatihan Penerapan SVLK Bagi Pengurus dan Pengelola Industri PT.KJL; (8). Melakukan pengumpulan data dan informasi; (9). Writing Workshop; (10). Pencetakan Buku dan Produksi Film Dokumenter; (11). Diseminasi Buku dan film. Tujuan kegiatan ini adalah;

1. *Untuk memperkuat kapasitas KHJL untuk mengimlementasikan SVLK di hutan hak, dan mempersiapkan implementasi SVLK pada HTR dan Industri Kayu Primer.*
2. *Untuk mendokumentasikan pengalaman penerapan SVLK di hutan hak serta menyebarkannya kepada kelompok masyarakat lain di Indonesia.*

Dari segi pendampingan oleh JAUH Sultra ada tiga kegiatan utama yang akan dilakukan oleh JAUH dalam proses Pendampingan, yaitu : 1. *social investment*, yaitu: mengembangkan pranata-pranata social masyarakat dan governance di KHJL yang selama ini sudah dibangun agar mampu mengakomodir pengimplementasian SVLK baik

dihutan hak, HTR maupun Industry kayu primer. 2. *Technical investment*, yaitu mengembangkan teknik-teknik dan system pengelolaan hutan yang lestari, serta 3. *Business investment*, yaitu mengembangkan terus bisnis model yang sesuai bagi KHJL dan sejalan dengan SVLK. Semua pengalaman JAUH bersama KHJL dapat menjadi pengalaman berharga yang melalui proyek ini akan diproduksi dalam bentuk buku dan film.

Kemudian bagi KHJL sendiri, dengan mengimplementasikan SVLK melalui dukungan proyek ini dapat mendorong terciptanya kepastian pemasaran produk dari hutan hak, mengingat hampir semua industry konsumen KHJL adalah industry yang wajib SVLK.

Standard Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah persyaratan untuk memenuhi legalitas kayu/produk yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak (stakeholder) kehutanan yang memuat standard, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi, dan norma penilaian. Sertifikat Legalitas Kayu (Sertifikat LK) adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin atau pemilik hutan hak yang menyatakan kahwa pemegang izin atau pemilik hutan hak telah mengikuti standard legalitas kayu (legal compliance) dalam memperoleh hasil hutan kayu.

Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dihajatkan untuk mendukung pemberantasan *illegal logging* yang cukup marak dan mewujudkan tata kelola kehutanan yang baik (*good forest governance*). Indonesia digolongkan sebagai negara yang praktik illegal logging-nya tertinggi di dunia. Tidak mengherankan jika beberapa negara "memboikot" perdagangan kayu dari Indonesia. Negara-negara tersebut mengajukan syarat bagi kayu Indonesia berasal dari hutan yang dikelola secara lestari dan diperoleh secara sah (legal). SVLK merupakan pedoman dan standar untuk penilai kinerja pengelolaan hutan lestari dan keabsahan atau legalitas kayu. SVLK berlaku bagi pemegang izin/hak baik di hutan negara maupun di hutan hak (hutan rakyat).

Penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari dimaksudkan agar hutan dikelola secara optimal dengan tidak merubah fungsinya. Sedangkan penilaian keabsahan kayu untuk memastikan kayu yang berasal negeri dan berstatus tidak sah (illegal) mencapai 60 sampai 70 persen. Akibatnya, Indonesia mengalami kerugian trilyunan rupiah per tahun. Sementara perusakan hutan masih terus belangsung hingga kini. Kita telah kehilangan hutan seluas 59,6 juta Ha dan sejak 1997, tingkat kerusakan hutan mencapai 1,6 juta per tahun (Dephut, 2007). Tidak mengherankan jika negara-negara Uni Eropa tidak mau

menerima kayu Indonesia. Hal ini menjadi rumit karena Indonesia dianggap tidak serius memerangi *illegal logging*. Dasar hukum pelaksanaan SVLK

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 Tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jendral Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.6/VI-Set/2009 Tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
3. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.02/VI-BPPHH/2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

SVLK merupakan alat dan mekanisme untuk menilai atas keabsahan kayu yang diperdagangkan atau dipindahtangankan berdasarkan pemenuhan peraturan perundangundangan yang berlaku. Penilaian keabsahan kayu itu dilakukan dari lokasi penebangan, pengangkutan sampai perdagangan. Secara umum, SVLK mengatur dua hal:

- Penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) untuk memenuhi pengelolaan hutan lestari yang memuat standar, kriteria, indikator alat penilaian, metode penilaian, dan panduan penilaian.
- Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk memenuhi legalitas kayu/produk yang memuat standard, kriteria, indikator alat penilaian, metode penilaian, dan panduan penilaian.

Prosedur penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan Legalitas Kayu adalah sebagai berikut:

- Sebelum melakukan penilaian, Lembaga penilai (LP) & Verifikasi Independent (VI) mengajukan permohonan mendapatkan akreditasi kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN).
- Jika dianggap memenuhi persyaratan, KAN mengeluarkan akreditasi bagi LP & VI yang berlaku selama 4 tahun.
- Apabila telah mendapatkan akreditasi, Dirjen atas nama Menhut menugaskan kepada LP & VI untuk melakukan penilaian.
- Tahap berikutnya adalah LP & VI melakukan penilaian terhadap pemegang izin berdasarkan standard dan pedoman kinerja PHPL dan VLK.

- Berdasarkan hasil penilaian, LP & VI memberikan sertifikat kepada pemegang izin berupa sertifikat PHPL dan sertifikat LK.
- Sertifikat PHPL diberikan dengan predikat "Baik" atau "Buruk". Dalam hal berpredikat "Buruk", pemegang izin diberi kesempatan memperbaiki kinerja PHPL.
- Sertifikat LK diberikan dengan predikat "Memenuhi" atau "Tidak Memenuhi". Dalam hal berpredikat "Tidak Memenuhi", pemegang izin diberi kesempatan untuk memenuhi SVLK.
- Sertifikat PHPL dan LK berlaku selama 3 tahun dan akan dilakukan penilaian (surveillance) setiap tahunnya.

Bagaimana pemegang izin/hak mengajukan keberatan

- Pemegang izin/hak dapat mengajukan keberatan atas hasil penilaian yang dilakukan oleh LP&VI.
- Pemegang izin/hak mengajukan keberatan selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah menerima hasil penilaian dan verifikasi.
- Atas keberatan tersebut, LP&VI membentuk Tim *ad hoc* independen dan beranggotakan para pihak dan ahli dibidangnya.
- Apabila keberatan diterima, LP&VI memperbaiki laporan penilaian dan atau laporan verifikasi.

Pelaksanaan persiapan SVLK di KHJL telah dilaksanakan sejak Tahun 2010 yang difasilitasi oleh JAUH Sultra dan didukung oleh Multistakeholrder Forest Programme II (mfp II). Kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) untuk merespon Keluarkannya Permenhut No. P.38/Menhut-II/2005 Tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, Standard dan Pedoman Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu dan Perdirjen BPK No. P.02/VI-BPPHH/2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, implementasi standard verifikasi kayu (SVLK) menjadi sangat penting dan wajib untuk dilaksanakan karena peraturan tersebut adalah bersifat mandatory. Sehingga dalam rangka persiapan untuk pengimplementasian SVLK pada pengelolaan hutan secara lestari khususnya pada pengelolaan hutan hak serta mempersiapkan SVLK di HTR dan Industri primer.

Strategi implementasi yang dilaksanakan Untuk pencapaian proses tujuan kegiatan terkait SVLK adalah:

1. ***Pelatihan Pemetaan partisipatif dan Inventarisasi.***

   Pelatihan Pemetaan partisipati dan Invetarisasi, yang dilaksanakan pada tanggal 29 November s/d 3 Desember 2010 di Aula Balai Latihan Kerja (BLK) Kab. Konawe Selatan yang dihadiri oleh peserta sebanyak 30 orang yang berasal dari anggota kelompok tani HTR dan Hutan Hak serta pengurs KHJL. Fasilitator dalam pelatihan ini adalah Aziz Hamid (Fasilitator JAUH) dan sebagai narasumber adalah: (1). Sumardin dari Tenaga Mapping YASCITA dengan topic materi " Pemetaan Partisipatif" serta dibantu oleh Rahmat dan Sardin (Fasilitator JAUH Sultra); (2). Invetarisasi potensi Hutan oleh Abdul Maal (Manajer HTR KHJL) dibantu oleh Abdul Madjid (Tenaga



Invent KHJL). Tujuan dari pelaksanan kegiatan pelatihan pemetaan dan inventarisasi kawasan hutan tersebut adalah : (1). Untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan para anggota kelompok dan pengurus KHJL dalam melakukan pemetaan kawasan hutan; (2). Untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan para anggota kelompok dan pengurus KHJL dalam melakukan inventarisasi potensi kawasan hutan; (3). Untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan para anggota kelompok dan pengurus KHJL dalam pengolahan/analisis data hasil pemetaan dan inventarisasi. Hasil yang dicapai adalah:

- ✓ *Ada 30 peserta yang terdiri dari pengurus KHJL, ketua kelompok tani yang terlatih dan mampu menerapkan prkatek pemetaan dan inventarisasi lahan*
- ✓ *Adanya keterampilan Pengurus KHJL dan anggota kelompok tani menggunakan peralatan-peralatan dalam pemetaan dan inventarisasi hutan (Kompas, GPS/Global Positioning System, altimeter, klinometer, mistar ukur, mistar skala, busur drajat, dan kertas milimeter blok, dll);*
- ✓ *Adanya keterampilan Pengurus KHJL dan anggota kelompok tani membuat sketsa peta lokasi secara partisipatif (peta luas areal unit pengelolaan, peta situasi, peta sebaran potensi, dan peta rencana pengelolaan);*
- ✓ *Adanya kerampilan Pengurus KHJL dan anggota kelompok tani untuk melakukan inventarisasi potensi-potensi yang ada pada wilayahnya khususnya pada lokasi HTR dan Hutan Milik dan menguku / menghitung volume potensi tegakan serta mentabulasi, mengklasifikasi, dan mengolah/menganalisis, dan menghitung data potesi tegakan hasil inventarisasi).*
- ✓ *Peserta memahami prinsif-prinsif dasar dalam inventarisasi kawasan hutan dan pemetaan partisipatif (maksud dan tujuan, prosedur, teknik/metode, serta alat dan bahan yang dibutkan dalam proses pemetaan);*

2. ***Training of Trainers (TOT) SVLK Untuk Fasilitator.***

Kegiatan Training of Trainer Fasilitator pendamping SVLK, yang dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 19 November 2010 di Hotel Qubra Kendari dan diikuti oleh 15 orang peserta yang terdiri dari: 5 orang Faslitator JAUH, 2 Orang Pengurus KHJL, 1 orang Pengelola Industri PT. KJL Konsel, 1 Orang dari Serikat Perempuan (SP) Kendari, 2 orang dari LAPPAK Sultra, 1 orang dari Komdes, 3 orang dari YASCITA.



Training of Trainer bertujuan untuk meningkat kapasitas Fasilitator JAUH

dalam pendampingan KHJL dan anggotanya dalam penerapan Standard dan Pedoman Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan memperkuat kapasitas KHJL untuk mengimlementasikan SVLK di hutan hak, dan mempersiapkan implementasi SVLK pada HTR dan Industri Kayu Lanjutan serta mendokumentasikan pengalaman penerapan SVLK di hutan hak. Fasilitator dalam pelatihan ini adalah Een nuraeni dari Tim MFP II Jakarta. Hasil yang dicapai adalah:

- ✓ Ada 15 orang fasilitator JAUH yang terlatih dan memahami prinsip-prinsip penerarapan SVLK
- ✓ *Adanya kapasitas Fasilitator JAUH dalam melakukan pendampingan terhadap KHJL dan anggotanya untuk persiapan penerapan Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak;*
- ✓ *Adanya kapasitas KHJL dalam persiapan menerapkan SVLK di hutan hak, dan mempersiapkan implementasi SVLK pada HTR dan Industri primer/ Lanjutan;*
- ✓ *Terdokumentasinya dengan baik pengalaman penerapan SVLK di hutan hak , hutan tanaman rakyat serta mensosialisasi kepada kelompok masyarakat lain di Sulawesi Tenggara;*
- ✓ *Tersosialisasinya Dasar Hukum (P.38/Permenhut/2009), Acuan Standar (P. 02/VI-BHHPP/2010) dan Pedoman Pelaksanaan (P.06/VI-SET/2009) tentang veriifikasi legalitas kayu (VLK) kepada pengelola hutan produksi lestari, pemegang izin dan atau hutan hak dan industry primer/lanjutan.*

3. ***Pelatihan Penerapan SVLK Bagi Pengurus KHJL dan Kelompok tani HTR dan HM***

Penguatan kapasitas Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) untuk mengimplementasikan SVLK di Sulawesi Tenggara. Pelatihan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk Anggota KHJL yang mengelola Hutan Hak dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Sasaran kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas anggota KHJL dalam pengembangan system tata usaha kayu, silvikultur serta perenc anaan dan mengembangkan



system lacak balak berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 dan Peraturan Dirjen BPK No. 02/VI-BPPHH/2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Kemudian diharapkan mereka mampu mengimplementasikan SVLK baik dihutan hak, HTR maupun Industry primer, mengembangkan teknik-teknik dan system pengelolaan hutan yang lestari dan mendukung pengembangan bisnis model yang dijalankan oleh KHJL sesuai prinsip-prinsi SVLK, yang juga sekaligus menjawab P.38/Menhut-II/2009 dan P.02/VI-BPPHH untuk Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak serta mendorong terciptanya kepastian pemasaran produk dari hasil hutan.

Tujuan Pelatihan ini adalah untuk menguatkan kapasitas pengurus KHJL dan anggota kelompok tani KHJL dalam penerapan SVLK di hutan hak, dan mempersiapkan implementasi SVLK pada HTR dan Industri PT.KJL sekaligus mensosialisasikan system implementasi P.38/permenhut/2009 dan P.02/VI-BPPHH/2010. *Capaiannya adalah:*

- ✓ *Ada 17 pengurus KHJL dan 63 ketua kelompok tani yang terlatih dan memahami penerapan SVLK*
- ✓ *Adanya kapasitas anggota KHJL dalam menerapkan Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.*
- ✓ *Kuatnya kapasitas KHJL dalam mengimlementasikan SVLK di hutan hak, dan mempersiapkan implementasi SVLK pada HTR dan Industri Kayu Primer*
- ✓ *Tersosialisasinya dan terimplementasinya system implementasi penerapan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak berdasarkan p.38/permenhut/2009 dan p.02/VI-BPPHH/2010.*

4. ***Pelatihan Untuk Penerapan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Pada pada Industri Primer PT. KJL.***

Kegiatan Pelatihan Untuk Penerapan standar Verivikasi Legalitas Kayu (SVLK) Pada Industri Primer PT. Konsel Jaya Lestari (KJL) di Konawe Selatan dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 7 s/d 11 Januari 2011 bertempat di Aula BLK Konawe Selatan. Pelatihan ini diikuti sebanyak 20 orang peserta yang terdiri dari karyawan

industry PT. Konsel Jaya Lestari, Operator chainsawn KHJL, Dinas kehutanan Konsel dan Dinas Kehutanan provinsi Sultra. Dan Kegiatan praktek dilksanakan di industry PT. KJL.

Sebagai hasil capaian dalam kegiatan ini adalah ::

1. *Ada 20 orang peserta mengikuti pelatihan SVLK pada industry, yaitu 14 orang dari pengelola industry PT. KJL dan 6 orang dari operator chainsawn Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) Konawe Selatan.*
2. *Peserta memahami prosedur proses penebangan kayu yang kan ditebang.*
3. *Peserta mampu melakukan pengukuran, penulisan nomor lacak balak pada pada tunggak dan pada pohon yang sudah ditebang.*
5. *Peserta mampu menghitung diameter kayu serta volume kubikasi kayu.*
6. *Peserta dapat mengisi jenis-jenis dokumen penatausahaan hasil hutan kayu, seperti, Dokumen penerimaan log, dokumen penomoran ulang log pada industry, SKSKB, FAKO, serta dokumen kayu hasil irisan/produksi.*



7. **Sosialisasi SVLK Di 6 Kecamatan Pada Desa-desa Dampingan Untuk Kelompok Tani Hutan Hak dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Konawe Selatan.**

Kegiatan sosialisasi SVLK pada bulan Januari 2011 dilaksanakan di 4 Kecamatan pada 18 Desa oleh Fasilitator JAUH Sultra, yaitu mulai tanggal 15 s/d 21 Januari 2011. Sosialisasi ini melibatkan Aparat pemerintah Desa dan anggota kelompok tani KHJL

dimasing-masing desa. Sosialisasi ini sangat penting bagi anggota kelompok dan pemerintah desa menyangkut sistim verifikasi legalitas kayu (SVLK) karena kegiatan ini sifatnya wajib bagi pengelola hutan baik di hutan milik maupun pengelola dihutan negara sesuai **P.38/menhut-II/2009** dan **Perdirjen BPK No. P.6/VI-Set/2009** tentang standard dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu.

Tujuan kegiatan ini dilakukan untuk menyampaikan perkembangan KHJL kepada anggota dan memberi pengetahuan dan pemahaman tentang SVLK dan pengetahuan tentang pengembangan system tata usaha kayu, silvikultur serta perencanaan dan mengembangkan system lacak balak berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu (SVLK). Hasil yang di peroleh:

- ✓ *Adanya pemahaman Anggota kelompok tani terhadap dasar hukum tentang implementasi SVLK.*
- ✓ *Adanya kapasitas Anggota Kelompok tani terhadap prosedur perijinan pengelolaan hutan baik di hutan milik maupun dihutan Negara berdasarkan SVLK*
- ✓ *Adanya kapasitan anggota kelompok tani tentang prosedur tata usaha kayu dan dokumen yang di gunakan ketika melaksanakan transaksi Jual – beli berdasarkan P.38 tahun 2009 tentang SVLK.*

8. **Diskusi dengan Ketua Kelompok Tani Hutan Hak dan HTR, di Desa-Desa dampingan JAUH Sultra.**

Diskusi ini dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 26 Januari 2011 di setiap desa dampingan yang diprogram oleh pada januari 2011. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendiskusikan starategi dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh anggota kelompok terkait dengan persiapan penerapan SVLK pada Hutan hak dan Hutan Negara (HTR). Hasil yang dicapai adalah:

- ➢ *Adanya keterlibatan Ketua Kelompok tani dalam sosialisasi SVLK kepada anggota kelompok tani.*
- ➢ *Adanya Pemahaman yang sama tentang prosedur implementasi SVLK di hutan hak*

9. ***Pendampingan pada pengurus dan Kelompok Tani KHJL dalam mempersiapkan implementasi SVLK di hutan hak***

Strategi kegiatan periode oktober 2010 s/d maret 2011 dalam penguatan kapasitas KHJL untuk menerapkan SVLK pada pengelolaan hutan hak, HTR dilakukan kegiatan

pendampingan pada pengurus KHJL dan anggota kelompok tani KHJL. Untuk pencapaian hal tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi ditingkat kelompok, Diskusi Tingkat Kelompok dan Pengurus KHJL untuk persiapan implementasi SVLK berdasarkan P.38 Tahun 2009 serta P.02/BHHPP-VI/tahun 2010 tentang Standar Verfikasi Legalitas Kayu dan Pedoman pelaksanaan SVLK di Hutan hak, Hutan Negara maupun industry.

Kemudian JAUH juga melakukan penguatan kelembagaan KHJL dengan melakukan asistensi dan verifikasi dokumen legalitas kelemgaan KHJL dan keabsahan kepemilikan lahan kepada anggota kelompok tani dan KHJL terkait Bukti keabsahan kepemilikan tanah anggota KHJL dan dokumen kelembagaan KHJL serta system tata usaha kayu KHJL. Hal ini penting terkait dengan implementasi penerapan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada Komperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL). Rebagai tindak lanjut dari setiap kegiatan dilakukan Diskusi kelompok, Kunjungan Lapangan, Evaluasi, Monitoring progress setiap kegitatan yang telah dilakukan.

Tujuan dari capaian ini adalah untuk memastikan kesiapan KHJL dalam menghadapi audit SVLK serta memperkuat kapasitas KHJL untuk menerapkan SVLK pada pengelolaan hutan hak, HTR.

Hasil dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Adanya kesiapan KHJL dalam mengimplementasikan SVLK di Hutan Hak, HTR dan Industri.*
2. *KHJL mampu menunjukan keabsahan hak kepemilikan lahan anggota-anggotanya.*
3. *KHJL mengerti dan menerapkan sistem perijinan pengangkutan kayu di hutan hak*
4. *Ada komitmen pengurus dan anggota untuk mengelola hutan hak sesuai dengan prinsip-prinsip SVLK.*
5. *Ada dokumen rencana pengelolaan dan petunjuk kerja di hutan hak.*
6. *Ada sistem lacak balak, database dan sistem pengadministrasian kayu (LHP)*

Sebagai Indikator hasil kegiatan ini adalah::

- ✓ *Dokumen legalitas kelembagaan KHJL (Badan Hukum, SIUP, TDP, NPWP, AD/ART, Sertifikat FSC, Potensi tegakan, Potensi Lahan dan anggota).*
- ✓ *Dok. Keabsahan kepemilikan lahan dari 759 Anggota KHJL memiliki memiliki dokumen keabsahan kepemilikan seperti SERTIFIKAT, SKPT, SKD yang dilampiri Sketsa Lahan.*

Keterangan Pengangkutan dari Kepala desa di ketahui oleh KRPH, Nota Pengangkutan, SKSKB, DKO, Bill of Loading.

- ✓ *Dokumen Sistem lacak Balak: SOP COC, SOP inventarisasi, SOP Greading, SOP Penebangan) dan sistem lacak balak, sistem database dan administrasi kayu (form LHP.*
- ✓ *Rencana Pengelolaan Hutan KHJL*

10. *Pendampingan pada pengurus dan Kelompok Tani KHJL dalam mempersiapkan proses pengimplementasian SVLK di HTR*

Dalam rangka penguatan kapasitas anggota kelompok tani HTR berdasarkan IUPHHK-HTR Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) seluas 4.639,95 ha. Maka perlu dilakukan penguatan ditingkat KHJL dan kelompok tani HTR baik mencangkup aturan HTR itu sendiri, RKU/RKT HTR termasuk P.38/permenhut/2009 dan p.02/VI-BPPHH/2010 tentang dasar hukum dan tehnis petunjuk pelaksanaan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Tujuan kegiaatan ini adalah untuk mempersiapkan standar verifikasi legalitas kayu (SVLK) di HTR serta untuk memperkuat pemahaman Pengurus KHJL dan Anggota kelompok tani KHJL dalam mempersiapkan penerapan SVLK di HTR. Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan pada 39 desa yang menjadi areal kelola HTR yang tersebar di 6 Kecamatan di Kab. Konawe Selatan. Strategi intervensi yang digunakan adalah melalui sosialsasi, diskusi dan kunjungan langsung ke tingkat kelompok tani HTR. Hasil dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- *KHJL mampu menunjukan keabsahan IUPHHK-HTR Bupati Konawe Selatan.*
- *Ada komitmen pengurus dan anggota untuk mengelola HTR sesuai dengan Prinsip-prinsip keberprimer sesuai standar & pedoman SVLK.*
- *Adanya* rencana kerja pengelolaan HTR.

Sebagai Indikator hasil kegiatan ini adalah::

- ✓ *Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu untuk Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK HTR) dari Bupati Konawe Selatan seluas ± 4.639,95 ha, SK No: 1353 tahun 2009 tanggal 10 Juni 2009*
- ✓ *SK. Pendampingan IUPHHK-HTR KHJL dikeluarkan oleh bupati pada tanggal 2 November 2009, Nomor: 899 Tahun 2009.*
- ✓ *Dokumen Pengesahan Buku RKU/RKT IUPHHK-HTR KHJL oleh Dishut Konsel, yaitu: (a). RKT: Nomor: 522/140/IV/2010, Tanggal 19 April 2010; (b). RKU: Nomor: 522/141/IV/2010, Tanggal 19 April 2010.*

- ✓ *Dokumen Pengesahan Buku RKU/RKT IUPHHK-HTR KHJL oleh Dishut Konsel, yaitu: (a). RKT: Nomor: 522/140/IV/2010, Tanggal 19 April 2010; (b). RKU: Nomor: 522/141/IV/2010, Tanggal 19 April 2010.*
- ✓ *Aturan Main: Aturan Main Internal HTR, Aturan Main Kelembagaan, Aturan Main tata Cara Penyaluran Kredit Dan Skema Pendanaan Pengelolaan*

7. ***Pendampingan pada industri primer PT.KJL dalam mengimplemtasikan SVLK.***

Dalam rangka persiapan pengimplementasian Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada industry primer PT. KJL Konawe Selatan serta memperisiapkan beroperasionalnya untuk pengelolaan hasil hutan kayu hasil produksi anggota kelompok tani KHJL yang ada dihutan hak, maka beberapa strategi kegiatan yang dilakukan terhadap percepatan penguatan kapasitas industry baik dari segi sumber daya manusia (SDM), Lagalitas kelembagaan perusahaan, manajemen administrasi operasionalnya,n system tata usaha kayu pada industry serta system COC.

Staregi kegiatan yang dilakukan dalam penguatan kapasitas industry primer PT. KJL adalah diskusi tingkat komisaris, pengelola Industri dan ditingkat KHJL. Fokus kegiatan yang damping adalah: (1). Fasilitasi kelengkapan dokumen perusahaan perseroan terbatas ; (2). Fasilitasi penyusunan Dokumen Usaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu; (3). Penyusunan SOP Industri Primer PT. KJL; (4). Penyususanan kerja Industri Primer PT. KJL Konawe Selatan; dan simulasi persiapan operasional industry primer PT. KJL. Tujuan kegiatan pendampingan ini adalah untuk memastikan kesiapan industry dalam mengimplementasikan SVLK serta meningkat kapasitas pengelola Industri dalam menjalankan industry serta mengatur hasil produksi secara teratur dan baik berdasarkan jenis dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan baik dalam pembelian kayu, bongkar-muat, system lacak balak, Penggunaan peralatan, Proses pengirisan kayu, pemolaan, packing sampai pengiriman dan pemasaran. *Capaiannya adalah:*

- ✓ *Ada Dokumen Legalitas Perusahaan Perseroan Terbatas Industri PT. KJL*
- ✓ *Ada Dokumen Usaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu*
- ✓ *Ada Dokumen administarsi dan aturan main/SOP Industri Primer PT. KJL Konawe Selatan.*
- ✓ *Ada Rencana Jenis Kayu Olahan Hasil produksi Industri Kayu Primer PT. KJL Konawe Selatan.*
- ✓ *Ada Rencana ketenagakerjaan.*

Perdagangan (SIUP) Besar; (d). Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP); (e). Surat Ijin Gangguan Berdasarkan HO; (f). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); (g). NPWPD.

2. *Dokumen Usaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu, yaitu:* (a). Rekomendasi tempat Usaha Industri dari Kelurahan dan Camat Laeya; (b). Rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Selatan; (c). Jaminan Pasokan Bahan Baku di setujui Ka.Dis Kehutanan Kab. Konsel; (d). Dokumen Analisa Kelayakan Usaha Akuntan Publik Drs. H. Muh. Fajar; (e). Dokumen UPL/UKL SK KLH Kabupaten Konawe Selatan No. 022/KLH/2010; (f). Rekomendasi Bupati Konawe Selatan No.100/1170/2010; (g). Pertimbangan Teknis Dinas Kehutanan Propinsi; (h). Persetujuan Biro Ekonomi Propinsi Sultra; (i). Persetujuan Biro Hukum Propinsi Sultra; (j). Persetujuan Sekda Propinsi Sultra; (k). IUI PT. KJL SK Gubernur; (l). RPBBI, (m). (BAP Potensi), (n). DKB, (o). Kontrak supply Bahan Baku dari KHJL.
3. *SOP Industri Primer PT. KJL, yaitu:* (1). Sistem Kontrol Lacak Balak standar sertifikasi PT Konsel Jaya Lestari; (2). Gambaran umum mengenai standar lacak balak standar sertifikasi; (3). Pendalaman materi standar lacak balak berdasarkan standar sertifikasi untuk masing-masing personil yang bertanggungjawab di setiap prosedur CoC; (4). Pendalaman materi standard penggunaan merek dagang; (5). Sistem dan prosedur penjualan dan shipping PT. KJL; (6). Sistem pelabelan produk bersertifikat FSC dan SVLK; (7). Sistem dokumentasi penjualan, perkapalan, transportasi; (8). Sistem dan prosedur Pembelian dan Penerimaan PT. KJL; (9). Sistem identifikasi bahan baku dan pemisahan; (10). Sistem dokumentasi pembelian dan penerimaan; (11). Sistem dan prosedur produksi JRT; (12). Sistem identifikasi bahan baku di proses produksi serta pemisahannya; (13). Manajemen dan organisasi (tanggungjawab, kepemimpinan, dll); (14). Komputer, database; (15). Sistem kerja mesin dan produksi.
4. *Rencana ketenagakerjaan, Yaitu:* (1). Tenaga adiministrasi dan keuangan sebanyak 2 orang; (2). Operator Mesin Benso 36 sebanyak 6 orang; (3). Operator Mesin Benso 42 sebanyak 4 orang; (4). Operator Mesin Croskat sebanyak 4 orang; (5). Operator mesin sodoktor sebanyak 1 orang; (6). Untuk tenaga packaging 4 orang karyawan; (7). Untuk tenaga kapling akan direkrut 4 orang karyawan; (8). Untuk tenaga pemola akan didatangkan dari jawa sebanyak 1 orang; (9). Untuk tenaga teknisi mesin sebanyak 1 orang;
5. *Ada Rencana Jenis Kayu Olahan Hasil produksi Industri Kayu Primer PT. KJL Konawe Selatan adalah:*

Untuk tenaga pemola akan didatangkan dari jawa sebanyak 1 orang; (9). Untuk tenaga teknisi mesin sebanyak 1 orang;

5. *Ada Rencana Jenis Kayu Olahan Hasil produksi Industri Kayu Primer PT. KJL Konawe Selatan adalah:*
   - ✓ *Row Sawn Timber* (RST); (a). Garden Furniture componen; (b). Decking componen; (c). Flouring componen; (d). Parquet block componen; (e). Finger Joint Laminating componen
   - ✓ *Furniture* ; (1). Garden Furniture; (2). Indoor Furniture; (3). Kusen
   - ✓ *Handycraft* ; (a). Baby Box; (b). Mainan edukasi; (c). Pahatan
   - ✓ *Limbah*; (1). Partikel Block; (2). Briket Arang.

8. Memfasilitasi KHJL dalam Pengusulan Untuk Serifikasi LK di Hutan Hak.

Dalam proses percepatan implementasi penerapan SVLK pada pengelolaan hutan hak di Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) Konawe Selatan, maka beberapa kegiatan telah dilakukan oleh JAUH Sultra bersama KHJL adalah sebagai berikut: (1). Melakukan proses pendampingan dan mempersiapkan pengelola industri primer milik PT.KJL dalam mengimplemtasikan SVLK; (2). Memfasilitasi KHJL dalam Pengusulan Untuk Serifikasi LK di Hutan Hak: (3). TOT tentang SVLK Bagi Fasiltator JAUH; (4). Pelatihan Penerapan SVLK Bagi Pengurus KHJL dan Kelompok tani HTR dan HM; (5). Pelatihan Penerapan SVLK Bagi Pengurus dan Pengelola Industri PT.KJL; (5). Pelatihan pemetaan dan Inventarisasi bagi Pengurus KHJL dan Anggota Kelompok Tani KHJL.; (7). Sosialisasi dan diskusi ditingkat kelopompok tani dan pengurus KHJL tentang SVLK.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mempercepat proses mendapatkan Sertifikat SVLK di Hutan Hak sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009, Peraturan Dirjen BPK No. 02/VI-BPPHH/2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

Sasaran kegiatan dalam mencapai hal tersebut maka KHJL secara kelembgaan harus mempunyai dokumen legalitas formal kelembagaan, dokumen penatausahaan hasil hutan dan dokumen keabsahan kepemilikan lahan anggota kelompok tani KHJL yang ada di hutan hak termasuk tata letak lahan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari desa masing-masing anggota kelompok tani.

Secara garis besarnya buku yang ditulis ini pada setiap bab yang adalah adalah sebagai berikut: : (1). BAB I yaitu Latar belakang tentang Kondisi ekologi Hutan Konawe Selatan; (2). BAB II yaitu Lahirnya KHJL; (3). BAB III yaitu Manajemen Pengelolaan Hutan Milik secara lestari; (4). BAB IV yaitu Mendorong implementasi pengelolaan hutan negara oleh masyarakat melalui program Hutan Tanaman Rakyat (HTR); (5). *BAB V yaitu* Industri Kayu Bersertifikat.

Langkah yang telah dilakukan dalam penulisan buku ini yang telah ditetapkan bersama JAUH, KHJL dan Editor pada bulan mei sesuai jadwal yang ditetapkan adalah: (a). Pembentukan *Tim Penulis buku;(b). Draft alur/isi buku yang akan ditulis setiap BAB; (c). Pengumpulan Data pendukung/materi buku yang akan ditulis; (d). Draft buku yang telah ditulis; (f). Jadwal tentative penyelesaian (terlampir); (g).* Penulisan draft final; (h). Pembuatan kata pengantar; (i). Layout buku; (j). cetak buku 1000 expl. Kemudian Rencana tindak lanjut untuk Finishing penulisan buku, yaitu: *(a). Finalisasi draft final; (b).Pembuatan kata pengantar; (c). Layout buku; (d). cetak buku (e). Desiminasi Buku kepada para mitra, Instasi Pemeritah Khususnya Dinas Kehutanan, Perpustakaan dan Kelompok masyarakat.*

2. Pembuatan Film Dokumenter Tentang Perjalanan KHJL

Alur cerita isi film ini adalah dilakukan berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah dibuat KHJL, yaitu: (1). Sosialisasi (Proses sertifikasi hutan, profil lembaga koperasi hutan jaya lestari, keanggotaan, manfaat berkoperasi, pembahasan SHU, pembibitan, lacak balak); (2). Pendaftaran anggota (menandatangani surat pernyataan, mengisi formulir kesanggupan menjadi anggota koperasi, menyetor bukti kepemilikan lahan (foto copy sppt,sertifikat, girik dll membayar simpanan pokok,wajib); (3). Inventarisasi potensi (mengecek kondisi lahan (luas lahan ,satwa,kemiringan lahan,situs), jumlah tegakan pohon berdiri, mengukur lingkaran pohon dan tinggi pohon bebas cabang, menghitung pohon yang layak panen, menghitung jatah tebangan, pemetaan lahan, menentukan titik kordinat, (gps); (4). Proses penebangan (verifikasi dan mengecek kelengkapan administrasi anggota, ijin pemanenan oleh koperasi, permohonan uang muka 60 % ke buyer, pelaksanaan pemanenan didampingi oleh pemilik potensi atau koordinator unit (ku), pengukuran volume fisik dan isi (invoice), penulisan data anggota ,ukuran balok , no pohon, nomor potongan balok, baik pada kayu balok maupun pada tunggak, pemeriksan akhir kondisi lahan oleh pengawas KHJL); (5). Pemuataan kayu TPn –

pelaksanaan pemanenan didampingi oleh pemilik potensi atau koordinator unit (ku), pengukuran volume fisik dan isi (invoice), penulisan data anggota ,ukuran balok , no pohon, nomor potongan balok, baik pada kayu balok maupun pada tunggak, pemeriksan akhir kondisi lahan oleh pengawas KHJL); (5). Pemuataan kayu TPn – TPk (pengangkutan kayu ke lokasi TPn, jadwal pengangkutan kayu dari TPn – TPk, pengangkutan di sertai dengan surat keterangan dari kepala desa yg di ketahui oleh KRPH dinas kehutanan, DHH masing masing anggota yg melakuakan pemanenan, data kendaraan pengangkut yg tercantum pada surat keterangan pengangkutan, kegiatan pengakutan (buat berita acara), kegiatan bongkar kayu ke TPk (buat berita acara hasil pengangkutan), staffing); (6). Pengirimaan kayu(pemuatan ke kontainer (berita acara pemuatan), daftar hasil hutan (DHH) dittd oleh penerbit, surat keterangan sahnya kayu bulat (SKSKB), bill of loading.

Kemudian Alur produksi yang akan dikerjakan oleh Tim Film dokumenter yang telah dibentuk akan melakuka dengan tahapan sebagai berikut: (1). **Pra-Produksi,** yaitu Penghimpunan input untuk ionformasi film, Penyusunan story board, Pembentukan Tim Kerja); (2). **Produksi:** (Kunjungan lapangan Untuk Shoot film, Penyesuaian shotlist dengan story board, Log in Tape, Editing; (3). **Pasca Produksi:** (Preview and presentasi, Finishing materi film, Pengadaan CD dan Cover, Penggandaan Film.

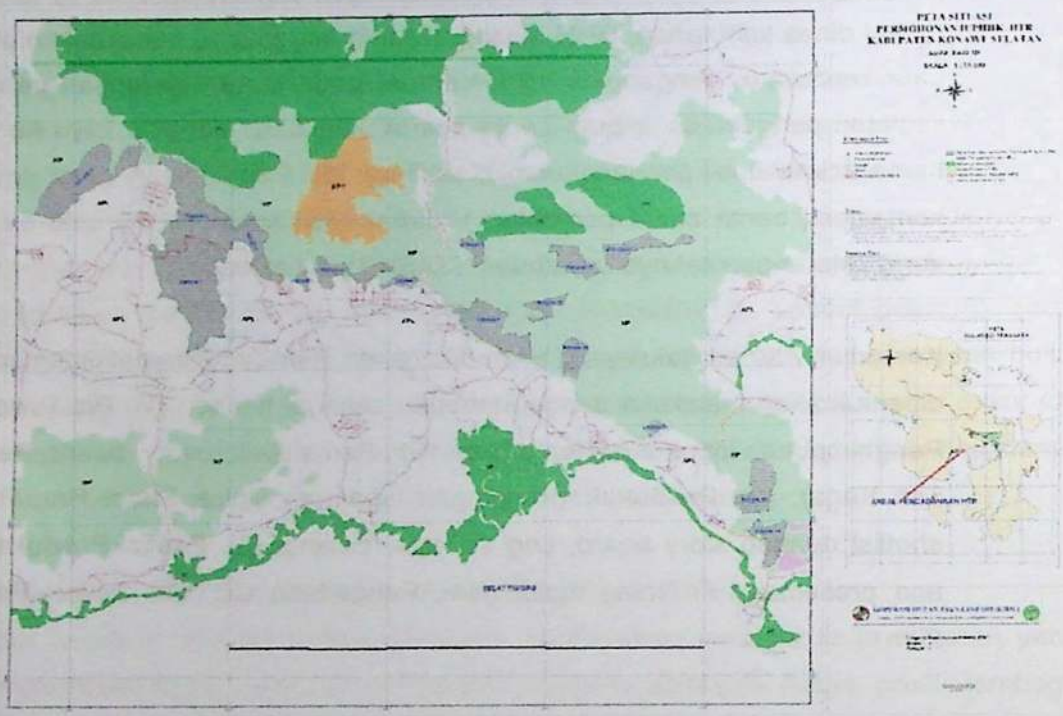
Kemudian finalisasi adalah ***Produksi Film;*** *(a). Koreksi story board dan script film; (c). Pemilihan Gambar yang didokumentasi; (d). Editing; (e). Review; (f). Finishing; (f). Penggandaan 1000 pcs DVD; (g). Desiminasi Buku kepada para mitra, Instasi Pemeritah Khususnya Dinas Kehutanan, Perpustakaan dan Kelompok masyarakat.*

BAB. V

HUTAN TANAMAN RAKYAT

(By: Laode Mangki)

A. Upaya mendorong implementasi Pembagunan HTR



Perjuangan Koperasi Hutan Jaya Lestari untuk pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Konawe Selatan tidak dapat dipisahkan dari sejarah program Social Forestry (SF) di Konawe Selatan sejak dikeluarkannya surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.405/Menhut-VII/2004 tanggal 5 Oktober 2004 perihal Peta Arahan Pencadangan Areal Kerja *Social Forestry* di Kabupaten Konawe Selatan. Dalam surat Menteri Kehutanan tersebut ditetapkan areal seluas 38.959 Ha yang merupakan bagian Unit Pengelolaan Hutan Produksi Propinsi Sulawesi Tenggara sebagai arahan Pencadangan Areal Kerja *Social Forestry* (AKSF). Dari areal seluas 38.959 Ha tersebut, seluas 24.538,29 Ha berupa hutan tanaman dan seluas 14.420,71 Ha berupa hutan alam dan tanah kosong. Sayangnya, program ini tidak dapat berjalan sesuai rencana karena pijakan hukum atau tidak ada peraturan pelaksanaannya .



Sejak dikeluarlah Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, maka konsep pengelolaan hutan melalui skema program Social Forestry dirasakan semakin tidak jelas. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, tidak terdapat terminologi tentang *Social Forestry*, yang ada hanyalah Hutan Kemasyarakatan (HKm) atau Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Desa (HD) yang memberi peluang kepada masyarakat memiliki akses terhadap kawasan hutan negara.



Walaupun demikian, dengan dikeluarkannya PP. 06/2007 tersebut, bagi KHJL justru dilihat sebagai peluang untuk memperoleh izin pengelolaan hutan Negara dari pemerintah di luar skema Social Forestry. Sebagai upaya untuk merespon peraturan tersebut, KHJL bersama JAUH dan *Tropical Forest Trust* (TFT) kemudian melakukan pertemuan guna membahas langkah-langkah strategis yang perlu diambil dalam menangkap peluang ini.

Sebagai langkah awal KHJL bersama JAUH dan TFT mencoba melakukan kajian terhadap PP 06/2007 dan Permenhut 23/2007 guna memahami secara lebih baik tentang; jenis dan kategory lembaga yang dapat mengajukan permohonan, jenis dokumen yang dibutuhkan, mekanisme dan prosedur perizinan, jangka waktu perizinan, criteria kawasan hutan yang diperbolehkan, jenis-jenis kegiatan dalam kawasan hutan yang diperbolehkan, resiko yang akan dihadapi dari setiap skema, payung hukum yang mendukung, proses-proses penyiapan social yang diperlukan termasuk hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan. Berdasarkan hasil kajian tersebut, disusunlah sebuah roadmap proses perizinan HTR

dengan KHJL, mempunyai komitment yang jelas terhadap pelestarian lingkungan dan tidak terlibat dalam praktek illegal logging, mematuhi segala prosedur standard yang ditetapkan dalam program HTR, aktif dalam kegiatan kelompok, dan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota.

- Struktur kelompok yang diterapkan adalah struktur kelompok yang sudah ada sejak program Social Forestry.
- Tentang hak waris, apabila ada anggota yang meninggal dunia maka hak waris diberikan kepada anaknya.
- Pemberian kredit kepada anggota akan disesuaikan dengan yang dikelola oleh masing-masing anggota.

Dalam musyawarah kelompok tani juga dibahas tentang hubungan kelembagaan antara KHJL, kelompok dan anggota serta persyaratan-persyaratan untuk verifikasi anggota sebagai berikut:

1. **Mekanisme hubungan kelembagaan**
   - Ketua kelompok/unit adalah perwakilan/organ KHJL ditingkat Desa yang bertugas menjalankan fungsi KHJL ditingkat Desa/kelompok.
     Mengingat bahwa wilayah kerja KHJL yang tersebar di beberapa Kecamatan dengan jarak yang relatif jauh maka, untuk memudahkan koordinasi dengan anggota, KHJL akan memposisikan kelompok/unit sebagai sentra informasi dan pelaksana oparasional di tingkat Desa.
   - Ketua kelompok/unit masuk dalam struktur pengurus KHJL.
     Ketua kelompok/unit akan mendapatkan hak yang sama dengan pengurus KHJL lainnya. Pemberian insentif bagi ketua kelompok dimaksudkan untuk memacu semangat kerja mereka dan sebagai penghargaan terhadap tugas-tugas yang dilakukan di tingkat Desa.
   - Hubungan .kerja KHJL dengan kelompok/unit akan dibantu oleh ForumKecamatan (FK) dan Lembaga Komunikasi Antar Kelompok (LKAK).
     Mengacu pada program social forestry sebagai cikal bakal terbentuknya KHJL, dimana sebelumnya ada kelembagaan FK ditingkat Kecamatan dan LKAK ditingkat Kabupaten. Kedua lembaga tersebut diharapkan tetap menjadi forum komunikasi bagi kelompok/unit sebagai wadah sharing informasi dan advokasi dalam menyukseskan program HTR.
   - Hubungan kerja dan komunikasi antara kelompok dan KHJL akan diatur dalam SOP tersendiri.

SOP tersendiri.

Hal ini ditujukan untuk mengatur secara detail hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

- Kelompok Social forestry dirubah menjadi kelompok HTR.

  Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan nama kelompok dengan nama program yang dilaksanakan, termasuk perubahan kelompok menjadi unit dengan pertimbangan efektifitas kerja pengurus.
- Untuk periode awal, pengurus kelompok SF akan menjadi pengurus kelompok/unit HTR.

  Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap semua ketua kelompok SF yang selama ini terlibat, dan sambil jalan akan dibuat aturan main yang mengatur masa jabatan kepengurusan kelompok/unit.
- Revisi struktur kelompok/unit yang minimal terdiri dari Ketua, sekretaris dan bendahara. Sehubungan dengan adanya dua kelembagaan kelompok di KHJL yakni kelompok/unit hutan milik dan HTR maka dipandang perlu untuk menyeragamkan nama dan struktur dengan mempertimbangkan persyaratan organisasi serta efektifitas dan efisiensi kerja.
- Harus ada aturan yang mengatur tentang ahli waris. Pengaturan ini penting mengingat jenis tanaman yang akan dikembangkan adalah jenis tanaman kayu umur panjang, sementara umur rata-rata anggota adalah 40-an tahun.
- Aturan main kelompok/unit perlu disusun secara detail dengan mengacu pada revisi PP nomor 6 tahun 2007, PP nomor 23 tahun 2008, Permenhut nomor 23 tahun 2007, Permenhut nomor 9 tahun 2008 dan SK Dirjen BPK nomor 6 tahun 2007.

b. Persyaratan verifikasi anggota

- **Tercatat sebagai anggota KHJL.** Semua anggota kelompok harus mendaftar ulang di KHJL. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memperbaharui keanggotaan KHJL dalam rangka persiapan pengelolaan HTR.
- **Melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib.** Sebagai persyaratan umum yang berlaku dalam perkoperasian, setiap anggota harus membayar simpanan pokok dan wajib. Dengan demikian semua anggota KHJL di lahan Negara tercatat sebagai anggota aktif.
- **Kepala keluarga.** Hal dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap hal-hal yang tidak dinginkan, khususnya yang berhubungan dengan skema kredit yang

- **Tergabung dalam kelompok/unit di Desanya**. Untuk memudahkan pengawasan dan penguatan KHJL terhadap anggotanya maka, setiap anggota harus tergabung dalam kelompok/unit di Desanya masing-masing.
- **Menandatangani surat pernyataan kesanggupan mengelola HTR**. Setiap anggota harus menaati semua aturan dan kebijakan yang dirumuskan bersama KHJL dalam pengelolaan HTR.

c. **Tim Kerja HTR KHJL.**

Pada tanggal 19 April 2008, bertempat di kantor KHJL di Desa Lambakara, Kecamatan Laeya, pengurus KHJL mengadakan rapat bersama dengan perwakilan kelompok/unit untuk menyusun struktur pengelola HTR. Pengelolaan HTR diharapkan akan menjadi salah satu unit usaha tersendiri dalam struktur KHJL yang akan bertugas secara khusus untuk usaha pengelolaan hutan Negara dan terpisah dari unit usaha pengelolaan hutan hak/milik. Dalam rapat ini disepakati bahwa untuk sementara dibentuk tim kerja yang bertugas mendorong percepatan izin pengelolaan HTR (IUPHHK-HTR) dengan pertimbangan bahwa perlu biaya untuk menggaji karyawan baru sementara izin HTR belum ada.

Adapun komposisi dari tim tersebut terdiri dari 3 orang perwakilan pengurus KHJL, 3 orang perwakilan JAUH serta 1 orang perwakilan dari TFT. Tugas dari tim kerja tersebut antara lain:

- Review prosedur permohonan yang sudah dilakukan sebelumnya
- Konsultasi dengan dinas kehutanan Kabupaten dan propinsi
- Konsultasi dengan bupati Konawe Selatan dan gubernur Sulawesi Tenggara.
- Konsultasi dengan Departemen Kehutanan
- Pembuatan surat permohonan IUPHHK-HTR dengan lampiran Proposal, peta, surat rekomendasi, surat keterangan kepala Desa, Akte pendirian KHJL, Susunan pengurus KHJL, Profil KHJL, daftar Anggota KHJL dan dokumen lain yang diperlukan.
- Penyiapan peta alokasi HTR yang akan diusulkan ke bupati dan selanjutnya diteruskan ke Menteri Kehutanan
- Membantu menyusun draft aturan main dan,
- Sosialisasi ke anggota

Usaha KHJL untuk memperoleh IUPHHK-HTR di mulai sejak tahun 2007, yang didukung rekomendasi Bupati Konawe Selatan Nomor: 800/650/2007 tentang permohonan lokasi HTR seluas 28.116 ha berdasarkan pertimbangan tehnis dinas kehutanan Kabupaten Konawe Selatan nomor: 522/VII/120/2007 tanggal 31 juli 2007 perihal pengajuan permohonan rekomendasi untuk pencadangan areal HTR di eks-areal program social forestry kepada bupati melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Selatan oleh Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) yang disampaikan pada tanggal 30 februari tahun 2007.

Sayang, dalam perjalanan KHJL mendorong proses untuk memperoleh areal pendangan HTR pada arel eks areal social forestry, tiba-tiba kemudian rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh bupati tersebut dicabut kembali oleh Bupati Konawe Selatan dengan nomor surat : 552/1078/2007 tertanggal tanggal 1 agustus 2007. Pasca pencabutan rekomendasi tersebut kemudian bupati Konawe Selatan memberikan rekomendasi kepada PT. Tiga Daun Nusantara untuk melakukan kegiatan HTR (hutan Tanaman Rakyat) serba guna (sesuai proposal yang telah diajukan kepada menteri kehutanan RI), dengan 3 (Tiga) alasan sebagai berikut:

a. Lokasi HTR selauas 28.116 ha yang dimohonkan KHJL dan areal IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman seluas 90.000 ha yang telah dimohonkan oleh PT. Tiga Daun Nusantara telah terjadi overlapping sesuai design/peta lokasi.
b. Progran IUPHHK pada HTI hutan tanaman oleh PT. Tiga Daun Nusantara mendukung program pemerintah dalam percepatan pembangunan Hutan tanaman untuk industry primer hasil hutan kayu, peningkatan pendapatan masyarakat, pengamanan partisipatif serta memperbaiki lingkungan di Kabupaten Konawe Selatan.
c. Hasil rapat sosialisasi peraturan menteri kehutanan RI No: P.23/Menhut-II/2007 tanggal 25 juli 2007 di aula Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara pada prinsipnya bertujuan untuk melestarikan hutan dan pemberdayaan masyarakat.

Guna mendapatkan kembali rekomendasi bupati, KHJL melakukan pertemuan dengan para pihak baik instansi terkait maupun jaringan NGO untuk mendiskusikan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan ditingkat local dan nasional. berbagai upaya yang dilakukan ditingkat local antara lain hearing dengan DPRD Konawe Selatan, pertemuan dengan dinas kehutanan Konawe Selatan, pertemuan dengan bupati, pertemuan dengan dinas kehutanan propinsi Sulawesi Tenggara dan menggalang dukungan dari jaringan NGO local, termasuk melakukan

- **Tergabung dalam kelompok/unit di Desanya**. Untuk memudahkan pengawasan dan penguatan KHJL terhadap anggotanya maka, setiap anggota harus tergabung dalam kelompok/unit di Desanya masing-masing.
- **Menandatangani surat pernyataan kesanggupan mengelola HTR**. Setiap anggota harus menaati semua aturan dan kebijakan yang dirumuskan bersama KHJL dalam pengelolaan HTR.

c. **Tim Kerja HTR KHJL.**

Pada tanggal 19 April 2008, bertempat di kantor KHJL di Desa Lambakara, Kecamatan Laeya, pengurus KHJL mengadakan rapat bersama dengan perwakilan kelompok/unit untuk menyusun struktur pengelola HTR. Pengelolaan HTR diharapkan akan menjadi salah satu unit usaha tersendiri dalam struktur KHJL yang akan bertugas secara khusus untuk usaha pengelolaan hutan Negara dan terpisah dari unit usaha pengelolaan hutan hak/milik. Dalam rapat ini disepakati bahwa untuk sementara dibentuk tim kerja yang bertugas mendorong percepatan izin pengelolaan HTR (IUPHHK-HTR) dengan pertimbangan bahwa perlu biaya untuk menggaji karyawan baru sementara izin HTR belum ada.

Adapun komposisi dari tim tersebut terdiri dari 3 orang perwakilan pengurus KHJL, 3 orang perwakilan JAUH serta 1 orang perwakilan dari TFT. Tugas dari tim kerja tersebut antara lain:

- Review prosedur permohonan yang sudah dilakukan sebelumnya
- Konsultasi dengan dinas kehutanan Kabupaten dan propinsi
- Konsultasi dengan bupati Konawe Selatan dan gubernur Sulawesi Tenggara.
- Konsultasi dengan Departemen Kehutanan
- Pembuatan surat permohonan IUPHHK-HTR dengan lampiran Proposal, peta, surat rekomendasi, surat keterangan kepala Desa, Akte pendirian KHJL, Susunan pengurus KHJL, Profil KHJL, daftar Anggota KHJL dan dokumen lain yang diperlukan.
- Penyiapan peta alokasi HTR yang akan diusulkan ke bupati dan selanjutnya diteruskan ke Menteri Kehutanan
- Membantu menyusun draft aturan main dan,
- Sosialisasi ke anggota

Usaha KHJL untuk memperoleh IUPHHK-HTR di mulai sejak tahun 2007, yang didukung rekomendasi Bupati Konawe Selatan Nomor: 800/650/2007 tentang permohonan lokasi HTR seluas 28.116 ha berdasarkan pertimbangan tehnis dinas kehutanan Kabupaten Konawe Selatan nomor: 522/VII/120/2007 tanggal 31 juli 2007 perihal pengajuan permohonan rekomendasi untuk pencadangan areal HTR di eks-areal program social forestry kepada bupati melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Selatan oleh Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) yang disampaikan pada tanggal 30 februari tahun 2007.

Sayang, dalam perjalanan KHJL mendorong proses untuk memperoleh areal pendangan HTR pada arel eks areal social forestry, tiba-tiba kemudian rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh bupati tersebut dicabut kembali oleh Bupati Konawe Selatan dengan nomor surat : 552/1078/2007 tertanggal tanggal 1 agustus 2007. Pasca pencabutan rekomendasi tersebut kemudian bupati Konawe Selatan memberikan rekomendasi kepada PT. Tiga Daun Nusantara untuk melakukan kegiatan HTR (hutan Tanaman Rakyat) serba guna (sesuai proposal yang telah diajukan kepada menteri kehutanan RI), dengan 3 (Tiga) alasan sebagai berikut:

a. Lokasi HTR selauas 28.116 ha yang dimohonkan KHJL dan areal IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman seluas 90.000 ha yang telah dimohonkan oleh PT. Tiga Daun Nusantara telah terjadi overlapping sesuai design/peta lokasi.
b. Progran IUPHHK pada HTI hutan tanaman oleh PT. Tiga Daun Nusantara mendukung program pemerintah dalam percepatan pembangunan Hutan tanaman untuk industry primer hasil hutan kayu, peningkatan pendapatan masyarakat, pengamanan partisipatif serta memperbaiki lingkungan di Kabupaten Konawe Selatan.
c. Hasil rapat sosialisasi peraturan menteri kehutanan RI No: P.23/Menhut-II/2007 tanggal 25 juli 2007 di aula Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara pada prinsipnya bertujuan untuk melestarikan hutan dan pemberdayaan masyarakat.

Guna mendapatkan kembali rekomendasi bupati, KHJL melakukan pertemuan dengan para pihak baik instansi terkait maupun jaringan NGO untuk mendiskusikan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan ditingkat local dan nasional. berbagai upaya yang dilakukan ditingkat local antara lain hearing dengan DPRD Konawe Selatan, pertemuan dengan dinas kehutanan Konawe Selatan, pertemuan dengan bupati, pertemuan dengan dinas kehutanan propinsi Sulawesi Tenggara dan menggalang dukungan dari jaringan NGO local, termasuk melakukan

demonstrasi di DPRD propinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan ditingkat nasional KHJL menggalang dukungan dari jaringan NGO nasional antara lain Working Group Pemberdayaan, Forest Watch Indonesia dan Telapak dalam melakukan pertemuan dengan departemen kehutanan khususnya Dirjen BPK dan Baplan.

Sebagai bukti keseriusan departemen kehutanan untuk mendorong pelaksanaan program HTR di Konawe Selatan, BPK dan Baplan kemudian melakukan kunjungan lapangan ke Konawe Selatan dalam rangka verifikasi status kawasan hutan yang diusulkan KHJL sebagai lokasi pencadangan HTR dan verifikasi kelembagaan KHJL. Selain itu Menteri Kehutanan juga mengirimkan surat kepada bupati Konawe Selatan yang isinya; ***pertama***, pada prinsipnya pemberian rekomendasi terhadap permohonan kawasan hutan produksi untuk pembangunan HTI dan atau HTR hendaknya mengindari tterjadinya overlapping rekomendasi lokasi untuk pemohon (KHJL) dengan pemohon lainnya dan perlu tetap mengutamakan kepentingan/aspirasi masyarakat Kabupaten Konawe Selatan itu sendiri, sehingga program pembangunan kehutanan dapat berjalan sesuai sasaran yang telah ditetpakan; ***kedua***, berkenaan dengan pembatalan/pencabutan surat rekomendasi bupati No. 800/650/2007 tanggal 21 april 2007 yang dimohon oleh Koperasi Hutan Jaya Lestari untuk lokasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas ± 28.116 ha di Kabupaten Konawe Selatan, agar dilakukan peninjauan kembali mengingat lokasi hutan produksi di Kabupaten Konawe Selatan tersebut telah direncanakan untuk lokasi HTR dan lokasi pencanangan program HTR oleh presiden RI.

Atas dukungan dari berbagai pihak dalam perjuangan panjang KHJL akhirnya pada bulan Juni 2008, bupati mengeluarkan kembali rekomendasi untuk pencadangan areal HTR bagi KHJL mengacu pada peta indikatif pencadangan areal HTR dari Baplan. Pada tanggal 27 Juni 2008, permohonan IUPHHK-HTR beserta semua persyaratan dokumen seperti peta pencadangan HTR, pertimbangan teknis dari dinas kehutanan Konawe Selatan dan rekomendasi bupati kemudian diserahkan oleh bupati kepada dinas kehutanan Konawe Selatan, dinas kehutanan propinsi Sulawesi Tenggara dan Mentri Kehutanan.

Hasilnya, Menteri Kehutanan kemudian mengeluarkan SK nomor: SK.435/Menhut-II/2008, tentang pencadangan HTR di Kabupaten Konawe Selatan. SK tersebut beserta peta pencadangan HTR kemudian diserahkan langsung oleh Menteri

Kehutanan Republik Indonesia, bapak M.S. Kaban kepada bupati Konawe Selatan bapak Drs. Imran, M.Si dalam acara launching HTR di yang bertempat di Desa Lambakara, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 10 Desember 2008.

C. Mendorong IUPHHK-HTR.

asca lauching HTR, KHJL melakukan pertemuan dengan bupati Konsel pada tanggal 12 Desember 2008 bertempat dirumah jabatan bupati. Dalam kesempatan ini, tim kerja HTR KHJL menyerahkan dokumen permohonan IUPHHK-HTR kepada bupati. Pada dasarnya



Bupati sangat mendukung usulan KHJL untuk mendapatkan IUPHHK-HTR berdasarkan pertimbangan bahwa KHJL telah memiliki pengalaman dalam mengelola hutan, khususnya hutan hak/milik yang mana telah mendapatkan sertifikat FSC.

Rangkaian konsultasi mulai dijalin KHJL dengan Dinas Kehutanan Konawe Selatan untuk mengkomunikasikan berbagai hal seperti; dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam pengurusan izin dan peta pencadangan HTR yang diterbitkan oleh Badan Planologi, termasuk kesesuaiannya dengan peta yang dimiliki oleh Dinas kehutanan

Konawe Selatan serta diskusi tentang pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui skema HTR. Hasil dari pertemuan-pertemuan konsultasi tersebut, antara lain :

- KHJL bersama pendamping dari JAUH dan TFT diminta untuk lebih intensif mensosialisasikan program HTR kepada masyarakat agar masyarakat benar-benar memahami program HTR
- Dinas kehutanan Konawe Selatan mendukung program HTR yang akan dikelola oleh KHJL dan diminta untuk segera mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung yang disyaratkan dalam pengurusan IUPHHK HTR.
- Untuk masalah kesesuaian peta pencadangan dengan kondisi riil lapangan, KHJL bersama JAUH diminta untuk melakukan survei langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang sebenarnya serta mengkonsultasikannya dengan dinas kehutanan Konawe Selatan, dinas kehutanan propinsi dan balai inventarisasi dan pemetaan hutan Sulawesi Tenggara.
- Kemungkinan izin luasan HTR akan diberikan ke KHJL secara bertahap dan tidak sekaligus seperti yang KHJL diusulkan seluas 9.835 ha.

Tidak hanya di tingkat Kabupaten, KHJL juga melakukan rangkaian konsultasi aktif dengan Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara. Dari konsultasi tersebut, Dinas kehutanan Propinsi menyarankan agar:

- KHJL dan JAUH sebaiknya lebih banyak melakukan konsultasi ke Dinas kehutanan Konawe Selatan, sebagai instansi teknis yang membidangi kehutanan di Konawe Selatan serta Balai inventarisasi dan pemetaan hutan Sultra yang membidangi pemetaan.
- KHJL diminta untuk mempersiapkan dokumen yang disyaratkan dalam pengurusan IUPHHK HTR, serta mengkonsultasikannya dengan pihak-pihak yang terkait untuk memperlancar proses pengurusan IUPHHK HTR.
- Untuk itu, JAUH diminta untuk membantu dan mendampingi KHJL dalam pengurusan IUPHHK HTR.
- Daftar anggota yang harus dilampirkan dalam surat permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Hutan Rakyat (IUPHHK) HTR ke Bupati
- Desa-Desa yang harus dimintai surat keterangan yang menyatakan bahwa benar KHJL di dirikan oleh masyarakat setempat.

- Format verifikasi keabsahan dokumen permohonan IUPHHK HTR oleh Kepala Desa.
- Tata urutan tembusan surat permohonan IUPHHK HTR.
- Dinas kehutanan juga memberikan fotokopi SK dan peta pencadangan HTR di Konawe Selatan untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berkompoten, seperti: KHJL, Dinas kehutanan Konawe Selatan dan Pemda Konawe Selatan.

Selanjutnya pada awal Januari dan maret 2009 KHJL melakukan rangkaian konsultasi dengan Balai inventarisasi dan pemetaan hutan (Biphut) Sulawesi Tenggara untuk mengkonsultasikan peta pencadangan HTR di Kabupaten Konawe Selatan. Tujuan konsultasi adalah untuk mengklarifikasi kemungkinan terjadinya tumpang tindih lahan dalam lokasi yang dimohonkan oleh KHJL.

Hal ini dilakukan karena poligon pencadangan HTR setelah di overlay dengan poligon kawasan hutan dan perairan Sulawesi Tenggara (1997) dari Baplan ternyata didapati bahwa beberapa daerah poligon masuk di Areal Peruntukan Lain (APL) maupun Hutan Suaka Alam (HAS). Sedangkan hasil overlay antara lokasi pencadangan HTR dengan data digital tata batas kawasan hutan propinsi Sulawesi Tenggara didapati bahwa semua lokasi pencadangan HTR berada dalam kawasan hutan produksi. Berdasarkan fakta tersebut, staf Biphut memberi penjelasan bahwa peta kawasan hutan yang dipakai dalam permohonan IUPHHK-HTR KHJL adalah peta terbaru dari Biphut Sulawesi Tenggara. Dengan demikian maka seluruh lokasi yang dicadangkan sebagai lokasi HTR dapat diusulkan untuk memperoleh IUPHHK-HTR. Perbedaaan hasil overlay tersebut mungkin saja terjadi karena perbedaan ketelitian pada saat digitasi atau juga karena perbedaan tahun pembuatan, yang mana peta dari Baplan dibuat pada tahun 1997, sedangkan peta dari Biphut Sultra merupakan data terbaru yang dibuat pada tahun 2008.

Konsultasi lanjutan juga dilakukan KHJL dengan BP2HP dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) - Makasar pada bulan Maret 2009. Pada pertemuan ini, tim kerja HTR KHJL juga menyerahkan tembusan dokumen permohonan izin HTR yang diaujukan KHJL serta menjelaskan kegiatan yang sudah dilakukan dalam mempersiapkan pengelolaan HTR di Konawe Selatan. BP2HP dan BPKH menyatakan sangat mendukung upaya KHJL. Namun, berdasarkan analisa BPKH Makassar, tidak semua lokasi yang diusulkan *clear and clean*. Masih ada beberapa lokasi yang dianggap lokasi eks program Hutan Tanaman Unggulan Lokal (HTUL).

Pihak BP2HP dan BPKH kemudian menyampaikan bahwa untuk sementara waktu, lokasi yang akan diverifikasi adalah lokasi yang dianggap tidak bermasalah. Sedangkan lokasi yang dianggap bermasalah akan didiskusikan terlebih dahulu bersama Dinas kehutanan Konawe Selatan, Dinas kehutanan Propinsi dan Balai inventarisasi dan pemetaan hutan Sultra. Selain verifikasi kesesuaian lokasi, BP2HP juga akan melakukan verifikasi keanggotaan untuk memastikan bahwa anggota kelompok yang akan mengelola program HTR benar-benar tinggal di sekitar kawasan hutan tersebut. Untuk memastikan bahwa program HTR dapat dikelola dengan baik oleh kelompok dan KHJL, maka pihak BP2HP meminta KHJL untuk menyusun main aturan main pengelolaan HTR.

Pada 26 Maret 2009, dilakukanlah pertemuan dengan BP2HP Makasar bertempat di Kendari. Pertemuan ini dihadiri oleh tim kerja HTR KHJL, Dinas kehutanan Konawe Selatan, Dinas kehutanan Propinsi dan Balai inventarisasi dan pemetaan hutan Sultra. Dalam pertemuan tersebut, BP2HP menyampaikan hasil verifikasi dokumen permohonan izin HTR KHJL. Ada beberapa kekurangan pada dokumen KHJL, yaitu:

- Surat keterangan kepala Desa yang menyatakan bahwa koperasi dibentuk masyarakat setempat harus dilampirkan dengan daftar anggota koperasi pada Desa tersebut. Sementara dalam dokumen KHJL, daftar anggota hanya ditandatangani oleh pengurus KHJL, dan tidak ditandatangani Kepala Desa.
- Peta usulan yang dibuat telah memuat koordinat dan batas-batas yang jelas dan diketahui luas arealnya namun tidak memuat informasi mengenai batas wilayah administrasi pemerintahan, dan belum diketahui oleh penyuluh kehutanan/penyuluh pertanian setempat/pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- Rekomendasi Kepala Desa tidak melampirkan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan kelompok dan verifikasi kesesuaian identitas pemohon koperasi.

Dalam kesemptan tersebut BP2HP memberikan contoh format yang harus diisi yang nantinya akan menjadi bahan verifikasi bagi BP2HP dan BPKH. Terkait dengan informasi dari BPKH Makasar bahwa lokasi yang diusulkan KHJL mencakup lokasi eks program Hutan Tanaman Unggulan Lokal (HTUL), pihak Balai inventarisasi dan pemetaan hutan dan Dinas kehutanan Propinsi menyampaikan bahwa lokasi tersebut sudah clear dan clean. Namun, untuk lebih jelasnya akan dilakukan pertemuan khusus antara BPKH dan

BP2HP Makasar, Dinas kehutanan Propinsi, Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Sulawesi Tenggara, Dinas kehutanan Konawe Selatan bersama KHJL.

Pertemuan khusus tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 April 2009, bertempat di Kantor Dinas kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara. Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan klarifikasi areal pencadangan yang dianggap tumpang tindih. Pertemuan ini dihadiri oleh BP2HP, BPKH, Dinas kehutanan Propinsi, Balai inventarisasi dan pemetaan hutan Sulawesi Tenggara, tim kerja HTR KHJL, dengan agenda:

- Tim Verifikasi BP2HP dan BPKH meminta klarifikasi kepada Dinas kehutanan Propinsi tentang informasi dari Balai inventarisasi dan pemetaan hutan Sultra, terkait areal pencadangan HTR yang tumpang tindih dengan lokasi HTR swakelola.
- Penjelasan Balai inventarisasi dan pemetaan hutan Sultra dan Dinas kehutanan Propinsi tentang areal lokasi pencadangaan dan kondisi tentang lokasi masing masing polygon.
- Penjelasan tentang areal pencadangan HTR untuk KHJL.
- Keterlibatan Dinas kehutanan propinsi dan Balai Inventarisasi Dan Pemetaan Hutan dalam membantu tim verifikasi untuk memberi data-data untuk kelengkapan verifikasi lapangan.
- Menyatukan persepsi sebelum melakukan verifikasi.

Dalam rangka memverifikasi semua kelengkapan administrasi dan kelayakan lokasi areal yang dicadangkan sesuai dengan criteria yang disyaratkan dalam peraturan kehutanan, BP2HP Makasar menurunkan sebuah tim untuk melakukan verifikasi selama 5 hari di Konawe Selatan. Kegiatan verifikasi dilakukan dengan sistim sampling dan dapat dilakukan lagi setelah jangka waktu satu tahun IUPHHK-HTR berjalan. Fungsi verifikasi adalah memastikan kondisi riil hutan sebagai bahan untuk diadakan redesign peta agar dapat menggambarkan seluruh fungsi hutan.

Kegiatan verifikasi ini dimulai dengan kunjungan lapangan ke beberapa poligon guna mengetahui kondisi wilayah yang ada disekitar wilayah pencadangan HTR. Sebelum tim verifikasi turun ke lapangan dilakukan pertemuan untuk mendapatkan informasi tentang sejarah lokasi pencadangan HTR tersebut. Beberapa informasi yang diperoleh dalam pertemuan tersebut adalah:

- Tanaman reboisasi pada tahun 1969 – 1982 oleh Dishut propinsi dengan dana APBN

dan APBD di areal seluas 17.800 Ha.

- Areal HTI swakelola pada tahun 1989 – 1990 di areal seluas kurang lebih 15.000 Ha. Dengan kondisi baik sekitar 60% baik.
- Tanaman HTI seluas 24.000 Ha. Pada tahun 1998 – 2000, kondisi tanaman habis akibat illegal logging di areal seluas 7.800 Ha.
- Hasil inventarisasi Biphut tahun 2004, sekitar 65% hutan jati rusak.
- Lokasi pencadangan HTR yang diusulkan seluas 13.000 Ha, sedangkan yang disetujui seluas 9.835 Ha.
- Lokasi areal yang diusulkan sebagai lokasi HTR berada di luar areal HTI swakelola, areal yang masuk areal HTI berupa lahan kosong, rusak dan terubusan
- Lokasi yang dianggap tumpang tindih dengan hutan rehabilitasi seluas 2.692,32 Ha, dikeluarkan untuk inventarisasi oleh dishut propinsi dan hasilnya akan disampaikan ke BP2HP.
- Areal HTR dengan kondisi non hutan (campuran lahan kosong, lahan kering, hutan sekunder dan vegetasi tanaman jati)

Tim verivikasi juga melakukan pertemuan dengan para kepala Desa dalam rangka verifikasi anggota KHJL calon pengelola HTR. Pertemuan dilakukan pada tanggal 18 April 2009 di kantor KHJL yang difasilitasi oleh bapak Andi Chairadi selaku ketua tim verifikasi, dengan tujuan verifikasi terhadap data jumlah anggota KHJL dari setiap Desa melalui cross-check data kependudukan anggota KHJL sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selain itu verifikasi ini juga bertujuan mendapatkan masukan dari masyarakat tentang berbagai masalah sebagai tambahan informasi. Dalam pertemuan ini tim verifikasi dari BP2HP juga menjelaskan tentang sumber pendanaan HTR dari Badan Layanan Umum (BLU) Dephut melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan bunga pertahun diperkirakan sebesar 8% dan grass period 8 tahun. skema penggunaan dana adalah 70% untuk tanaman utama HTR dan 30% untuk tanaman jangka pendek dan tanaman sela. Sedangkan standard biaya yang dapat diakses oleh masyarakat per hektarnya adalah ± Rp. 6.410.000,-

Dalam hal peminjaman kredit oleh kelompok di bagi sebagai berikut:

- Apabila pengelola HTR adalah individu maka, dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang sehingga luas lokasi kelola adalah 8 Ha/kelompok.
- Apabila pengelola HTR adalah koperasi maka, luas kelola per kelompok adalah 15 Ha.
- Untuk mendapatkan kredit dari BLU harus ada Rencana Kerja Usaha (RKU) dan

- Untuk mendapatkan kredit dari BLU harus ada Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
- Persyaratan pengeluaran uang dari bank oleh koperasi harus ada surat persetujuan anggota
- Pengurus koperasi dapat mempertimbangkan masalah pendanaan pengelolaan HTR, apakah mau menggunakan kredit dari BLU ataukah kerjasama dengan developer.

Setelah menyelesaikan verifikasi lapangan, tim verifikasi melakukan pertemuan dengan KHJL pada tanggal 19 April 2009 bertempat dikantor KHJL untuk mengkoordinasikan hasil pengecekan lapangan dan analisanya. Pertemuan ini dihadiri juga oleh BPKH Makasar, Biphut Sultra, Dishut Sultra, Dishut Konsel. Hasil dari pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan pemeriksaan kelengkapan permohonan berupa rekomendasi kepala Desa, terdapat 39 Desa yang telah memberikan rekomendasi sebagaimana permohonan diajukan, dan hasil klarifikasi terhadap masing-masing kepala Desa menyatakan bahwa rekomendasi tersebut adalah benar telah dikeluarkan sesuai permohonan.
- Berdasarkan fotocopy KTP dan atau keterangan domisili yang dilampirkan, telah dilakukan klarifikasi terhadap kepala Desa masing-masing bahwa penduduk Desa bersangkutan adalah anggota KHJL sebagai calon peserta HTR.
- Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 518.15/DKK.7/2004, menerangkan bahwa KHJL telah berbadan hokum koperasi dan dibentuk oleh masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan areal pencadangan HTR.
- Berdasarkan Peta Situasi permohonan IUPHHK-HTR Kabupaten Konawe Selatan skala 1:50.000 telah sesuai dengan Peta Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tengara.

Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2009, bertempat dikantor Biphut Sultra tim verifikasi melakukan rapat koordinasi dengan para pihak yang dihadiri oleh Biphut Sultra, Working Group Pemberdayaan, Dishut Sultra, dan tim kerja HTR KHJL. Adapun tujuan dari rapat ini adalah untuk membahas hasil verifikasi dari tim BP2HP Makasar tentang kelayakan administrasi dan lokasi atas permohonan IUPHHK-HTR di Konawe Selatan.

Setelah tim melakukan verifikasi berdasarkan peta pencadangan HTR ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- beberapa lokasi yang tumpang tindih dengan program HTI swakelola atau lokasi rehabiitasi dan ada lokasi yang masih memiliki tegakan jati dengan ukuran diameter rata-rata 15-25 cm di poligon 1, 2, 3, dan 4.
- Dari total areal yang dicadangkan menjadi lokasi HTR seluas 9.835 Ha, berdasarkan hasil verifikasi lapangan ditemukan:
  1. Lokasi yang tumpang tindih seluas 2.692,32 Ha.
  2. Lokasi yang masih mempunyai vegetasi jati seluas 2.271,24 Ha yang tersebar di poligon 1, 2, 3 dan 4.
  3. Non hutan seluas 4.727,81 Ha (termasuk terubusan tidak produktif)

Berdasarkan temuan tersebut di atas maka, disepakati bahwa:

- Lokasi yang akan diusulkan sebagai lokasi HTR pada tahap pertama adalah lokasi yang dianggap tidak bermasalah seluas 4.727,81 Ha.
- Untuk kepastian luasan yang akan direkomendasikan kepada KHJL, akan menunggu keputusan dari kepala BP2HP Makasar.
- Sedangkan sisanya ± 5.107,19 Ha, akan diinvetarisasi oleh dishut propinsi Sultra. Hasil dari inventarisasi tersebut akan dijadikan dasar bagi skema pengelolaan selanjutnya apakah menggunakan skema HTR atau skema Hkm.

Dari verifikasi tersebut, BPKH dan BP2HP Makasar mengeluarkan rekomendasi/telaah teknis, yang menjadi dasar bagi Bupati Konawe Selatan untuk menerbitkan izin HTR bagi KHJL.

Setelah melalui berbagai upaya yang dilakukan KHJL serta dorongan dan dukungan dari berbagai pihak, akhimya KHJL memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK) Nomo:r 1353 Tahun 2009 pada tanggal 10 juni tahun 2009 yang diserahkan oleh bupati Konawe Selatan kepada KHJL pada tanggal 30 juni 2009 di aula praja kantor bupati Konawe Selatan. Ini merupakan dasar bagi masyarakat (melalui KHJL) untuk melakukan pengelolaan hutan negara. Konsultasi KHJL dengan para pihak serta dukungan yang penuh dari mereka sangat memberi kontribusi bagi pencapaian ini. Adanya IUPHHK HTR seluas ± 4.639,95 merupakan legalitas formal bagi KHJL untuk mengelola kawasan hutan negara melalui skema HTR.

KHJL meyakini, dengan terbukanya akses masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan negara, berarti dapat pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari di Kabupaten Konawe Selatan. Melalui pengelolaan

hutan lestari di Kabupaten Konawe Selatan. Melalui pengelolaan program HTR inilah, masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya baik dari hasil hutan kayu maupun non kayu. Bagi KHJL, peningkatan pendapatan masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

D. Penyerahan SK IUPHHK HTR KHJL

Penyerahan Surat keputusan Nomor No. 1353 Tahun 2009 tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK HTR) yang diberikan kepada Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) dengan luas ± 4.639,95 Ha di Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara secara resmi dilakukan pada tanggal 30 Juni 2009 oleh Bupati Konawe Selatan kepada Ketua KHJL, bertempat di Aula Praja komplek perkantoran Pemda Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo. Penyerahan dilakukan dilakukan di sela-sela kegiatan sosialisasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) Pembangunan On-Site Model Pengelolaan Hutan Mangrove Lestari Berbasis Masyarakat. Acara ini dihadiri dan disaksikan pula oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Selatan beserta jajarannya, staff RLPS Dephut, staff JICA, Kapolres Konawe Selatan, Komda SF Sulawesi Tenggara, Staff Tropical Forest Trust (TFT), Staff Working Group Pemberdayaan, Direktur dan staff JAUH Sultra, staff kemitraan, Para Camat, Kepala Desa, pengurus KHJL beserte jajarannya, perwakilan masyarakat serta diliput oleh media elektronik lokal. Dalam sambutannya, Bupati menyatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan mempunyai komitmen untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian hutan dari hulu melalui pemberian IUPHHK HTR kepada KHJL sampai hilir melalui program HKm di hutan mangrove. Untuk selanjutnya diminta KHJL sebagai pemegang ijin untuk segera dapat menindaklanjuti serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam implementasi HTR.



Dalam kesempatan terpisah, Bapak Suhendro A. Basori S.Hut dari Komda SF Sultra mengucapkan selamat kepada KHJL yang telah memperoleh IUPHHK HTR setelah

berproses sekitar 5 tahun sejak era program SF, serta sangatlah wajar jika KHJL diberikan kepercayaan IUPHHK HTR, mengingat dari segi kelembagaan sudah siap dan pengalaman mereka dalam melakukan pengelolaan hutan jati di lahan milik terbukti sukses mendapat sertifikat FSC.

Semua kesuksesan yang telah diperoleh oleh KHJL tersebut adalah atas berkat rahmat Allah SWT, kemudian dengan kerja keras seluruh elemen di KHJL serta pendampingan secara intensif oleh lembaga TFT dan JAUH Sultra, serta dukungan para pihak antara lain WG Pemberdayaan Jakarta, Komda SF, Dishut Sultra, Dishut Konawe Selatan, Biphut Sultra, media lokal, serta pihak lain yang turut mendukung. Semoga masyarakat yang terlibat dalam program HTR nantinya bisa memperoleh perbaikan kesejahteraan serta kondisi hutan semakin membaik.

E. Rencana Pengelolaan HTR

1. Rencana Kerja Usaha (RKU) 2010-2019

Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (RKUPHHK-HTR) adalah sebuah gambaran tentang uraian rencana kegiatan pembangunan IUPHHK-HTR KHJL di Kabupaten Konawe Selatan selama 10 tahun dalam rangka terwujudnya kelestarian hutan. Tujuan RKUPHHK-HTR KHJL adalah sebagai dasar dan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan dan pelaksanaan operasional Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman. Sedangkan sasaran dari penyusunan RKUPHHK-HTR adalah rencana kerja yang berkaitan dengan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat yang dilaksanakan oleh pemegang IUPHHK-HTR yang menyangkut prasyarat, kelestarian produksi, kelestarian social dan kelestarian lingkungan.

a. Sistem Silvikultur

Sistem silvikultur adalah system pemanenan sesuai tapak/tempat tumbuh berdasarkan formasi terbentuknya hutan yaitu proses klimatis dan edaphis dan tipe-tipe hutan yang terbentuk dalam rangka pengelolaan hutan lestari atau system teknik bercocok tanaman hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman dan memanen. Sistem silvikultur dapat dipilih dan diterapkan berdasarkan umur tegakan dan system pemanenan. System silvikultur berdasarkan umur tegakan terdiri dari system silvikultur untuk tegakan seumur dan system silvikultur untuk tegakan tidak seumur. Sementara system silvikultur

berdasarkan pemanenan hutan terdiri dari system tebang pilih dan system tebang habis.

Konsep hutan tanaman rakyat (HTR) yang dibangun oleh KHJL merupakan hutan tanaman campuran (HTC) beda daur, yaitu hutan tanaman yang jenis tanaman pokoknya terdiri dari berbagai jenis pohon, dimana antara satu dan lainnya beda masa daurnya. Jenis tanaman pokok kehutanan yang akan ditanam pada areal efektif teridiri dari :

1. Jenis jati meliputi 40% dari total tanaman dengan daur 16 tahun (panen tahun ke 17)
2. Jenis Mahoni meliputi 20% dari total tanaman dengan daur 16 tahun (panen tahun ke 17)
3. Sengon meliputi 20% dari total tanaman dengan daur 8 tahun (panen tahun ke 9)
4. Gmelina meliputi 20% dari total tanaman dengan daur 8 tahun (panen tahun ke 9)

Pemilihan model hutan tanaman campuran dipilih karena memiliki keuntungan antara lain:

a. Lebih alami untuk daerah tropis
b. Lebih tanah terhadap gangguan hama dan penyakit
c. Lebih baik dalam penggunaan tapak/ruang tumbuh demikian pula system perakarannya
d. Dengan menggunakan campuran berkelompok, variasi tapak dapat dimanfaatkan maksimal
e. Cocok bagi penanaman yang bertujuan fungsi lindung dan produksi
f. Pertimbangan masa pengembalian salah satu sumber pembiayaan pembangunan HTR dari Badan Layanan Umum Pusat Pembangunan Hutan Tanaman (BLU P2HH) hanya 8 tahun

Dengan pemilihan jenis tanaman pokok tersebut diatas, maka system silvikultur yang di pakai KHJL dalam implementasi pengelolaan IUPHHK HTR adalah system silvikultur tegakan seumur dengan system pemanenan tebang habis permudaan buatan (THPB). Dalam pelaksanaannya, setiap jenis tanaman yang telah dipilih akan ditanam menurut blok tanam, dimana setiap petani/anggota penggarap akan

menanam keempat jenis tersebut di areal yang efektif dengan jarak tanam jenis jati, mahoni dan gmelina 2m x 3 m, sedangkan jarak tanam sengon 3 m x 3 m. Sementara untuk areal yang tidak efektif berupa sempadan sungai, kelerengan lahan lebih dari 40% akan ditanam dengan jenis-jenis MPTS yang dapat dimanfaatkan hasilnya (buah, biji dan bagian tanaman lainnya) tanpa dilakukan penebangan dengan jarak tanam 10m x 10 m.

Tahapan kegiatan THPB:

1. Penataan areal kerja (PAK)
2. Risalah hutan
3. Pembukaan wilayah hutan (PWH)
4. Pengadaan bibit
5. Penyiapan lahan
6. Penanaman
7. Pemeliharaan
8. Pemanenan
9. Perlindungan dan pengamanan hutan.

b. Rencana Tata Batas Areal Kerja dan Pemetaan

Penataan batas areal kerja IUPHHK HTR dalam hutan tanaman dimaksudkan untuk memberi tanda batas luar di lapangan pada areal kerja KHJL. Penataan batas bertujuan untuk memperoleh status hukum kawasan hutan yang pasti.

Penataan batas luar areal IUPHHK HTR milik KHJL mencakup luas areal ± 4.639,95 ha dengan total keliling 167,48 km yang terdiri dari 17 poligon dan tersebar di 6 Kecamatan. Penataan batas luar direncanakan selama jangka waktu 2 tahun dimulai dari RKT 2010/2011. Rencana tata batas luar areal kerja IUPHHK HTR oleh KHJL disajikan pada tabel 3.

Untuk menjamin kelestarian hasil, maka pembagian areal rencana kerja tahunan (RKT) dalam satu IUPHHK HTR mengacu pada daur tanaman fast growing species yaitu 9 tahun, demikian dengan pula dengan jati. Dengan catatan untuk mengatur kelestarian hasil jati, maka pada saat panen jati pada areal RKT 1 sampai RKT 8 maka tidak semua ditebang keseluruhan. Mengingat lokasi areal kerja KHJL tersebar dalam 17 poligon dan perlu memperhatikan anggota yang akan mulai menggarap, maka dalam satu Blok Rencana Kerja Tahunan harus mencakup areal dalam setiap polygon.

Dari keseluruhan areal IUPHHK HTR, akan dibagi ke dalam 14 blok kerja, yang akan dibagi dalam 109 petak dan 1089 anak petak. Luas blok kerja: 320 ha, luas petak kerja: 40 ha, luas anak petak: 4 ha.

Tabel 6: Rencana Tata Batas Areal Kerja dan Pemetaan

No	Kegiatan	Rencana	Ket.
1.	Penataan batas areal IUPHHK HTR dalam hutan tanaman	167,48 km	
2.	Pemetaan : Peta dasar areal Kerja : - Dibuat (Thn) - Jumlah (lbr) - Skala - Disahkan oleh	 2011 20 1:50.000 Dishut Kab. Konawe Selatan	 Pengukuran th 2010-2011 Lembar

c. Rencana Inventarisasi Tegakan

Luas areal kerja IUPHHK HTR sekitar ± 4.639, 95, luas efektifnya 4.355ha dan luas areal tidak efektif total 283 ha terdiri dari buffer sungai 173, 87 ha, kelerengan di atas 40% seluas 59, 83 ha, serta untuk sarana prasarana (jalan inpeksi dan jalan produksi, TPk, base camp) dan persemaian seluas 50 ha. Kegiatan inventarisasi dilakukan pada tahap kegiatan penyiapan lahan dan sebelum pemanenan. Rencana kegiatan inventarisasi disajikan pada Tabel 2.

Tabel 7. Rencana kegiatan inventarisasi hutan

No	Uraian	Ket.
1.	Luas : 4.639,95 (ha)	Per tahun 580 ha
2.	Jumlah Blok : 14 blok	
3.	Jumlah petak:109 petak	
4.	Jumlah anak petak: 1089 anak petak	

d. Rencana Perbenihan/Pembibitan

Usaha pembangunan hutan tanaman rakyat merupakan salah satu usaha yang memerlukan jangka waktu lama sampai bisa berproduksi (menghasilkan). Salah satu factor yang menentukan keberhasilan pembangunan hutan tanaman rakyat adalah benih atau bibit yang baik (memenuhi standar). Pemilihan benih atau bibit yang asal asalan dan tidak diketahui mutunya, bisa menyebabkan kerugian besar karena bisa jadi pertumbuhan di lapangan tidak sesuai yang diharapkan. Sumber

benih yang baik bisa berasal dari kebun benih, areal kebun benih, tegakan benih atau pohon benih. Beberapa lokasi sumber benih yang bisa diakses antara lain areal kebun benih di Kab. Muna atau PT. Perhutani untuk jati. Sementara untuk jenis sengon, mahoni, dan gmelina bisa diperoleh di Perhutani atau Balai Perbenihan Tanam Hutan Makassar atau sumber lain. Untuk tanaman MPTS yang akan ditanam adalah jenis Rambutan, kemiri, sukun, mangga, petai, dan Langsat.

Jumlah kebutuhan bibit dihitung berdasarkan total luas setiap blok tanam suatu jenis dan jarak tanam, serta ditambah untuk alokasi penyulaman yang berkisar 20 prosen dari kebutuhan bibit secara normal. Dengan memperhitungkan factor-faktor luas blok tanam, jarak tanam dan kebutuhan penyulaman, maka kebutuhan bibit untuk seluruh areal IUPHHK HTR adalah:

a. Jati (40%) atau seluas 1.742,42 ha, membutuhkan bibit = 3.484.272 batang
b. Sengon (20%) atau seluas 871,07 ha, membutuhkan bibit = 1.451,78 batang
c. Mahoni (20%) atau seluas 871,07 ha, membutuhkan bibit = 1.742.136 batang
d. Gmelina (20%) atau seluas 871,07 ha, membutuhkan bibit = 2.177.671 batang
e. MPTS dengan luas 233 ha, membutuhkan bibit = 27.960 bibit

Tabel 8. Total kebutuhan bibit untuk setiap jenis Tanaman pohon.

No	Uraian	Volume	Ket.
1.	Jumlah bibit a. Jati b. Sengon c. Mahoni d. Gmelina batang e. MPTS	 a. 3.484.272 b. 1.451,78 c. 1.742.136 d. 2.177.671 e. 27.960	batang
2.	Jumlah persemaian	17	buah
3.	Kebun bibit	0	buah

e. **Rencana Penanaman dan Pemeliharaan**

1. Rencana penanaman

Kegiatan penanaman diawali dengan persiapan tanam. Persiapan penanaman meliputi:

- Pembuatan dan pemasangan ajir. Ajir bisa dibuat dari bambu atau kayu yang panjangnya 1-1,5 m. Ajir dipasang/ditanam mengikuti arah larikan hasil penyiapan lahan sejajar kontur dan sesuai dengan jarak tanamnya.
- Pembuatan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam terletak disebelah kiri ajir. Ukuran lubang tanam pada umumnya 30 cm x 30 cm x 30 cm atau lebih besar

dari ukuran bibit. Pada prinsipnya semakin lebar ukuran lubang akan semakin baik

- Pengangkutan bibit ke lubang. Pengangkutan dilakukan pada pagi atau sore hari. Jika jarak lokasi pembibitan dengan lokasi tanam dekat, akan lebih bagus jika tanaman langsung ditanam begitu tiba dilokasi penanaman, namun jika lokasi tanam berjauhan dengan persemaian, maka sebelum ditanam, bibit disimpan dulu beberapa hari dengan pemberian naungan supaya adaptasi terlebih dahulu, kemudian baru ditanam

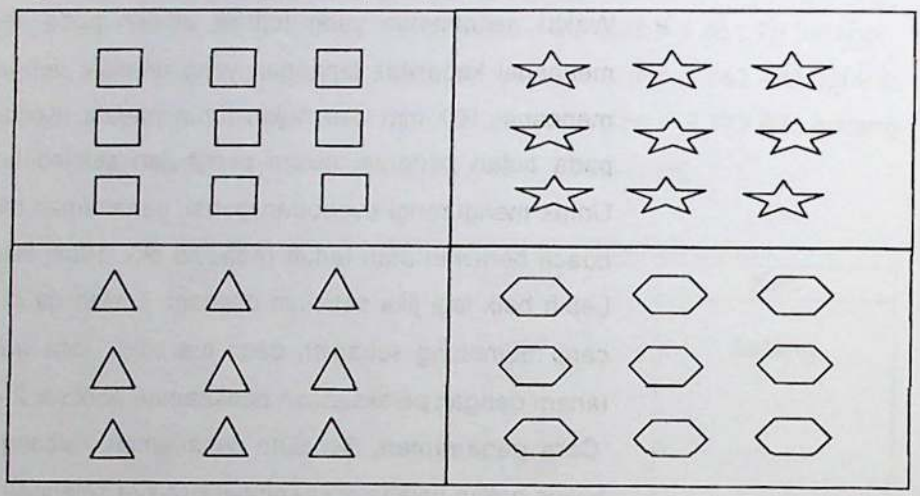
1. Penanaman

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan penanaman yaitu:

- Waktu penanaman yang terbaik adalah pada saat kelembaban tanah mencapai kapasitas lapangan yang ditandai dengan jumlah curah hujan mencapai 100 mm dan hujan turun merata. Kondisi ini biasanya terjadi pada bulan pertama musim penghujan setelah hujan turun setiap hari. Untuk mengurangi evapotranspirasi, penanaman dilakukan pada hari saat cuaca berawan atau teduh (Alrasyid dkk.,1998; Hendromono dkk., 2003). Lebih baik lagi jika sebelum ditanam, jumlah daun bibit dikurangi dengan cara memotong sebagian daun tua bibit. Jeda waktu pembuatan lubang tanam dengan pelaksanaan penanaman berkisar 2-4 minggu.
- **Cara penanaman,** Sebelum penanaman , lubang tanam ditimbun tanah bekas galian bagian atas sampai kira-kira setengah lubang. Kemudian bibit ditanaman dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - Wadah atau polibag harus dilepas dengan cara hati-hati agar media tidak pecah.
  - Apabila akar bibit sudah terlalu panjang, akar bisa dipotong
  - Bibit ditanam tegak lurus, kemudian ditimbun dengan lapisan tanah atas (top soil) sedalam leher akar, kemudian lapisan tanah sedikit dipadatkan dengan cara ditekan dengan tangan atau diinjak sampai bibit tidak goyang dan legak lurus
  - Tanah disekililing pangkal batang dibuat lebih tinggi agar tidak tergenang saat hujan
  - Wadah atau polibag yang telah dilepas dipasangkan pada ujung atas ajir sebagai tanda bahwa bibit telah ditanam

- Pemberian pupuk dasar posfat sebanyak 50-100 gr tiap lubang pada tanah masam, cukup memadai untuk merangsang pertumbuhan awal tanaman.

➢ **Pola tanam** yang akan diterapkan dalam areal kerja pembangunan hutan rakyat yang berkonsep hutan tanaman campuran adalah pola tanam kelompok, dimana setiap jenis akan ditanam dalam setiap petak/sub petak. Setiap petani menanam keempat jenis tanaman pokok kehutanan yang telah disepakati, dan sedapat mungkin blok tanam suatu jenis milik seorang penggarap bisa bersambung dengan blok tanam milik penggarap sebelahnya. Sebagai gambaran, pola tanam hutan tanaman campuran system tanam kelompok disajikan pada Gambar 1.



Gambar 9. Konsep Pola Tanam Hutan Tanaman Campuran Pada Areal Kerja HTR KHJL

Sementara untuk rencana luas areal penamanan dalam RKU tahun 2010-2019 disajikan pada tabel 9.

Tabel 9. Rencana penanaman

No	Jenis Tanaman	Waktu (Tahun)	Luas tanaman per tahun(ha)
1.	Jumlah bibit		
	• Jati	2010-2019	217,77
	• Sengon		108,88
	• Mahoni		108,88
	• Gmelina		108,88
	• MPTS		23,3

2. **Rencana pemeliharaan**

Kegiatan pemeliharaan tanaman adalah suatu tindakan atau perlakuan guna memelihara tanaman agar tetap sehat dan pertumbuhannya baik. Pemiliharaan tanaman mutlak harus dilaksanakan agar tujuan pembangunan HTR bisa tercapai. Tahapan kegiatan pemeliharaan meliputi:

a. **Penyulaman tanaman**

Kegiatan penyulaman tanaman adalah kegiatan penanaman kembali bagian yang kosong bekas tanaman yang mati, rusak, tumbuh merana dan jelek (bengkok, patah) sehingga terpenuhi jumlah tanaman dalam satu luasan tertentu sesuai jarak tanam. Penyulaman dilakukan pada tahun pertama yaitu 1-2 bulan sesudah penanaman dan pada awal tahun kedua selama hujan masih turun. Pada prinsipnya, bibit yang digunakan untuk penyulaman harus seimbang dengan yang sudah ditanam (bibit seumur dan sehat). Penyulamam dilakukan pada pagi atau sore hari pada saat masih musim hujan. Rencana kegiatan penyulaman selama RKU pertama 2010-2019 disajikan pada Tabel 7.

b. **Pemupukan**

Pemupukan yang dilakukan pada saat awal penanaman merupakan masukan unsur hara yang sanat penting untuk pertumbuhan awal jenis tanaman hutan. Pemupukan menggunakan pupuk kimia yang mengandung unsur N, P, K dengan dosos 20 gr/lubang atau menggunakan pupuk organik. Pemupukan lanjutan dapat dilanjutkan setiap 3 bulan atau sesuai kebutuhan sampai tanaman berumur 3 tahun. Pemupukan harus dilakukan dengan cara yang benar yaitu tidak terlaku dekat dengan batang tanaman serta sebaiknya pupuk ditimbun dengan tanah.

c. **Penyiangan tanaman/pengendalian gulma**

Penyiangan tanaman atau kegiatan pengendalian gulma bertujuan untuk mengurangi populasi gulma agar berada di bawah ambang ekonomi atau ekologi. Penyiangan diprioritaskan pada gumla yang sangat merugikan seperti alang-alang, rumput-rumputan, liana dan tumbuhan pengganggu lainnya. Penyiangan dilaksanakan baik pada waktu musim kemarau maupun musim hujan. Penyiangan dilaksanakan minimal 3-4 bulan sekali dalam satu tahun sampai dengan umur 1 tahun kemudian setiap 6-12 bulan

sekali. Intensitasnya di sekeliling semua tanaman pada jarak 1-3 m harus bebas dari gulma.

Penyiangan dilakukan dengan cara manual dengan membersihkan gulma di sekitar tanaman pokok dengan menggunakan cangkul, parang, kored, dan lain-lain. Sedangkan pengendalian secara kimiawi menggunakan herbisida yang akan tergantung dari jenis gulma yang ditemui dengan cara disemprotkan. Dalam pelaksanaan penyemprotan harus diperhatikan arah angin agar tanaman pokok tidak terkena kabut semprotan yang dapat mengakibatkan tanaman pokok ikut mati. KHJL melarang anggotanya menggunakan pestisida yang masuk kategori dilarang diterapkan di dalam kawasan hutan bersertifikat FSC, antara lain: DMA 6 865 SL (bahan aktif: 2, 4 D Dimetil Amina 865 g/l), Furadan 3G (bahan aktif: Karbofuran 3%), Gramoxone 275 SL (bahan aktif: parakuat diklorida : 275 g/l), Tiodan (bahan aktif: Endosulfan : 198,49 g/l), Du Pont (bahan aktif: Marvel 865 SC), Polaram 80 WP (bahan aktif: mankozeb), Curaterr 3 GR (bahan aktif: Karbofuran 3%), Ahmarin 500 SC (bahan aktif: Ametrin : 497,1 g/l), Akodan 200 EC (Bahan aktif: Endosulfan : 198,49 g/l), Bestox 50 EC (bahan aktif: Alfa sipermetrin), Bravo 50 EC (bahan aktif: Sipermetrin), Fastac 15 EC (bahan aktif: alfametrin).

d. **Pendangiran Tanaman**

Pendangiran adalah kegiatan menggemburkan tanah di sekitar tanaman dalam upaya memperbaiki sifat fisik tanah (aerasi tanah). Pendangiran dilakukan pada waktu musim kemarau menjelang musim hujan tiba. Pendangiran dilakukan pada tanaman yang sudah berumur 1-3 tahun dan diutamakan apabila terjadi stagnasi pertumbuhan atau tanah bertekstur berat/mengandung liat tinggi serta persiapan lahan tidak melalui pengolahan tanah. Intensitas pendangiran adalah 1-2 kali dalam satu tahun, tergantung pada tingkat tekstur tanah. Makin berat tekstur tanahnya maka makin sering untuk dilakukan pendangiran. Pendangiran menggunakan cangkul disekeliling tanaman dan tidak terlalu dalam agar tidak merusak akar tanaman pokok.

e. **Pemangkasan cabang**

Pemangkasan cabang adalah kegiatan membuang cabang bagian bawah untuk memperoleh batang bebas cabang yang panjang dan bebas dari mata kayu.Pembuangan cabang sebaiknya setiap kali dilakukan hanya 30 prosen dai tajuk yang dipangkas cabangnya atau 50-60 prosen dari tinggi pohon sampai bucup yang batangnya perlu dibersihkan. Pemangkasan bisa dilakukan sejak umur tanaman masih muda dan dilanjutkan sesuai kebutuhan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemangkasan adalah cabang yang dipangkas merupakan cabang muda, menggunakan peralatan yang tajam dan menyisakan sedikit cabang (1-4 cm) dari batang utama. Untuk jenis Sengon dan Gmelina, pemangkasan dilakukan mulai pada umur 2 tahun, sementara untuk jenis Jati dan Mahoni pada umur 5 tahun.

f. **Penjarangan**

Penjarangan adalah tindakan pengurangan jumlah batang per satuan luas untuk mengatur kembali ruang tumbuh pohon dalam rangka mengurangi persaingan antara pohon dan meningkatkan kesehatan pohon dalam tegakan. Penjarangan dilakukan pada musim kemarau karena sifatnya penebangan. Untuk tanaman Sengon dan Gmelina, penjarangan dilakukan pada umur tanaman 3-4 tahun dan untuk Jati dan Mahoni pada umur 5-10 tahun. Pohon-pohon yang dijarangi adalah pohon yang batangnya cacat, sakit, kurang baik bentuk dan kualitasnya dan pohon tertekan. Rencana kegiatan penjarangan selama RKU 2010-2019 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 10. Rencana pemeliharaan

No	Jenis Tanaman	Luas (ha)	Keterangan
1.	Penyulaman :		
	a. Jati	348,432	1 tahun pertama dengan luas
	b. Sengon	195,984	20% areal dalam 10 tahun
	c. Mahoni	174,208	
	d. Gmelina	195,984	
	e. MPTS Jumlah	41,94	
	Jumlah	956,548	
2.	Penjarangan :		20% dari luas areal tanam
	a. Jati	348	
	b. Sengon	174	
	c. Mahoni	174	
	d. Gmelina	174	
	e. MPTS	47	
	Jumlah	918	

g. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Perlindungan dan pengamanan Hutan adalah segala upaya untuk mencegah, membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh manusia,ternak,kebakaran, hama penyakit, serta upaya mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara dan masyarakat atas Hutan dan hasil Hutan. Untuk mencegah,dan membatasi berbagai macam gangguan tersebut dilakukan kegiatan yang meliputi: Pengendalian hama dan penyakit, pengendalian kebakaran hutan dan pengamanan Hutan.

Tabel 11. Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan

NO	JENIS GANGGUAN	KEGIATAN	CARA PENANGGULANGAN
1	Hama dan penyakit	Pengendalian	**Pencegahan :** • Pemilihan jenis,mutu benih dan bibit yg akan ditanam • Membebaskan areal dari phatogen **Pemberantasan :** a. Cara mekanik • Menebang pohon yg sakit dan memusnahkan penyakitnya. • Menebang pohon sebagai sarang hama dan penyakit b. Cara kimiawi : • Penyemprotan dengan Insektisida dan fungisida
2	Kebakaran hutan	Pengendalian	**Pencegahan :** • Membersihkan areal penanaman dari bahan yg mudah terbakar • Pemasangan papan peringatan • Pembuatan sekat bakar lk 10 m dari areal kerja **Penanggulangan :** • Membuat jalur pemadaman api dgn lebar 1- 10 m • Pembakaran terbalik dari arah yg berlawanan dengan sumber api • Pemadaman dengan menggunakan bahan-bahan yg mudah memadamkan api seperti : air , dan dahan dengan cara memukul api.

3	Penjarahan/ pencurian kayu,	Pengamanan Hutan	**Pencegahan :** • Penyuluhan/sosialisasi pada Desa-Desa yang berbatasan langsung ttg aturan pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan UU Kehutanan dan Aturan pengelolaan. • Penyaluran brosur/pamflet ttg pengelolaan hutan. • Patroli secara periodik (Mingguan, bulanan) • Penyediaan sarana dan prasarana(Menara pemantauan, kendaraan patroli) **Penanggulangan :** • Melakukan koordinasi dengan pihak berwajib(PolHut,Polisi,dan Pemdes) jika ditemukan kegiatan pencurian,penjarahan. • Melaporkan pada pihak yg berwajib jika ditemukan pencuri kayu atau penjarah pada areal yg di kelola • Menyita hasil hutan Kayu yang telah di jarah/di curi serta melaporkan pada pihak berwajib.

h. Rencana penebangan/pemanenan

Pemanenan/penebangan dilakukan setelah umur tanaman pokok masuk daur. Pada RKU 2010-2019, pemanenan baru dilakukan pada tahun ke 9 untuk jenis Sengon dan Gmelina karena daur yang ditetapkan oleh KHJL adalah 8 tahun. Sementara untuk jenis Jati dan Mahoni baru bisa dipanen pada RKU ke 2 tahun ke 7 karena Jati dan Mahoni ditetapkan dengan daur 16 tahun. Mengingat daur yang menjadi acuan pengaturan hasil adalah daur terpendek (8 tahun), maka khusus untuk pemanenan Jati dan Mahoni nantinya hanya dilakukan sebanyak setengah (separoh) dari potensi panen pada tahun ke 17 dan seterusnya, agar tetap lestari produksinya sepanjang tahun. Rencana penebangan/pemanenan pada RKU 2010-2019 disajikan pada Tabel 7.

Tabel 12. Rencana penebangan/pemanenan

No	Uraian	Volume (m3)	Ket.
1.	Jenis Sengon	96.782	Panen tahun ke 9 dan 10
2.	Jenis Gmelina	145.173	
	Jumlah	241.956	

2. Rencana KerjaTahunan (RKT) 2010-2011.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (RKTUPHHK-HTR) adalah untuk memberi gambaran tentang uraian rencana kegiatan pembangunan IUPHHK-HTR oleh Koperasi Hutan Jaya Lestari di Kabupaten Konawe Selatan selama 1 (satu) tahun dalam rangka terwujudnya kelestarian hutan. Tujuan RKTUPHHK-HTR adalah terlaksananya pembangunan HTR sesuai rencana yang telah ditetapkan dan sebagai pedoman pelaksanaan operasional di lapangan agar supaya kegiatan terncana dan terukur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

a. Rencana Penyiapan Lahan

Penyiapan lahan bertujuan mewujudkan prakondisi lahan yang optimal untuk keperluan penanaman yang berwawasan lingkungan dan memelihara kesuburan tanah, teruma agar kondisi fisik tanah mendukung perkembangan akar, mengurangi persaingan dengan gulma dan mempermudah dalam penanaman. Kegiatan penyiapan lahan meliputi beberapa kegiatan pokok, antara lain pembersihan lahan (land clearing), pengolahan lahan dan konservasi tanah. Pembersihan lahan yang akan dilakukan oleh KHJL adalah melalui cara manual dan kimiawi. Penyiapan lahan secara manual dilakukan pada areal yang ditumbuhi semak belukar dan menggunakan peralatan parang, kampak, linggis, cangkul. Sementara cara kimiawi dilakukan terutama pada areal berupa semak atau alang-alang yang akan sulit bila dibersihkan secara manual. Cara kimiawi menggunakan herbisida yang tersedia dipasaran dengan catatan tidak mengandung unsure kimia berbahaya bagi lingkungan. Penyiapan lahan dilakukan mengikuti luas areal pada RKT 2010/2011 yaitu ± 560 ha.

KHJL tidak memperkenankan anggotanya melakukan pembersihan lahan dengan cara dibakar. Apabila dalam areal kerja IUPHHK HTR KHJL masih terdapat potensi

hasil hutan yang dapat dimanfaatkan, maka dimasukkan ke dalam bagian kegiatan penyiapan lahan dalam RKT, dimana potensi tersebut telah diinventarisasi sebelumnya.

b. Rencana Tata Batas Areal Kerja Tahunan (RKT)dan Pemetaan

Rencana kegiatan tata batas luar areal kerja IUPHHK HTR tahun 2010/2011 adalah 39,2 Km. Kegiatan pembukaan wilayah hutan seluas 2,8 ha dan pembersihan lahan 560 ha. Rencana kegiatan tata batas areal kerja dan pemetaan disajikan pada Tabel 8.

Tabel 13. Rencana Tata Batas Areal Kerja dan Pemetaan

No	Kegiatan	Rencana
1.	Penataan areal	39,2 Km
2.	Pembukaan Wilayah Hutan	2,8 Ha
3.	Pembersihan Lahan	560 Ha

c. Rencana Perbenihan/Pembibitan

Kebutuhan bibit untuk kegiatan penanaman dan penyulaman tergantung pada luasan blok jenis tanaman pokok serta jarak tanam. Pada RKT 2010/2011 dengan luas 560 ha, maka kebutuhan bibit untuk:

- Jati: mencakup 40% areal RKT dan jarak tanam 2 m x 3 m, maka membutuhkan 435.534 bibit
- Sengon: 20% areal RKT dan jarak tanam 3 x 3 m, maka membutuhkan 116.142 bibit
- Mahoni: mencakup 20% areal RKT dan jarak tanam 2 m x 3 m, maka membutuhkan 272.209 bibit
- Mahoni: mencakup 20% areal RKT dan jarak tanam 2 m x 3 m, maka membutuhkan 217.767 bibit
- MPTS dengan kebutuhan 2.796 bibit.

d. Rencana Penanaman

Waktu pengangkutan bibit diupayakan pagi hari sebelum matahari terbit atau sore hari agar bibit tidak layu dan stress. Apabila bibit sempat bermalam, sebaiknya bibit disimpan ditempat yang diberi naungan. Untuk mengurangi penguapan, dilakukan

pengurangan daun bagian bawah dengan cara memotong sampai setengah ukuran daun. Bibit ditanam tegak lurus sampai leher tanaman, kemudian dipadatkan sedikit. Penanaman dilakukan baik secara sendiri maupun berkelompok, dimana setiap kelompok terdiri dari 10 orang. Setiap anggota menanam keempat jenis tanaman pokok yang telah disepakati dan menanaman jenis MPTS pada areal yang tidak efektif. Rencana kegiatan penanaman untuk RKT 2010/2011 disajikan pada Tabel 9.

Tabel 14. Rencana penanaman

No	Jenis Tanaman	Jumlah batang
1.	Jati	362.945
2.	Sengon	96.785
3.	Mahoni	181.473
4.	Gmelina	145.178
5.	MPTS	2.330

e. Rencana Pemeliharaan

Rencana kegiatan pemeliharaan tanaman untuk RKT 2010/2011 hanya meliputi kegiatan pemupukan. Pemupukan diberikan pada saat tanaman berumur 1-3 bulan sebagai pupuk dasar. Pemupukan menggunakan pupuk organik atau pupuk kimia NPK. Sementara untuk kegiatan penyulaman, penyiangan, pendangiran, pengendalian gulma dan pemangkasan belum dilakukan pada RKT 2010/2011.

f. Profil Singkat HTR KHJL Konawe Selatan.

Pemilik IUPHHK-HTR : Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) Konawe Selatan
Luas Areal : 4.639, 95 ha
Jumlah Polygon : 17 Polygon
Blok Kerja : 14 Blok Kerja (320 ha / Blok)
Petak Kerja : 189 Petak (40 ha / Petak)
Anak Petak : 1089 Anak Petak Kerja (4 ha / Anak Petak)
Anggota : 1.352 KK
Desa : 39 Desa
Kecamatan : 8 Kecamatan
Luas RKT : 560 ha

Dokumen Legalitas Hutan Tanaman Rakyat (HTR) KHJL

RENCANA KERJA
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT
(RKUPHHK-HTR)

PERIODE TAHUN 2010-2019

RENCANA KERJA TAHUNAN
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT
(RKTUPHHK-HTR)

PERIODE TAHUN 2010/2011

KOPERASI HUTAN JAYA LESTARI

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN
IUPHHK-HTR

NOMOR : 1.353 TAHUN 2009
TANGGAL : 10 JUNI 2009
LUAS : ± 4.639,95 HEKTAR

Disetujui :
Di : ANDOOLO
Tanggal : 19 April 2010
Nomor : 522 / 149 / IV / 2010

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Konawe Selatan

IRHAS S, M.Si
Pembina Utama Muda Gol.IV/C
NIP.19561231198102 1026

Lambakara, 19 April 2010
Disusun Oleh :
Koperasi Hutan Jaya Lestari,

SARMA SAHMEDI
Ketua Koperasi

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : SK.455/Menhut-II/2009

TENTANG

PENCADANGAN AREAL UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SELUAS ± 9.435 (SEMBILAN RIBU DELAPAN RATUS TIGA PULUH LIMA) HEKTAR DI KABUPATEN KONAWE SELATAN, PROVINSI SULAWESI TENGGARA

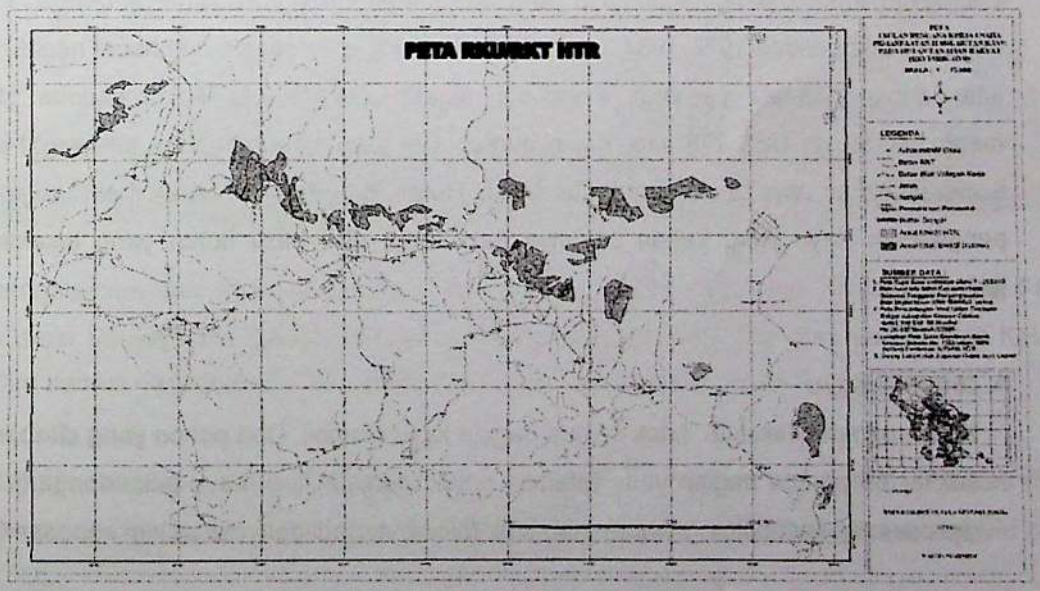
BUPATI KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 188/521 Tanggal 2009

TENTANG

PENETAPAN PENDAMPING TEKNIS DAN KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT (HTR) KABUPATEN KONAWE SELATAN

BUPATI KONAWE SELATAN



BAB. VI

BISNIS KAYU BERSRTIFIKAT

(By: Abdul Maal)

Tidak dapat dipungkiri, ide KHJL untuk membangun sebuah sistem pemasaran kayu bersertifikat ikut dipengaruhi oleh kondisi pasar kayu nasional. Dalam perolehan devisa, pada periode 1976-1984 total nilai ekspor kayu Indonesia mencapai US$ 13,0 milyar dengan rata-rata per tahun mencapai US$ 870 juta. Tetapi pada periode 1985-1995 meningkat dengan signifikan mencapai US$ 35,6 milyar dengan rata-rata pertahun sebesar US$ 3,2 milyar. Dalam penyerapan tenaga kerja, pada periode 1970-1984 jumlah tenaga yang diserap mencapai 2,1 juta orang dengan rata-rata pertahun mencapai 0,24 juta orang, tetapi pada periode 1985-1997 meningkat dengan signifikan mencapai 6,5 juta orang dengan rata-rata pertahun mencapai 0,5 juta orang (Astana dan Erwidodo, 2001).

Namun demikian, keberhasilan dalam pencapaian tujuan perolehan devisa dan penyerapan tenaga kerja tersebut tidak diimbangi oleh keberhasilan dalam pencapaian tujuan menjaga kelestarian sumberdaya hutannya. Hasil kajian Astana dan Erwidodo (2001) menunjukkan bahwa nilai kerusakan sumberdaya hutan terus meningkat. Pada periode 1976-1984 total nilai kerusakan sumberdaya hutan (belum termasuk kerusakan keragaman hayati dan lingkungan) mencapai US$ 263 juta dengan nilai kerusakan rata-rata per tahun mencapai US$ 29 juta. Pada periode 1985-1995 meningkat mencapai US$ 1,1 milyar dengan nilai kerusakan rata-rata pertahun mencapai US$ 67 juta.

Lebih jauh, industri pengolahan kayu yang berkembang menghasilkan nilai tambah kayu yang negatif. Pada periode 1976-1984, total nilai tambah kayu Indonesia mencapai negatif US$ 657 juta dengan rata-rata pertahun mencapai negatif US$ 73 juta. Pada periode 1985-1995 mencapai negatif US$ 278 juta. Kajian tersebut di atas menumbuhkan semangat baru bagi Koperasi Hutan Jaya Lestari, Jaringan Untuk Hutan, dan Telapak untuk membangun Industri pengolahan Kayu yang bahan bakunya bersumber dari hasil hutan yang dikelola secara lestari.

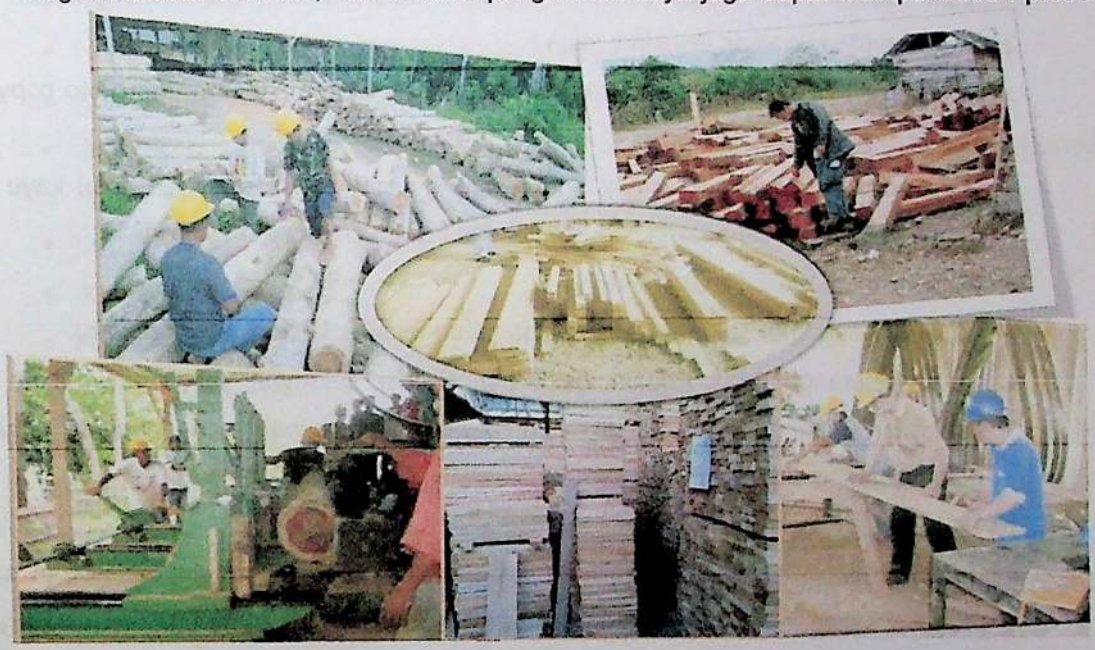
A. Industri Kayu

Ketika panen dilakukan, tidak semua bagian kayu diambil. Dari pohon yang ditebang hanya sekitar 80 persen bagian yang terambil untuk menjadi log (kayu gelondongan). Saat log diproses menjadi balok (*square*) atau blok (*block*), terjadi penyusitan lagi sebesar 15 hingga

30 persen. Mengingat besarnya volume limbah setiap kali pemanenan dilakukan, Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) berpikir utk memanfaatkannya agar bernilai ekonomi.

Satu solusi yang dianggap tepat adalah dengan membangun sebuah industri pengolahan kayu. Langkah ini dinilai juga akan membawa keuntungan, khususnya dari segi efisiensi waktu dan biaya produksi. Selama ini KHJL mempercayakan proses pengolahan kayunya pada industri yang ada di Konawe Selatan. Konsekuensinya, selain penambahan biaya untuk pengolahan, KHJL juga harus menanggung keterlambatan waktu jika harus antri karena banyak kayu lain yang juga harus diolah oleh industri tersebut.

Selain itu, industri ini juga dipercaya dapat memberi kontribusi bagi penyerapan sumber daya manusia lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat serta koperasi itu sendiri. Dari segi sertifikasi ekolabel, ide industri pengolahan kayu juga dapat mempermudah proses



pengawasan dan mempertahankan persyaratan standar yang telah ditetapkan oleh FSC (*Forest Stewardshift Council*) karena semua proses produksi dilakukan sendiri oleh KHJL. Dari semua pertimbangan tadi maka pada tahun 2006 KHJL, JAUH-Sultra

dan Perkumpulan TELAPAK kemudian menyepakati pendirian Perseroan Terbatas (PT) dengan nama Konsel Jaya Lestari. Lebih dari 50 persen saham perseroan ini dimiliki oleh KHJL.

Setelah PT Konsel Jaya Lestari (KJL) berdiri, KHJL mulai mempersiapkan sejumlah dokumen dan syarat lain yang dibutuhkan untuk sebuah industri. Dokumen ini khususnya terkait dengan upaya PT KJL untuk memperoleh Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu. Mulai dari Akte Pendirian PT, Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP), Surat Ijin Gangguan Berdasarkan (HO), hingga Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Kala itu, PT KJL berencana mengelola industri kayu dengan kapasitas 3.000 m^3 per tahun. Target ini tetapkan dengan pertimbangan terus bertambahnya jumlah anggota KHJL yang akan menjadi pemasok kayu bagi industri. Selain itu, KHJL juga memprediksi meningkatnya permintaan kayu bersertifikat di masa yang akan datang.

Walaupun ada beberapa perbedaan kelengkapan menurut kapasitas produksi dan jenis Industri Primer Hasil Hutan Kayunya, namun secara garis besar kelengkapan untuk permohonan Persetujuan Prinsip adalah:

- Akte pendirian koperasi/perusahaan (untuk koperasi/ perusahaan), atau foto copy KTP bila perorangan.
- Proposal Proyek, yang memuat antara lain jaminan pasokan bahan baku kayu yang berkelanjutan, rencana lokasi industri, jumlah investasi, dan tenaga kerja.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Laporan Keuangan Tahunan selama tiga tahun terakhir kecuali koperasi baru.
- Surat Keterangan dari Kepala Desa dan Camat setempat yang menyatakan tidak keberatan dibangunnya industri atau kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Gangguan.

Ketentuan :

- Pemohon wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap tahun sekali paling lambat setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- Tidak melakukan produksi komersial sampai diterbitkan Izin Usaha Industri.
- Menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang wajib untuk Industri Primer Hasil Hutan Kayu selain industri penggergajian kayu.
- Masa berlakunya Persetujuan Prinsip.

Apabila persiapan pembangunan industri telah rampung dan kewajiban-kewajiban selama masa izin persetujuan prinsip telah terpenuhi. Maka Izin Usaha Industri dapat dimohon dengan melengkapi:

- Surat Persetujuan Prinsip.
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Susunan dan nama pengurus pemegang izin.
- Izin Lokasi.
- Melaporkan hasil studi AMDAL, UKL, UPL dan/atau SPPL.
- Laporan kemajuan pembangunan pembangunan pabrik dan sarana produksi.

Setelah semua persyaratan sudah dilengkapi maka Izin Usaha Industri (IUI) akan diberikan dengan memuat antara lain:

- Nama, alamat dan pekerjaan pemegang izin.
- Nama, alamat kantor pusat dan/atau cabang pemegang izin usaha industri.
- Kapasitas produksi dan kapasitas terpasang.
- Jenis produk (kayu gergajian, veneer, kayu lapis, laminating veneer lumber atau serpih kayu).
- Lokasi industri (Desa/Kecamatan/Kabupaten/Provinsi).
- Jumlah Tenaga Kerja.
- Nilai Invenstasi.
- Tanggal penerbitan.
- Nama, Jabatan dan tanda tangan Pejabat Penerbit IUI.

Permohonan Izin Usaha Industri ditolak apabila:

- Tidak mendapat persetujuan Menteri Kehutanan atau tidak ada jaminan pasokan bahan baku yang berkelanjutan.
- Lokasi industri tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip.
- Jenis industri tidak sesuai dengan yang tertera dalam Persetujuan Prinsip.
- Pemohon tidak menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi.

Secara resmi PT KJL mendapatkan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dari Gubernur Sulawesi Tenggara pada 1 Maret 2011. Lamanya waktu yang dibutuhkan oleh PT KJL sejak berdiri (2006) hingga memperoleh izin ini lebih disebabkan keterbatasan

dana untuk mempersipakan infrastruktur industri. Mulai dari memperiapkan lahan, bangunan, hingga mengadakan sejumlah mesin yang akan menjadi tulang punggung industri. Begitu lamanya waktu yang dihabiskan untuk persiapan ini menyebabkan beberapa dokumen yang awalnya telah siap terpaksa harus diperharui kembali. Sedikitnya KHJL telah menghabiskan dana Rp 1 miliar mulai dari awal berdirinya PT KJL hingga memperoleh izin usaha industri tersebut.

PT KJL baru mulai melakukan uji coba produksi pada Mei 2011. Industri yang dikelola KHJL ini termasuk dalam kategori Industri Penggergajian Kayu skala menengah dengan kapasitas produksi lebih besar dari 2.000 m^3 sampai dengan 6.000 m^3 per tahun. Sampai Juni 2011, PT KJL baru dapat memproduksi kayu sebanyak 27 m^3 dalam bentuk RST (*Row Sawn Timber*). Dengan rincian: Skating (3 m^3), Flouring (12 m^3), Parkit Grade A (6 m^3), dan Parkit Grade D (6 m^3).

B. Peluang Pasar

Dengan industri kayu ini, KHJL melihat besarnya peluang pasar kayu bersertifikat yang dapat diraihnya. Peluang ini didukung oleh adanya kebijakan negara-negara maju untuk membangun 'bangunan hijau' yang bahan bakunya bersumber dari kayu bersertifikat. Indonesia juga sedang mengambil langkah serupa. Ini didukung adanya target Kementrian Perindustrian untuk menggalakkan ekspor furniture berbasis kayu. Dari segi kompetitor, sampai dengan 2010 tidak banyak industri yang mengelola kayu bersertifikat. Khusus untuk pulau Jawa saja baru 29 industri yang mengantungi sertifikat COC (*Chain of Custody*).

KHJL mulai memasarkan jati dari hutan milik sejak Juli 2005. Sebagian besar pembeli (*buyer*) berasal dari daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Semua kayu yang dikirim masih berbentuk balok kayu ke sejumlah perusahaan pengolahan kayu yang ada di pulau Jawa. Beberapa perusahaan pengolahan kayu yang pernah berhubungan dengan KHJL, antara lain:

- PT. Kota Jati Furindo, Jepara
- PT. Ragil Adiperkasa, Solo
- PT. King Furn Intl., Gresik
- PT. Barlow Tyrie Indonesia, Semarang
- PT. Ploss Asia, Semarang
- PT. Inter Trend, Sidowarjo

- PT. Inter Trend, Sidowarjo
- CV. Krisna Jati, Jepara
- PT. Teak and More, Semarang
- PT. EUDE Indonesia, Semarang

C. Permintaan Kayu Bersertifikat

Sejak awal telah ada permintaan pada KHJL dari beberapa perusahaan di pulau Jawa dalam bentuk *flooring* dan *parkit* namun pada saat itu KHJL belum memiliki industri pengolahan kayu jati sesuai permintaan. Selain itu, volume permintaan kayu juga bervariasi dari beberapa perusahaan industri. KHJL hanya mampu memenuhi permintaan kayu Jati bersertifikat sebanyak 154 m^3 atau 7 kontainer dalam bentuk balok. Tahun 2006 kemampuan KHJL untuk memenuhi permintaan industri meningkat menjadi 12 kontainer. Sehingga total permintaan kayu jati yang mampu dipenuhi oleh KHJL selama kurun waktu 6 tahun sebanyak 78 kontainer atau ± 1.755 m^3.



Peluang pasar kayu non jati sebenarnya juga masih terbuka lebar, namun yang dilakukan KHJL masih pada batas penjajakan. Tahun 2009 ada permintaan kayu non jati yang tidak dapat ditindaklanjuti karena berbagai alasaan. Pertama, ketersediaan kayu sertifikat non Jati pada KHJL belum dapat diproduksi. Kedua, permintaan kayu sertifikat non jati dari buyer dalam kuantitas/volume yang besar. Ketiga, harga permintaan kayu sertifikat non Jati belum dapat menutupi harga pokok produksi.

Hingga 2010 Koperasi Hutan Jaya Lestari dan PT. Konsel Jaya Lestari belum melakukan transaksi jual-beli kayu sertifikat non jati, sekalipun potensi kayu sertifikat non jati telah tersedia dan dapat memenuhi permintaan dari buyer dengan volume 22,5 m^3 perbulan secara berkelanjutan.

D. Pertambahan Nilai Jual

Dalam kegiatan pengelolaan hasil hutan kayu bersertifikat Koperasi Hutan Jaya Lestari memperoleh pertambahan nilai jual dari nilai jual pada umumnya sejak tahun 2005 saat sertifikat *Forest Stewardshift Council* (FSC) diperolehnya. Sebagai bahan informasi pembanding berikut ini table harga pembelian dan penjualan kayu jati sertifikat FSC dan non sertifikat pada tahun 2005 sampai 2010 di Kabupaten Konawe Selatan.

Tabel 15. Harga pembelian dan penjualan kayu jati olahan per balok di Konawe Selatan (dalam Rupiah)

Tahun	Harga Beli KHJL dari Anggota Kelompok Tani	Harga Jual KHJL Ke Buyer Fob Pelabuhan Kendari**
	Bersertifikat FSC	Bersertifikat FSC
2005-2006	450.000 - 750.000	3.200.000 - 3.500.000
2006-2007	1.250.000 -1.750.000	4.500.000 – 5.000.000
2008-2009	2.000.000 - 2.250.000	5. 600.000 – 6.000.000
2010-2011	2.500.000 – 2.750.000	6.500.000 – 7.000.000

Sumber: Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) Konawe Selatan

*pembelian yang dilakukan KHJL

**harga penjualan ke industri di pulau Jawa dan Bali

Tingginya nilai kayu bersertifikat dan kecenderungan harga jualnya yang terus naik menjadi movifasi bagi anggota KHJL untuk mempertahankan kualitas kayu yang mereka hasilkan. Di sisi lain, pihak *The Forest Trust* (TFT) dulu *Tropical Forest Trust* melalui jaminan dari para anggotanya meyakinkan KHJL bahwa harga hasil hutan kayu bersertifikat FSC tidak akan pernah mengalami penurunan harga, kepercayaan ini menjadi dasar bagi KHJL, Jauh dan TFT untuk terus mensosialisasikan kegiatan pengelolaan hutan lestari berstandar FSC. Dalam kurun waktu 2005 – 2010, kestabilan harga hasil hutan kayu jati bersertifikat terjadi sesuai mekanisme pasar antara produsen dan konsumen tanpa intervensi pemerintah.

E. Furniture dan Kerajinan Tangan (*Handicraft*)

Furniture atau meubel dan *handicraft* merupakan produk ikutan yang memiliki potensi nilai jual dan pendapatan bagi usaha Industri perkayuan dan berpotensi menyumbang pendapatan asli daerah. Dalam perjalanan pengelolaan Hutan Lestari di 23 Unit kerja

KHJL, kegiatan pemanenan dilakukan berdasarkan pada Jatah Tebang Tahunan dan PO (*Purchasing Order*) yang masuk dari buyer kayu FSC yang di dasari oleh Kontrak perjanjian Jual-Beli.

Dalam perjanjian Jual–Beli disepakati bahwa hanya ukuran balok 13 cm ke atas yang dapat di kirim dan diterima oleh buyer kayu jati FSC. Berdasarkan temuan di lapangan, sisa tebangan tinggal (tunggak) dengan potongan berdiameter 13 cm ke bawah dapat dimanfaatkan untuk komponen indoor furniture, kerajinan, aksesoris serta meubel kebutuhan lokal. Potensi sisa tebangan tinggal dari setiap 1 m^3 produksi kayu jati yang siap kirim ke pembeli, terdapat ± 20 persen sisa tebangan tinggal yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini dapat digunakan untuk kaki meja, kaki kursi, atau komponen lemari. Demikian pula sisa kayu yang dapat dibentuk menjadi cendera mata.

Dari 23 unit kerja KHJL terdapat pekerja meubel atau usaha meubel dalam skala kecil yang hanya memproduksi lemari, kursi dan meja untuk kebutuhan lokal dan dipasarkan kota kendari dengan harga jual sangat murah karena produk mereka masih produk asalan. Sejumlah kelemahan juga masih dirasakan antara lain:

- Keterampilan pembuatan handycraft, mutu hasil produksi meubel atau furniture
- Peralatan yang dimiliki hanya mampu untuk pembuatan meubel, kursi dan meja.
- Pemasaran masih terbatas pada wilayah kota kendari dan sekitar Desa.
- Akses permodalan dari lembaga keuangan milik pemerintah belum berpihak pada masyarakat, sehingga akses modal diperoleh dari para tengkulak dan rentenir.

F. Kontribusi

KHJL (Koperasi Hutan Jaya Lestari) dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu sejak tahun 2005- 2010 telah berkontribusi pada pembangunan daerah Konawe Selatan. Kontribusi ini diberikan melalui pembayaran retribusi kayu, retribusi perizinan, pajak dan biaya admininstrasi tata usaha kayu. Mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan KRPH.

a. Retribusi dan Biaya Administrasi

Retribusi kayu dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dalam lingkup KHJL adalah retribusi berdasarkan Peraturan Daerah PeKonawe Selatan nomor 35 tahun 2005 dengan klasifikasi seperti yang tersaji dalam Tabel 5.

Tabel 16. Klasifikasi retribusi kayu jati

NO	KLASIFIKASI	NILAI RETRIBUSI PER M^3
1	A1 (Diameter Log 10-19)	Rp. 75.000
2	A2 (Diameter Log 20-29)	Rp. 125.000
3	A3 (Diameter Log 30 Up)	Rp. 175.000

Sumber: Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) Konawe Selatan

Berdasarkan data klasifikasi pembayaran retribusi kayu jati tersebut di atas, sejak tahun 2005 sampai 2010 KHJL telah membayar retribusi kayu kepada Pemerintah Kabupaten melalui Dinas kehutanan Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp. 310 juta. Kontribusi ini diberikan dari 78 kali pengiriman atau 1.755 m3 kayu jati olahan. Selain



retribusi, KHJL juga memberi pemasukan pada daerah dalam bentuk:

- Biaya pembuatan IPKTM (2005-2007), IPKHHR 2007-2008, serta RAP 2009-2010 berkisar 310 juta.
- Biaya penerbitan dokumen sesuai data yang ada di Koperasi Hutan Jaya Lestari berkisar Rp. 117 juta

Dengan demikian total kontribusi KHJL pada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dari tahun 2005-2010 berkisar Rp.737 juta.

Selain retribusi, administrasi kayu yang dikelola oleh Koperasi Hutan Jaya Lestari, telah membuka ruang pendapatan baru bagi para Kepala Desa, Camat dan KRPH

yang ada pada masing-masing wilayah kerja KHJL di Konawe Selatan. Biaya ini merupakan konsekwensi dari kepatuhan dan ketaatan Koperasi Hutan Jaya Lestari dalam mematuhi prinsip dan kriteria sertifikasi hutan milik (FSC).

Pada awalnya, pengurus KHJL tidak menyetujui konsekwensi biaya administrasi kayu yang muncul di tingkat Desa dan Kecamatan. Menurut KHJL, hal ini telah dimasukan pada biaya awal pengurusan perijinan KHJL dalam bentuk IPKTM, IPKHHR dan BAP. Namun ternyata penolakan tersebut justru menjadi hambatan bagi proses pemindahan kayu dari Tempat Penampungan (TPn) sementara ke Tempat Penampungan Kayu (TPk) milik KHJL. Akhirnya disepakati bahwa biaya administrasi kayu dari TPn ke TPk di sesuaikan dengan biaya administrasi surat-menyurat pada masing-masing Desa dan Kecamatan.

Berdasarkan data yang tercatat di KHJL, pembayaran administrasi kayu yang dikelola sejak tahun 2005- 2010 berkisar Rp. 31,2 juta yang diserahkan langsung pada masing-masing Desa dan Kelurahan tempat pengolahan KHJL. Sedangkan pada tingkat Kecamatan totalnya berkisar Rp. 19,5 juta. Sama dengan jumlah yang diberikan pada KRPH. Dengan demikian KHJL dalam adminstrasi kayu dari TPn ke TPk mengeluarkan biaya administrasi sebesar Rp. 70,2 juta atau rata-rata Rp. 11,7 juta per tahun atau rata-rata Rp. 900.000,- per kontainer.

b. Pajak

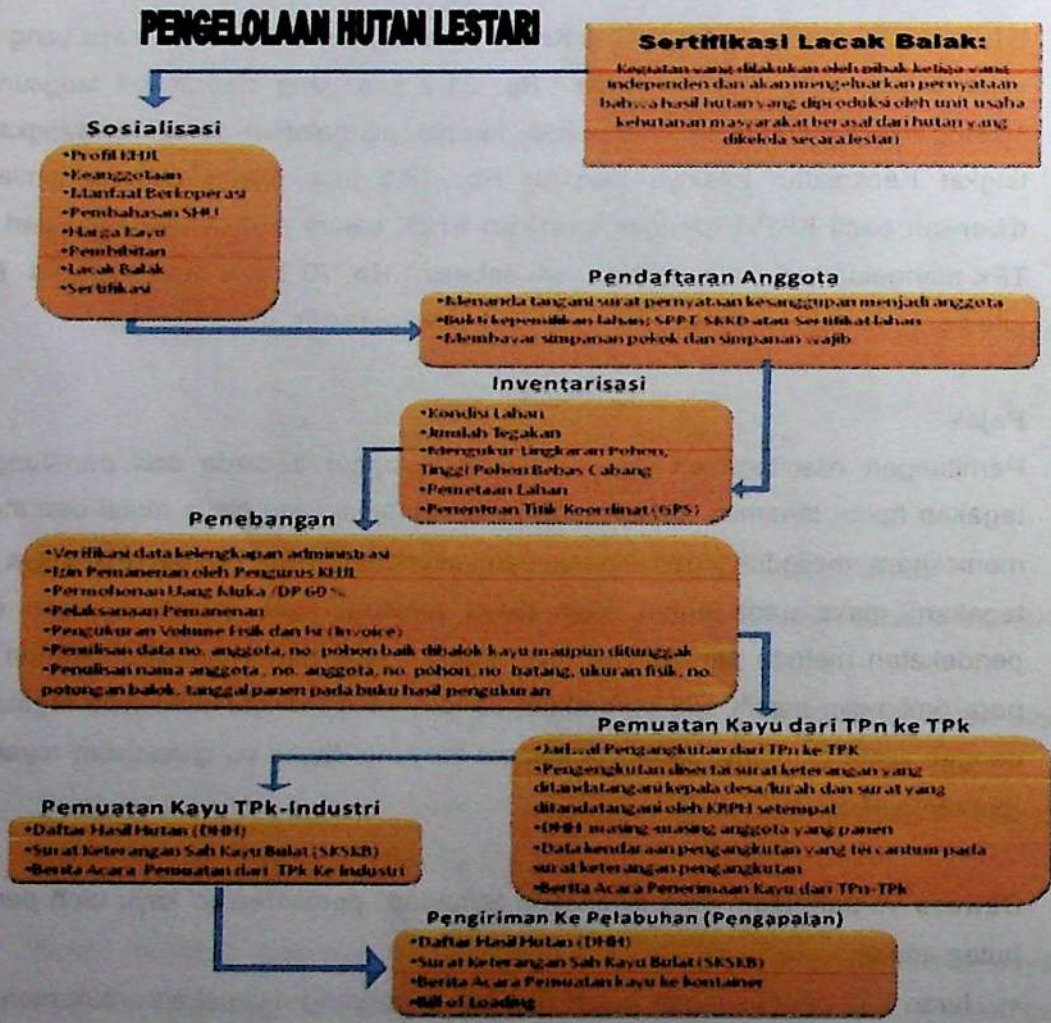
Perhitungan nilai tegakan dari hutan alam sangat berbeda dari perhitungan nilai tegakan hutan tanaman. Kalau pada hutan tanaman ada biaya mulai dari menanam, memelihara, melindungi dan lain-lain yang akan diperhitungkan sebagai biaya produksi tegakan, maka pada hutan alam biaya tersebut tidak terjadi. Dengan demikian pendekatan metode perhitungan nilai tegakan juga harus berbeda. Namun diantara para rimbawan masih ada perbedaan paham yang menganggap nilai tegakan sama dengan rente ekonomi, sehingga selama ini yang ditarik pungutan dan royalti adalah dari rente ekonomi.

Dewasa ini pungutan yang dikenakan terhadap pemanfaatan kayu oleh perusahaan hutan adalah :

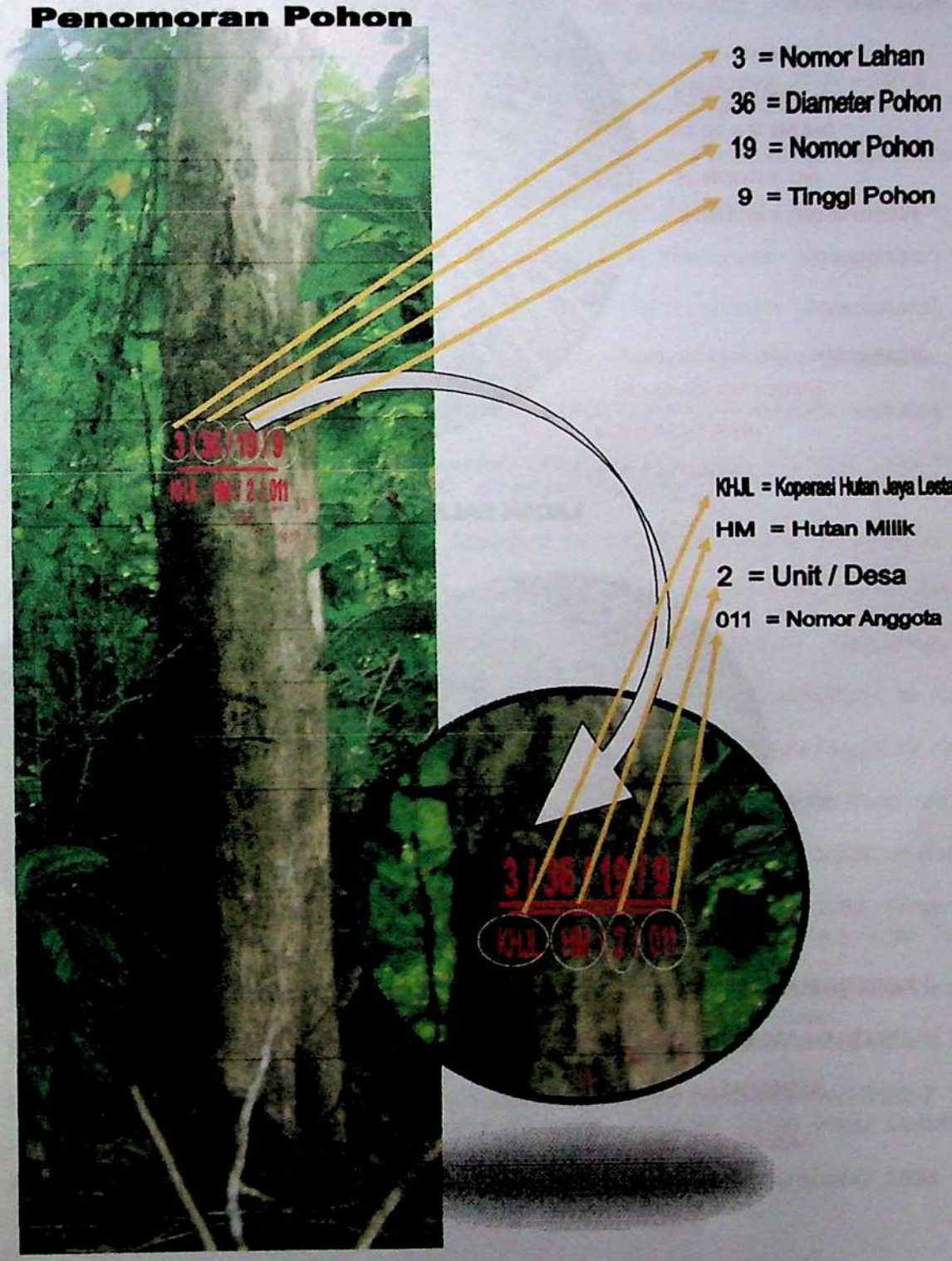
- Iuran hak pengusahaan hutan (IHPH): iuran yang dikenakan untuk mendapatkan hak mengusahakan satu kawasan hutan. (Rp/ha)

- Pajak bumi dan bangunan (PBB) (Rp/ha)
- Provisi sumberdaya hutan (PSDH) (Rp/m^3)
- Dana reboisasi (DR) (Rp/m^3)
- Dana pengukuran dan Penilaian kayu (Rp/m^3)
- Pajak ekspor (Rp/m^3)

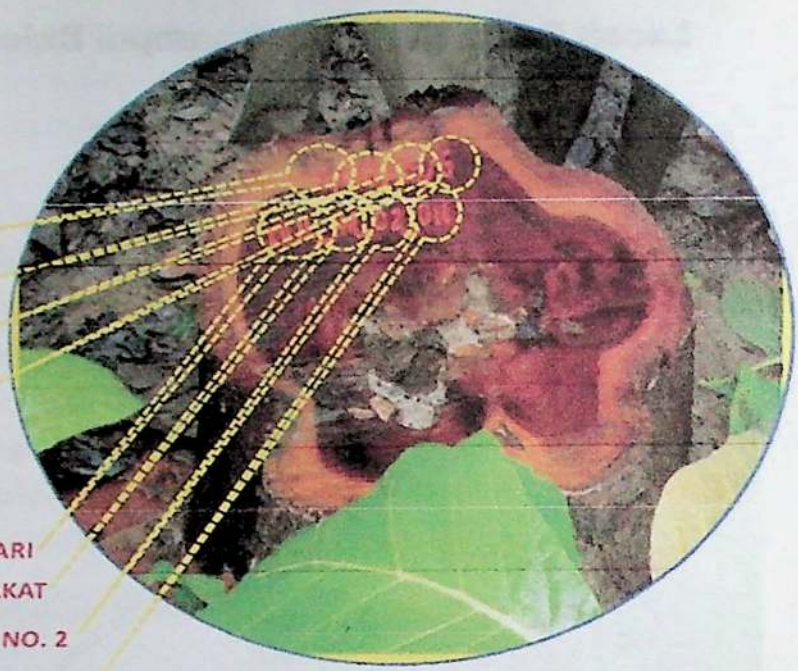
Dalam lingkup KHJL Pajak di golongkan menjadi dua yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Dalam kegiatan pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan milik KHJL di kenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 persen dari total nilai transaksi dan Pajak Penghasilan sebesar 25 persen dari keuntungan bersih. Hal ini telah membebani nilai pendapatan Koperasi Hutan Jaya Lestari dari hasil penjualan kayu yang dikelola secara lestari sekalipun kayu jati hasil olahan tersebut telah dikenakan retribusi pada tingkat Kabupaten Konawe Selatan.



Lacak Balak Dari Pohon sampai Balok (square)



LACAK BALAK TUNGGAK



NO LAHAN 3

DIAMETER 36 CM

NO. POHON 19

TINGGI BEBAS CABANG 9 M

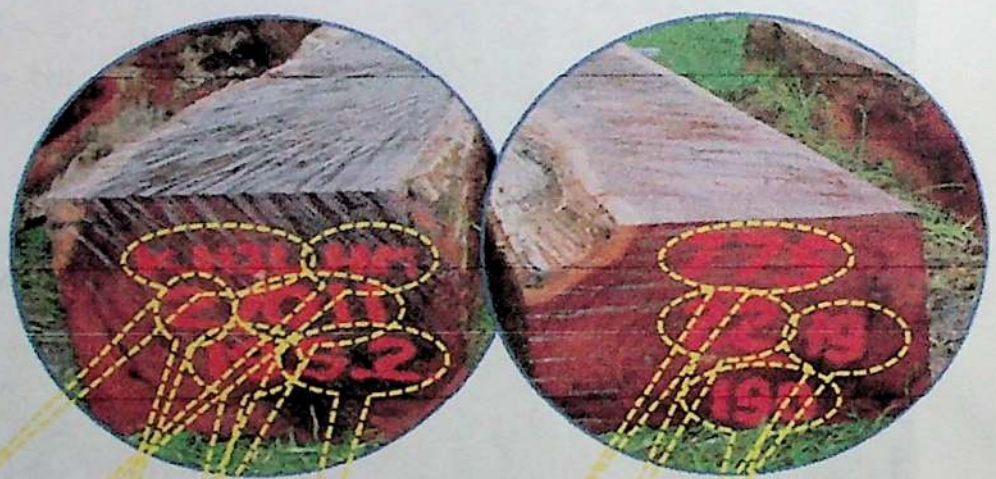
KOPERASI HUTAN JAYA LESTARI

HUTAN MASYARAKAT

UNIT/DESA NO. 2

ANGGOTA NO. 011

LACAK BALAK BALOK



KOPERASI HUTAN JAYA LESTARI

HUTAN MASYARAKAT

UNIT/DESA NO 2

ANGGOTA NO. 011

NO. POHON 19

SQUARE/POTONGAN KE 2

NO. URUT BALOK DALAM DKO

LEBAR BALOK 22 CM

TEBAL BALOK 19 CM

PANJANG BALOK 190 CM

Daftar Pustaka

Tropical Forest Trust 2008. *Pengantar Sertifikasi Pengelolaan Hutan*Rainforest Alliance/SmartWood. 2008. *Interim Standard for Assessing Forest Management in Indonesia.*

Balai Pusat Statistik Prov. Sultra, 2019, *Konawe Selatan Dalam Angka*

Koperasi Hutan Jaya Lestari. 2009. *Rencana Pengelolaan Hutan Hak, 2009 – 2013.*

Koperasi Hutan Jaya Lestari. 2010. *Rencana Kerja Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Rakyat, 2010 – 2019.*

Koperasi Hutan Jaya Lestari. 2010. *Rencana Kerja Tahunan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Rakyat, 2010 – 2011.*

Koperasi Hutan Jaya Lestari. 2011. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Revisi ketiga.*

Koperasi Hutan Jaya Lestari. 2006 *Standard Operating Procedure Keanggotaan, Revisi Kesatu.*

Koperasi Hutan Jaya Lestari. 2010 *Standard Operating Procedure Inventarisasi, Revisi Kesatu.*

Koperasi Hutan Jaya Lestari. 2010. *Standard Operating Procedure Pemanenan, Revisi Kesatu.*

Koperasi Hutan Jaya Lestari. **2006**. *Standard Operating Procedure Pengangkutan, Revisi Kesatu.*

Koperasi Hutan Jaya Lestari. 2005. *Standard Operating Procedure Grading, Revisi Kesatu.*

Koperasi Hutan Jaya Lestari. 2005. *Standard Operating Procedure Penyemaian & Penanaman, Revisi Kesatu.*

Koperasi Hutan Jaya Lestari. 2010. *Standard Operating Procedure Lingkungan, Revisi Kesatu.*

Koperasi Hutan Jaya Lestari. 2006 *Standard Operating Procedure Resolusi Konflik, Revisi Kesatu.*

Koperasi Hutan Jaya Lestari. 2009. *Standard Operating Procedure Monitoring, Revisi Kesatu.*

Rainforest Alliance. 2005. *SmartWood Forest Certification Assessment Report for Koperasi Hutan Jaya Lestari.*

Rainforest Alliance. 2010. *SmartWood Forest Certification Assessment Report for Koperasi Hutan Jaya Lestari.*

Koperasi Hutan Jaya Lestari. 2010. *Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus. Rapat Anggota Tahunan.*

Republik Indonesia, ***Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1967*** *tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, LN 1967/8; TLN no.2823*

Republik Indonesia, ***Peraturan Menteri kehutanan Nomor 23 Tahun 2007***, *Tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman*

Republik Indonesia, ***Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007*** *tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.*

Republik Indonesia, ***Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.26/Menhut-II/2005*** *tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak.*

Republik Indonesia, ***Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.23/Menhut-II/2007*** *Tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman*

Republik Indonesia, ***Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/ Menhut-II/ 2008*** *Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.*

Republik Indonesia, *Surat* ***Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: Sk.435/Menhut-li/2008,*** *Tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Tanaman Rakyat Di Kabupaten Konawe Selatan.*
Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Hutan Hak/Rakyat.
Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Perizinan Penebangan Kayu dari Hutan Rakyat.

Daftar Pustaka

Tropical Forest Trust 2008. *Pengantar Sertifikasi Pengelolaan Hutan*Rainforest Alliance/SmartWood. 2008. *Interim Standard for Assessing Forest Management in Indonesia.*

***Balai Pusat Statistik Prov. Sultra, 2019**, Konawe Selatan Dalam Angka*

***Koperasi Hutan Jaya Lestari. 2009**. Rencana Pengelolaan Hutan Hak, 2009 – 2013.*

***Koperasi Hutan Jaya Lestari. 2010**. Rencana Kerja Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Rakyat, 2010 – 2019.*

***Koperasi Hutan Jaya Lestari. 2010**. Rencana Kerja Tahunan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Rakyat, 2010 – 2011.*

***Koperasi Hutan Jaya Lestari. 2011**. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Revisi ketiga.*

***Koperasi Hutan Jaya Lestari. 2006** Standard Operating Procedure Keanggotaan, Revisi Kesatu.*

***Koperasi Hutan Jaya Lestari. 2010** Standard Operating Procedure Inventarisasi, Revisi Kesatu.*

***Koperasi Hutan Jaya Lestari. 2010**. Standard Operating Procedure Pemanenan, Revisi Kesatu.*

***Koperasi Hutan Jaya Lestari. 2006**. Standard Operating Procedure Pengangkutan, Revisi Kesatu.*

***Koperasi Hutan Jaya Lestari. 2005**. Standard Operating Procedure Grading, Revisi Kesatu.*

***Koperasi Hutan Jaya Lestari. 2005**. Standard Operating Procedure Penyemaian & Penanaman, Revisi Kesatu.*

***Koperasi Hutan Jaya Lestari. 2010**. Standard Operating Procedure Lingkungan, Revisi Kesatu.*

***Koperasi Hutan Jaya Lestari. 2006** Standard Operating Procedure Resolusi Konflik, Revisi Kesatu.*

***Koperasi Hutan Jaya Lestari. 2009**. Standard Operating Procedure Monitoring, Revisi Kesatu.*

***Rainforest Alliance. 2005**. SmartWood Forest Certification Assessment Report for Koperasi Hutan Jaya Lestari.*

***Rainforest Alliance. 2010**. SmartWood Forest Certification Assessment Report for Koperasi Hutan Jaya Lestari.*

***Koperasi Hutan Jaya Lestari. 2010**. Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus. Rapat Anggota Tahunan.*

Republik Indonesia, ***Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1967** tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, LN 1967/8; TLN no.2823*

Republik Indonesia, ***Peraturan Menteri kehutanan Nomor 23 Tahun 2007**, Tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman*

Republik Indonesia, ***Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007** tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.*

Republik Indonesia, ***Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.26/Menhut-II/2005** tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak.*

Republik Indonesia, ***Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.23/Menhut-II/2007** Tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman*

Republik Indonesia, ***Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/ Menhut-II/ 2008** Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.*

Republik Indonesia, *Surat* ***Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: Sk.435/Menhut-Ii/2008,*** *Tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Tanaman Rakyat Di Kabupaten Konawe Selatan.*
Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Hutan Hak/Rakyat.
Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Perizinan Penebangan Kayu dari Hutan Rakyat.